



P U T U S A N
Nomor : 26-K/PMT.III/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEJO WIDHURO, S.Sos, M. Si**
Pangkat / NRP : Letkol Arm / 11960042510674
Jabatan : Pamen Kodam V/Brawijaya
(Mantan Dandim 0808/Blitar)
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kodam V/Brawijaya, Kodya Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/294/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/28/K/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/28/K/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena Oditur Militer Tinggi, mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Uang tunai sebesar Rp.141.601.000,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
- b) 1 (satu) buah buku pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk mendukung kegiatan non program;
- c) 1 (satu) buah buku pertanggungjawaban keuangan pembangunan jembatan Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar tahun 2014; dan
- d) 11 (sebelas) lembar foto renovasi di lingkungan Makodim 0808/Blitar dan pengerjaan jembatan ds. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar.

Dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) bendel kwitansi, nota dan pertelaan pertanggung jawaban keuangan untuk mendukung kegiatan non program.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Klemensi/permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa secara jujur telah mengakui melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sisa kerugian negara serta dana lain yang telah digunakan untuk operasional Satuan dan bukan untuk digunakan kepentingan pribadi.
- c. Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani Hukuman Disiplin berupa Tegoran dengan kasus yang sama.
- d. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sanksi administrasi dengan penundaan promosi jabatan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 1 Januari 2016 dan penundaan mengikuti pendidikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan 1 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- f. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
 - g. Bahwa Terdakwa selama mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI-AD, pernah mengikuti beberapa penugasan dan telah memiliki tanda jasa.
 - h. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sudah tidak menjabat selama 16 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa terhadap klemensi/permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan tetap pada Tuntutannya.
4. Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer Tinggi secara lisan tetap pada tuntutannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik kepada Majelis Hakim secara lisan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal SATU bulan JANUARI tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tanggal TIGA PULUH SATU bulan MARET tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tahun 2000 LIMA BELAS, di Makodim 0808/Blitar, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akmil lulus tahun 1996 setelah dilantik dengan pangkat Letda Arm lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Arteri Medan (Armed) di Pusdik Armed Cimahi tahun 1997, selesai pendidikan kecabangan kemudian dinas pertama kali di Yon Armed 10 Resimen 2 Divif 1 Kostrad Bogor selama 9 tahun, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dengan pangkat Letkol Arm NRP 11960042510674;
- b. bahwa sesuai dengan Kep jabatan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/ Blitar sejak tanggal 26 Agustus 2013, tetapi pelaksanaannya Terdakwa secara resmi menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Dandim 0808/Blitar pada tanggal 20 November 2013, dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan bantuan teritorial terhadap penyelenggaraan Ops Han dan Ops Kam di daerah Blitar;
 - b. Menyelenggarakan fungsi kegarnisunan;
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan moril dan disiplin anggota;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Danrem 081/DSJ;
- c. bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Dandim 0808/Blitar, Kodim 0808/Blitar pernah mengajukan dana Program Kerja TW. I TA 2014 sampai dengan TW. I TA. 2015 untuk masing-masing Staf Intel, Unit Intel, Staf Ops, Staf Pers, Staf Log, dan Staf Ter selanjutnya menunggu P-3 dari Pangdam V/Brawijaya, setelah P-3 turun kemudian masing-masing Staf membuat Wabku untuk diajukan ke Paku Korem 081/DSJ, dana dimaksud akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan dan program kerja Kodim 0808/Blitar pada tahun 2014 dan 2015;
- d. bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Barik Pakurem 081/DSJ dan Wabku telah dinyatakan benar kemudian oleh Paku Korem 081/DSJ dana program dibayarkan kepada Dandim 0808/Blitar melalui masing-masing Staf Kodim 0808/Blitar, yaitu Bamin Intel, Unit Intel, Bamin Ops (Saksi-10 Serma Davit Rudi Santoso), Bamin Pers (Saksi-12 Pelda Andik Sudaryanto), Bamin Ter (Saksi-7 Serma Sujarno), dan Bamin Log (Saksi-1 Pelda Edi Susanta), selanjutnya dari masing-masing Staf dikumpulkan jadi satu dipegang oleh Batilog (Saksi-1), dan dari dana yang terkumpul tersebut kemudian atas seijin Terdakwa oleh Saksi-1 diberikan kepada Serma Sukimin Ku Korem 081/DSJ sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Serka Sanyoto Staf Log Korem 081/DSJ untuk biaya ATK/administrasi;
- e. bahwa selanjutnya dana anggaran Program Kerja tersebut dibawa ke Kodim 0808/Blitar dan atas perintah Terdakwa dana tersebut dititipkan kepada juru Bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma **Janny Noldy Tamaka**). Adapun dana Program Kerja yang diterima Kodim 0808/Blitar pada TW I TA 2014 sampai dengan TW I TA. 2015 berdasarkan P-3 dari Pangdam V/Brawijaya adalah :
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. Dana TW I tahun 2014 | Rp. 688.045.650,- |
| b. Dana TW II tahun 2014 | Rp. 457.397.100,- |
| c. Dana TW III tahun 2014 | Rp. 560.613.400,- |
| d. Dana TW IV tahun 2014 | Rp. 502.788.600,- |
| e. Dana TW I tahun 2015 | Rp. 756.705.500,- + |
| Jumlah | Rp. 2.965.551.250,- |
- (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- f. bahwa dalam mengelola dana program kerja Kodim 0808/Blitar TW I TA. 2014 s.d TW I TA. 2015, Terdakwa memberikan kepada masing-masing Staf untuk dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, namun mengingat Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah ada sehingga dana program tersebut oleh Terdakwa tidak didistribusikan sebagaimana peruntukannya secara keseluruhan, tetapi sebagian dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan di luar program kerja yang ada yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar;

- g. bahwa dana anggaran Program Kerja TW. I TA 2014 sampai dengan TW. IV TA. 2014 yang dititipkan di juru bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka), kemudian atas perintah Terdakwa telah disalurkan oleh Saksi-2 selaku Juru Bayar untuk dana kegiatan Watzah dan kegiatan Babinsa yang seluruhnya berjumlah **Rp.526.249.350,-** (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Saksi-2 atas perintah Terdakwa juga menyalurkan dana Program Kerja tersebut ke masing-masing Staf dan Koramil jajaran Kodim 0808/Blitar untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya, dengan perincian sebagai berikut (bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara):

a. Dana TW I tahun 2014	Rp. 39.677.500,-
b. Dana TW II tahun 2014	Rp. 146.735.000,-
c. Dana TW III tahun 2014	Rp. 96.517.000,-
d. Dana TW IV tahun 2014	Rp. 25.970.000,-
e. Dana TW I tahun 2015	Rp.586.570.300,- +
Jumlah	Rp. 895.469.800,-

(delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada juru bayar (Saksi-2) dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar **Rp.2.965.551.250,-** dikurangi **Rp.526.249.350,-** dikurangi **Rp.895.469.800,- = Rp.1.543.832.100,-** (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

- h. bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan semua sisa dana yang ada kepada Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sisa dana yang ada sebesar **Rp.1.543.832.100,-** (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut untuk kegiatan-kegiatan non Program/kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar (bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara), sebagai berikut:

a. TW I tahun 2014	Rp. 90.005.000,-
b. TW II tahun 2014	Rp.128.877.000,-
c. TW III tahun 2014	Rp. 58.575.000,-
d. TW IV tahun 2014	Rp. 55.454.000,-
e. TW I tahun 2015	Rp.170.135.200,- +
Jumlah	Rp. 503.046.200,-

(lima ratus tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

sehingga sisa dana Program kerja yang masih ada pada Terdakwa ada sebesar **Rp.1.543.832.100,-** dikurangi **Rp.503.046.200,- = Rp.1.040.785.900,-** (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 Kodim 0808/Blitar menerima BBM untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0808/Blitar yang diambil di Tepbek V-44-02.A Kediri, jumlahnya tidak pasti tergantung jumlah hari kerjanya, dan selama tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 hasil koordinasi Terdakwa dengan Dan Tepbek V-44-02.A Kediri maka BBM Kodim 0808/Blitar ada yang diambil dalam bentuk fisik BBM dan ada juga yang dalam bentuk uang, dan selama Saksi-23 Pelda Munir menjabat sebagai Ba Gudang Perminyakan Tepbek V-44-02.A Kediri dan melayani bekal BBM mulai bulan Januari 2014 s.d. Mei 2015, pengambilan BBM Kodim 0808/Blitar, yaitu :

a. Di ambil secara fisik sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian :

- 1) MT88 sebanyak 25.292 liter;
- 2) HSD sebanyak 1.915 liter;

b. Yang diuangkan, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada TW I TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.49.323.000,-** ;
- 2) Pada TW II TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.48.123.000,-** ;
- 3) Pada TW III TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.132.800.400,-** ;
- 4) Pada TW IV TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.189.050.100,-** ;
- 5) Pada TW I TA. 2015 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.112.614.600,-** ;

Jumlah total uang BBM yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.531.911.100,-** (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

j. bahwa pada saat menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa pernah menerima bantuan uang tenaga kerja dari Dinas PU Bina Marga Kab. Blitar (Saksi-27 Sdr. Ismadi) sebesar **Rp.11.300.000,-** (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tenaga kerja anggota Koramil dan Kodim 0808/Blitar yang telah terlibat dalam pelaksanaan karya bhakti berupa pembuatan jalan makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka – Dusun Karang Anyar di Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, namun seluruh dana tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar yang terlibat dalam karya bhakti pembuatan jalan makadam tersebut;

k. bahwa dengan demikian sisa dana yang diterima Terdakwa, setelah disalurkan Terdakwa baik untuk kegiatan Program Kerja maupun kegiatan Non Program Kerja Kodim 0808/Blitar, masih ada sisa dana sebesar:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a. | sisa dana TW I s.d TW I 2015 | Rp.1.040.785.900,- |
| b. | uang BBM | Rp. 531.911.100,- |
| c. | dana bantuan Dinas PU Bina Marga Blitar | Rp. 11.300.000,- + |
| | Jumlah | Rp.1.583.997.000,- ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang selanjutnya sisa dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk:

a.	Unit Intel tgl. 6 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
b.	Pembuatan ruang Tamu Dandim	: Rp. 7.200.000,-
c.	Pembelian AC Ruangan Dandim	: Rp. 2.500.000,-
d.	Pengecatan Makodim dan Rumdis Dandim	: Rp. 11.000.000,-
e.	Renovasi atap aula Makodim	: Rp. 5.000.000,-
f.	Pembuatan Ruangan Pasiter dan Pabung	: Rp. 10.000.000,-
g.	Renovasi ruang Hub dan angkutan	: Rp. 500.000,-
h.	Renovasi ruangan unit intel	: Rp. 3.000.000,-
i.	Penambahan fasilitas gujatmu	: Rp. 5.000.000,-
j.	Pemasangan CCTV	: Rp. 7.500.000,-
k.	Pembuatan gudang BBM	: Rp. 3.000.000,-
l.	Pembuatan tugus depan rumdis Dandim	: Rp. 4.000.000,-
m.	Pembuatan garasi randis dari galvalum	: Rp. 42.000.000,-
n.	Pembuatan rak ketahanan pangan	: Rp. 1.000.000,-
o.	Pembuatan kolam ikan	: Rp. 2.750.000,-
p.	Pembuatan garasi di Rumdis Dandim	: Rp. 1.000.000,-
q.	Pengecatan randis	: Rp. 1.500.000,-
r.	Fun Bike dan Panggung Prajurit HUT TNI	: Rp. 50.000.000,-
s.	Renovasi Kamar mandi Pa dan Staf	: Rp. 5.000.000,-
t.	Untuk Danramil @ Rp23.428.000,-	: Rp.491.988.000,-
u.	Unit dan Staf Intel tgl. 8 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
v.	Cadridge Staf Pers Bln April 2015	: Rp. 700.000,-
w.	BPD Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 16.680.000,-
x.	Kodal Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 6.250.000,- +
	Jumlah	: Rp.814.008.000,-

(delapan ratus empat belas juta delapan ribu rupiah);

- l. bahwa penyalahgunaan dana program kerja Kodim 0808/Blitar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Komando Atas dan pada bulan Mei 2015 Team Pusinteld Mabes TNI AD turun ke Kodim 0808/Blitar melakukan pemeriksaan secara diam-diam kepada para Pasi, Batimin, dan Bamin anggota pembuat Wabku, dan setelah diketahui adanya penyimpangan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dana yang tidak disalurkan ke masing-masing Staf sebagaimana peruntukannya sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan/ pembangunan Makodim 0808/Blitar dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, selanjutnya hasil temuan Team Pusinteld tersebut ditindaklanjuti oleh Deninteldam V/Brw, namun pada bulan Mei 2015 sebelum Deninteldam V/Brawijaya turun ke Kodim 0808/Blitar Terdakwa telah menyalurkan sisa dana Program Kerja TA 2014 yang masih ada pada Terdakwa kepada Staf Ops, Pers, Unit Intel, Ter dan Koramil-Koramil yang jumlahnya sebesar **Rp.628.388.440,-** (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- m. bahwa dengan demikian dana Progja Kodim 0808/Blitar TW I s/d TW I 2015, dan uang BBM TW I TA 2014 s/d TW I TA 2015 yang masih ada pada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.153.997.000,- - Rp.814.008.000,- - Rp.628.388.440,- =

Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Pomdam V/Brw yang selanjutnya disita dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa ini; dan

- n. bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan seluruh dana anggaran Program Kerja Kodim 0808/Blitar dari Triwulan I TA 2014 sampai dengan Triwulan I TA 2015 sebagaimana peruntukannya, walaupun semua kegiatan Program Kerja yang menjadi tugas Kodim 0808/Blitar dapat dilaksanakan, namun tidak bisa secara maksimal.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Pertama, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akmil lulus tahun 1996 setelah dilantik dengan pangkat Letda Arm lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Arteleri Medan (Armed) di Pusdik Armed Cimahi tahun 1997, selesai pendidikan kecabangan kemudian dinas pertama kali di Yon Armed 10 Resimen 2 Divif 1 Kostrad Bogor selama 9 tahun, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dengan pangkat Letkol Arm NRP 11960042510674;
- b. bahwa sesuai dengan Kep jabatan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar sejak tanggal 26 Agustus 2013, tetapi pelaksanaannya Terdakwa secara resmi menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada tanggal 20 November 2013, dengan tugas dan tanggung jawab:
- 1) Memberikan bantuan teritorial terhadap penyelenggaraan Ops Han dan Ops Kam di daerah Blitar;
 - 2) Menyelenggarakan fungsi kegarnisunan;
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan moril dan disiplin anggota;
 - 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Danrem 081/DSJ;
- c. bahwa Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar telah menerima dana Program Kerja Kodim 0808/Blitar pada TW I TA 2014 sampai dengan TW I TA. 2015 berdasarkan P-3 dari Pangdam V/Brawijaya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dana TW I tahun 2014	Rp. 688.045.650,-
2) Dana TW II tahun 2014	Rp. 457.397.100,-
3) Dana TW III tahun 2014	Rp. 560.613.400,-
4) Dana TW IV tahun 2014	Rp. 502.788.600,-
5) Dana TW I tahun 2015	Rp. 756.705.500,- +
6) Jumlah	Rp. 2.965.551.250,-

(dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan atas perintah Terdakwa dana tersebut dititipkan kepada juru Bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 **Janny Noldy Tamaka**);

d. bahwa dalam mengelola dana program kerja Kodim 0808/Blitar TW I TA. 2014 s.d TW I TA. 2015, Terdakwa memberikan kepada masing-masing Staf untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, namun mengingat Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah ada sehingga dana program tersebut oleh Terdakwa tidak didistribusikan sebagaimana peruntukannya secara keseluruhan, tetapi sebagian dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan di luar program kerja yang ada yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar;

e. bahwa dana anggaran Program Kerja TW. I TA 2014 sampai dengan TW. IV TA. 2014 yang dititipkan di juru bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka), kemudian atas perintah Terdakwa telah disalurkan oleh Saksi-2 selaku Juru Bayar untuk dana kegiatan Watzah dan kegiatan Babinsa yang seluruhnya berjumlah **Rp.526.249.350,-** (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Saksi-2 atas perintah Terdakwa juga menyalurkan dana Program Kerja tersebut ke masing-masing Staf dan Koramil jajaran Kodim 0808/Blitar untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya, dengan perincian sebagai berikut (bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara):

a. Dana TW I tahun 2014	Rp. 39.677.500,-
b. Dana TW II tahun 2014	Rp. 146.735.000,-
c. Dana TW III tahun 2014	Rp. 96.517.000,-
d. Dana TW IV tahun 2014	Rp. 25.970.000,-
e. Dana TW I tahun 2015	Rp.586.570.300,-
Jumlah	Rp. 895.469.800,-

(delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada juru bayar dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar **Rp.2.965.551.250,-** dikurangi **Rp.526.249.350,-** dikurangi **Rp.895.469.800,- = Rp.1.543.832.100,-** (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

f. bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar telah meminta sisa dana progja yang ada pada Saksi-2 untuk dikelola sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan sisa dana yang ada sebesar **Rp.1.543.832.100,-** (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan non Program / kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar (bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bagian-bagian dalam berkas perkara) yang tidak didukung dana oleh Komando atas, sebagai berikut:

a. TW I tahun 2014	Rp. 90.005.000,-
b. TW II tahun 2014	Rp.128.877.000,-
c. TW III tahun 2014	Rp. 58.575.000,-
d. TW IV tahun 2014	Rp. 55.454.000,-
e. TW I tahun 2015	Rp.170.135.200,- +
Jumlah	Rp. 503.046.200,-

(lima ratus tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

sehingga sisa dana Program kerja yang masih ada pada Terdakwa ada sebesar **Rp.1.543.832.100,-** dikurangi **Rp.503.046.200,- = Rp.1.040.785.900,-** (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

- g. bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 Kodim 0808/Blitar menerima BBM untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0808/Blitar yang diambil di Tepbek V-44-02.A Kediri, jumlahnya tidak pasti tergantung jumlah hari kerjanya, dan selama tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 hasil koordinasi Terdakwa dengan Dan Tepbek V-44-02.A Kediri maka BBM Kodim 0808/Blitar ada yang diambil dalam bentuk fisik BBM dan ada juga yang dalam bentuk uang, dan selama Saksi-23 Pelda Munir menjabat sebagai Ba Gudang Perminyakan Tepbek V-44-02.A Kediri dan melayani bekal BBM mulai bulan Januari 2014 s.d. Mei 2015, pengambilan BBM Kodim 0808/Blitar, yaitu :

- a. Di ambil secara fisik sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian :

- 1) MT88 sebanyak 25.292 liter;
- 2) HSD sebanyak 1.915 liter;

- b. Yang diuangkan, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada TW I TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.49.323.000,-** ;
- 2) Pada TW II TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.48.123.000,-** ;
- 3) Pada TW III TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.132.800.400,-** ;
- 4) Pada TW IV TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.189.050.100,-** ;
- 5) Pada TW I TA. 2015 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.112.614.600,-** ;

Jumlah total uang BBM yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.531.911.100,-** (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

- h. bahwa pada saat menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa pernah menerima bantuan uang tenaga kerja dari Dinas PU Bina Marga Kab. Blitar (Saksi-27 Sdr. Ismadi) sebesar **Rp.11.300.000,-** (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tenaga kerja anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0808/Blitar yang telah terlibat dalam pelaksanaan karya bhakti berupa pembuatan jalan makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka – Dusun Karang Anyar di Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, namun seluruh dana tersebut tidak disalurkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar yang terlibat dalam karya bhakti pembuatan jalan makadam tersebut;

- i. bahwa dari dana-dana yang diterima Terdakwa tersebut, setelah disalurkan Terdakwa, baik untuk kegiatan Program Kerja, maupun kegiatan Non Program Kerja Kodim 0808/Blitar, masih ada sisa dana sebesar:

a.	sisa dana TW I s.d TW I 2015	Rp.1.040.785.900,-
b.	uang BBM	Rp. 531.911.100,-
c.	dana bantuan Dinas PU Bina Marga Blitar	Rp. 11.300.000,- +
Jumlah		Rp.1.583.997.000,- ;

- j. bahwa selanjutnya Terdakwa telah menggunakan sisa dana sebesar **Rp.1.583.997.000,-** (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut untuk:

a.	Unit Intel tgl. 6 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
b.	Pembuatan ruang Tamu Dandim	: Rp. 7.200.000,-
c.	Pembelian AC Ruangan Dandim	: Rp. 2.500.000,-
d.	Pengecatan Makodim dan Rumdis Dandim	: Rp. 11.000.000,-
e.	Renovasi atap aula Makodim	: Rp. 5.000.000,-
f.	Pembuatan Ruangan Pasiter dan Pabung	: Rp. 10.000.000,-
g.	Renovasi ruang Hub dan angkutan	: Rp. 500.000,-
h.	Renovasi ruangan unit intel	: Rp. 3.000.000,-
i.	Penambahan fasilitas gujatmu	: Rp. 5.000.000,-
j.	Pemasangan CCTV	: Rp. 7.500.000,-
k.	Pembuatan gudang BBM	: Rp. 3.000.000,-
l.	Pembuatan tugu depan rumdis Dandim	: Rp. 4.000.000,-
m.	Pembuatan garasi randis dari galvalum	: Rp. 42.000.000,-
n.	Pembuatan rak ketahanan pangan	: Rp. 1.000.000,-
o.	Pembuatan kolam ikan	: Rp. 2.750.000,-
p.	Pembuatan garasi di Rumdis Dandim	: Rp. 1.000.000,-
q.	Pengecatan randis	: Rp. 1.500.000,-
r.	Fun Bike dan Panggung Prajurit HUT TNI	: Rp. 50.000.000,-
s.	Renovasi Kamar mandi Pa dan Staf	: Rp. 5.000.000,-
t.	Untuk Danramil @ Rp23.428.000,-	: Rp. 491.988.00,-
u.	Unit dan Staf Intel tgl. 8 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
v.	Cadridge Staf Pers Bln April 2015	: Rp. 700.000,-
w.	BPD Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 16.680.000,-
x.	Kodal Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 6.250.000,- +
Jumlah		: Rp.814.008.000,-
(delapan ratus empat belas juta delapan ribu rupiah);		

- k. bahwa penyalahgunaan dana program kerja Kodim 0808/Blitar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Komando Atas sehingga pada bulan Mei 2015 Team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mabes TNI AD turun ke Kodim 0808/Blitar melakukan pemeriksaan secara diam-diam kepada para Pasi, Batimin, dan Bamin anggota pembuat Wabku, dan setelah diketahui adanya penyimpangan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dana yang belum disalurkan ke masing-masing Staf sebagaimana peruntukannya sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan/pembangunan Makodim 0808/Blitar dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya;

- l. bahwa selanjutnya hasil temuan Team Pusintelad tersebut ditindaklanjuti oleh Deninteldam V/Brw, namun pada bulan Mei 2015 sebelum Deninteldam V/Brawijaya turun ke Kodim 0808/Blitar Terdakwa telah menyalurkan sisa dana Program Kerja TA 2014 yang masih ada pada Terdakwa kepada Staf Ops, Pers, Unit Intel, Ter dan Koramil-Koramil yang jumlahnya sebesar **Rp.628.388.440,-** (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah); dan
- m. bahwa dengan demikian dana Progja Kodim 0808/Blitar TW I s/d TW I 2015, dan uang BBM TW I TA 2014 s/d TW I TA 2015 tersebut yang masih ada sebesar **Rp.1.583.997.000,- - Rp.814.008.000,- - Rp.628.388.440,- = Rp.141.600.560,-** (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan oleh Terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepada penyidik Pomdam V/Brw yang selanjutnya telah disita dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa ini.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Heri Rohanzah S.H NRP 11010009980374 dan Kapten Chk Kusnadi, S.H NRP 21950301310673 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/337/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus bulan Nopember 2016 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Edi Susanta**
Pangkat / NRP : **Pelda / 21970082180975**
Jabatan : **Bati log**
Kesatuan : **Kodim 0808/Blitar**
Tempat, tanggal lahir : **Blitar, 12 September 1975**
Kewarganegaraan : **Indonesia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung No. 215 RT.01iRW.05
Kel.Tanggung Kec. Kepanjen Kidul Kota
Blitar

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 saat Terdakwa mulai menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, tidak ada hubungan family atau keluarga, secara kedinasan hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. bahwa Saksi memegang jabatan sebagai Batilog di Kodim 0808/Blitar sejak bulan Pebruari 2014, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Batilog yaitu membantu tugas Pasi Log dalam rangka pembinaan materiil, pangkalan dan bekal pokok serta pelaporan SIMAK BMN.
3. bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, Saksi sebagai Batilog pernah diminta atau disuruh untuk membuat atau mengurus (mendampingi) masalah pengajuan anggaran, namun Saksi hanya mendampingi untuk pengambilan dana program Triwulan I Tahun 2014 untuk anggaran staf Intel, Unit Intel, staf Ops, staf Pers, staf Ter dan Staf Log.
4. bahwa dana program yang diterima Kodim 0808/Blitar pada **TW I s.d. IV tahun 2014 dan TW I 2015** yang dititipkan kepada juru bayar, yaitu :
 - a. Dana TW I tahun 2014 sebanyak Rp.687.045.650,- ;
 - b. Dana TW II tahun 2014 sebanyak Rp.456.397.100,- ;
 - c. Dana TW III tahun 2014 sebanyak Rp.559.613.400,- ;
 - d. Dana TW IV tahun 2014 sebanyak Rp.501.788.600,- ;
 - e. Dana TW I tahun 2015 dana sudah dititipkan kepada Juru Bayar oleh Bamin staf masing-masing;
5. bahwa dana program yang diterima Kodim 0808/Blitar pada Triwulan I tahun 2014 **untuk masing-masing staf Kodim 0808/Blitar** yaitu;
 - a. Unit Intel sebanyak Rp.56.928.000,- ;
 - b. Staf Intel sebanyak Rp.50.823.300,- ;
 - c. Staf Ops sebanyak Rp. 8.175.350,- ;
 - d. Staf Pers sebanyak Rp.42.500.000,- ;
 - e. Staf Log sebanyak Rp.41.017.700,- ;
 - f. Staf Ter sebanyak Rp.488.601.300,- ;
6. bahwa setelah masing-masing staf Kodim 0808/Blitar menerima uang dari Paku Korem 081/DSJ, selanjutnya uang tersebut dikumpulkan menjadi satu, setelah itu uang diserahkan kepada juru bayar Kodim 0808/Blitar atas nama Serma Janny Noldy Tamaka, selanjutnya Saksi dan Juru bayar dipanggil Terdakwa untuk membawa dana tersebut ke ruangan Dandim 0808/Blitar, selanjutnya setelah dihitung jumlahnya lalu Saksi dan Juru bayar disuruh keluar kemudian uang tersebut disimpan dan dibawa sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk kegiatan Staf Intel Terdakwa memanggil Bamin Log atas nama Serma Basuki untuk menyalurkan dana tersebut ke Staf Intel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa pada Triwulan I tahun 2014, Bamin Log Serma Basuki Rahmat diperintah oleh Terdakwa untuk mendistribusikan uang dana Staf Intel dan Unit Intel, dalam penyerahan tersebut secara administrasi Saksi hanya tanda tangan namun secara fisik yang menyerahkan adalah Bamin Log A.n. Serma Basuki Rahmat sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk staf Intel dan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Unit Intel;
8. bahwa pada Triwulan III dan IV tahun 2014, Pasi Log Kapten Inf Nur Chamin diperintah oleh Terdakwa untuk mendistribusikan uang dana Staf Intel dan Unit Intel, lalu Pasi Log memerintahkan Saksi untuk membantu menyerahkan uang kepada Bamin Unit Intel atas nama Serma Sujari sebanyak Rp.12.762.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan secara administrasi Pasi Log yang tanda tangan, sedangkan untuk Staf Intel Saksi tidak tahu;
9. bahwa Saksi bersama dengan juru bayar Kodim 0808/Blitar Serma Janny Tamaka menyerahkan uang dana Program kepada Terdakwa, setelah dikurangi untuk kegiatan lainnya, yaitu ;
 - a. Dana TW I tahun 2014, Saksi bersama dengan juru bayar Serma Janny Tamaka menyerahkan uang sebanyak Rp.620.265.650,- (enam ratus dua puluh dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa bertempat di ruangan Dandim 0808/Blitar.
 - b. Dana TW II tahun 2014, Saksi tidak ikut menyerahkan uang kepada Terdakwa.
 - c. Dana TW III tahun 2014, Saksi bersama juru bayar Kodim 0808/Blitar Serma Janny Tamaka menyerahkan uang sebanyak Rp.402.833.400,- (empat ratus dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa bertempat di ruangan Dandim 0808/Blitar.
 - d. Dana TW IV tahun 2014, Saksi bersama dengan juru bayar Kodim 0808/Blitar Serma Janny Tamaka menyerahkan uang Rp.215.008.600,- (dua ratus lima belas juta delapan ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa bertempat di ruangan Dandim 0808/Blitar.
 - e. Dana TW I tahun 2015, pada tanggal 25 Mei 2015 Saksi bersama dengan Bamin Staf, intel, Ops, Ter, Pers dan Unit Intel menitipkan uang kepada juru bayar Serma Jenny Tamaka, lalu uang tersebut atas perintah Terdakwa diambil dari juru bayar selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa bertempat di ruangan Dandim 0808/Blitar, yaitu :
 - 1) tanggal 26 Mei 2015 Dana ransum D/F Rp.36.085.500,- (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 2) tanggal 28 Mei 2015 juru bayar menyerahkan uang untuk Koramil Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) tanggal 1 Juni 2015 juru bayar menyerahkan uang dana Kodan untuk Dandim 0808/Blitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id program yang Saksi ajukan ke Paku Korem 081/DSJ semenjak Kodim 0808/ Blitar dijabat oleh Terdakwa yaitu Dana Kodal dan Dana Ransum D/F jaga.

11. bahwa dana kodal yang diterima Kodim 0808/Blitar dalam TW I s.d IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015, sebagai berikut :

- a. Dana Kodal Kodim 0808/Blitar TW. I TA. 2014 : Rp.11.750.000,- ;
- b. Dana Kodal Kodim 0808/Blitar TW. II TA. 2014 : Rp.11.750.000,- ;
- c. Dana Kodal Kodim 0808/Blitar TW. III TA. 2014 : Rp.11.750.000,- ;
- d. Dana Kodal Kodim 0808/Blitar TW. IV TA. 2014 : Rp.11.750.000,- ;
- e. Dana Kodal Kodim 0808/Blitar TW. I TA. 2015 : Rp.28.250.000,- ;

Jumlah **Rp. 75.250.000,-**

12. bahwa jumlah dana Ransum D/F jaga Kodim 0808 Blitar yang diterima dari Paku Korem 081/DSJ, mulai Triwulan I s.d. Triwulan IV TA. 2014 dan Triwulan I tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Dana Ransum D/F Kodim 0808 Blitar TW. I TA. 2014 Rp.29.267.700,- ;
- b. Dana Ransum D/F Kodim 0808 Blitar TW. II TA. 2014 Rp.29.591.100,- ;
- c. Dana Ransum D/F Kodim 0808Blitar TW. III TA. 2014 Rp.29.925.200,- ;
- d. Dana Ransum D/F Kodim 0808/Blitar TW.IV TA. 2014 Rp.29.925.200,- ;
- e. Dana Ransum D/F Kodim 0808 Blitar TW. I TA. 2015 Rp.36.085.500,- ;

Jumlah **Rp. 154.794.700,-**

13. bahwa jumlah total penerimaan dan penggunaan dana Kodal dan Ransum D/F dari triwulan I s.d IV 2014 s.d Triwulan I 2015, sebagai berikut:

- a. TW. I 2014 Penerimaan Rp 41.017.700,- dikurangi penggunaan sebesar Rp.20.525.000,- sisa Rp. 20.492.700,- ;
- b. TW. II 2014 Penerimaan Rp 41.341.100,- dikurangi penggunaan sebesar Rp.20.622.500,- sisa Rp. 20.718.600,- ;
- c. TW. III 2014 Penerimaan Rp 41.675.200,- dikurangi penggunaan sebesar Rp.20.720.000,- sisa Rp. 20.955.200,- ;
- d. TW. IV 2014 Penerimaan Rp 41.675.200,- dikurangi penggunaan sebesar Rp.20.720.000,- sisa Rp. 20.955.200,- ;
- e. TW. V 2014 Penerimaan Rp 64.335.500,- dikurangi penggunaan sebesar Rp.37.025.000,- sisa Rp. 27.310.500,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penerimaan sebesar Rp.230.044.700,- dikurangi penggunaan sebesar Rp.119.612.500,- sehingga sisa dana Kodal dan Ransum D/F sebesar = **Rp.110.432.200,-**.

Selanjutnya Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa mulai bulan Januari 2014 s.d.bulan Maret 2014 secara keseluruhan jumlahnya sebesar Rp.88.000.000,- kemudian melalui Bamin Log Serma Steyo Basuki dana tersebut disalurkan ke staf-staf;

14. bahwa **dana Program** yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu **dana Program Kodim untuk Triwulan I, III, IV tahun 2014 dan dana Kodal serta Dana Ransum D/F tahun 2015** sebanyak **Rp.1.698.475.050, (satu milyar enam Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah)**, sedangkan untuk Triwulan II tahun 2014 dan dana staf lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
15. bahwa dari penerimaan dana Kodal dan dana Ransum D/F jaga tersebut Saksi berikan kepada KU Korem 081/DSJ Serma Sukimin sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Staf Log Korem 081/DSJ Serka Sanyoto sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang dana yang diterima dari KU Korem 081/DSJ, dikurangi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa dana tersebut diserahkan kepada juru bayar Kodim 0808/Blitar Serma Janny Tamaka selanjutnya dari juru bayar diserahkan kepada Terdakwa;
16. bahwa setiap Saksi memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KU dan Staf Log Korem 081/DSJ, Terdakwa mengetahuinya, karena Saksi selalu melaporkannya, dan petunjuk Terdakwa tidak apa-apa diambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
17. bahwa menurut Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk mengurangi jatah ransum D/F dan membawa sisa dana tersebut, karena dana ransum tersebut dari Pimpinan TNI digunakan untuk anggota yang jaga. Dana ransum D/F jaga tersebut pendistribusiannya tidak sesuai, dan Saksi tidak mendapat bagian sama sekali dari Terdakwa karena yang menyalurkan dana ransum tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat;
18. bahwa untuk BBM Saksi hanya tanda tangan pengajuannya saja tetapi tidak mengambil jatah BBM untuk Kodim 0808/Blitar, yang mengurus pengambilannya yaitu Basi Log Serka Mono Trias Hermawanto, untuk Kodim 0808/Blitar selama dijabat oleh Terdakwa, sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 yang diambil secara fisik berbentuk BBM sebanyak 4 (empat) kali, yaitu MT-88 sebanyak 25.292 liter dan HSD sebanyak 1.915 liter, sedangkan yang diuangkan sebanyak 13 kali dengan jumlah uang Rp.589.053.000,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah);
19. bahwa BBM tersebut diambil dalam bentuk uang karena perintah dan petunjuk dari Terdakwa kepada Basi Log Kodim 0808/Blitar Serma Mono Trias Hermawanto, dan jatah BBM yang sudah diterima oleh Kodim 0808/Blitar pada tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hanya digunakan oleh Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar, Kasdim dan kendaraan dinas satuan, bukan kendaraan dinas yang digunakan untuk perorangan.

20. bahwa sepengetahuan Saksi BBM yang diambil oleh Basi Log Kodim 0808/Blitar Serma Mono Trias Hermawanto, langsung diserahkan semuanya kepada Terdakwa tanpa dibelikan BBM. Setelah uang diterima dan dibawa oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana uang tersebut oleh Terdakwa apakah sudah disalurkan sesuai dengan peruntukannya ke masing-masing staf sesuai Wabku, Saksi tidak tahu, karena penyaluran dana tersebut oleh Terdakwa disalurkan melalui Bamin Log.
21. bahwa sepengetahuan Saksi, dana Kodal sudah disalurkan sesuai Wabku namun untuk Ransum D/F yaitu tidak semua disalurkan, masih ada sebesar Rp.25.119.700,-
22. bahwa sepengetahuan Saksi sisa dana uang Ransum D/F sebesar Rp.25.119.700,- dibawa oleh Terdakwa, dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa sisa uang tersebut.
23. bahwa karakter dari Terdakwa selama menjabat Dandim 0808/Blitar yaitu berwatak keras terhadap anggota, terutama terhadap para Perwira, dan terhadap kebijakan Terdakwa yang salah dalam menyalurkan dana program tersebut, Saksi sebagai Batilog Kodim 0808/Blitar saat bekerja merasa tidak ada keiklasan hati/berat dan merasa tertekan tetapi karena Perintah dari Komandan, dan itu sebagai tugas dan tanggung jawab Saksi maka pekerjaan tersebut tetap Saksi laksanakan;
24. bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada sisa anggaran, sesuai Peraturan Kasad (Perkasad) Nomor 92 tahun 2008 sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Negara, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
26. bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, Saksi pernah melihat atau mengetahui Terdakwa telah membuat, menambah dan memperbaiki fasilitas yang ada di Makodim dan rumah dinas Dandim seperti :
 - a. Renovasi ruangan Dandim;
 - b. Ac ruangan Dandim 1 unit;
 - c. Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - d. Rehab atap aula Makodim;
 - e. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
 - f. Renovasi ruang Hub, Angkutan dan Unitinteldim;
 - g. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
 - h. Pemasangan CCTV;
 - i. Pembuatan gudang BBM;
 - j. Pembuatan tugu depan Makodim;
 - k. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
 - l. Pembuatan rak ketahanan pangan;
 - m. Pembuatan kolam ikan di rumah dinas Dandim;
 - n. Pembuatan garasi Randis di rumah dinas Dandim;
 - o. Pengecatan Randis;
 - p. Kegiatan dalam rangka HUT TNI di Makodim (Fun Bike, panggung prajurit);
 - q. THR lebaran tahun 2014; dan
 - r. Renovasi kamar mandi Perwira dan staf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Atas keseragaman Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Janny Noldy Tamaka**
Pangkat / NRP : Serma / 639640
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir : Sangir, 8 Januari 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Sumberjo RT.02 RW.09 , Kec. Sanankulon, Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa;
2. bahwa selaku Ba Juyar Kodim 0808/Blitar, Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagi berikut:
 - a. Membuat daftar gaji militer dan PNS Kodim 0808/Blitar berserta jajarannya;
 - b. Membuat pengajuan kebutuhan tunjangan kinerja militer dan PNS Kodim 0808/Blitar berserta jajarannya;
 - c. Membuat pengajuan uang makan PNS Kodim 0808/Blitar berserta jajarannya setiap bulannya;
3. bahwa dana yang tersisa pada TW I s.d IV TA 2014 yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah, sebagai berikut:
 - a. Dana TW I TA 2014 sebesar Rp.620.265.600.- (enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - b. Dana TW II TA 2014 sebesar Rp.289.617.100.- (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
 - c. Dana TW III TA 2014 sebesar Rp.402.833.400.- (empat ratus dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - d. Dana TW IV TA 2014 sebesar Rp.215.008.600.- (dua ratus lima belas juta delapan ribu enam ratus rupiah);

Sehingga total dana TW I s.d IV TA 2014 yang Saksi serahkan kepada Terdakwa jumlahnya sebesar Rp.1.527.724.750.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. bahwa Dana TW I s.d IV TA 2014 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak dana tersebut dititipkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing Bamin dan setelah disalurkan sebagian kepada beberapa staf;

5. bahwa untuk penitipan uang dari masing-masing Bamin Saksi tidak membuat catatan karena sudah dihitung bersama-sama dengan Bati Log dan jumlahnya sudah sesuai, kemudian untuk penyerahan sisa uang anggaran kepada Terdakwa pada saat TW I TA 2014 pernah Saksi buat namun Terdakwa tidak bersedia untuk tanda tangan, sehingga selanjutnya tidak Saksi buat;
6. bahwa pada saat Saksi menerima uang yang dititipkan oleh masing-masing Staf yaitu Staf Intel, Unit Intel, Ops, Pers, Log dan Staf Ter dari dana anggaran TW I s.d IV 2014 dan TW I TA 2015 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.2.760.815.550.- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak ada tanda terima, semua berdasarkan bukti pengeluaran kas dari Paku Korem 081/DSJ yang di tunjukkan oleh masing-masing Bamin yang menyerahkan kepada Saksi selanjutnya setelah dihitung bersama dan jumlahnya sesuai maka uang tersebut Saksi simpan di brankas juru bayar dan Saksi laporkan kepada Terdakwa, kemudian petunjuk Terdakwa supaya dititipkan dulu di brankas juru bayar;
7. bahwa untuk dana anggaran TW I s.d IV 2014 dan TW I 2015 setelah dititipkan di brankas juru bayar kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya (masing-masing staf) dengan cara supaya Saksi meletakkannya di atas meja kerjanya selanjutnya Saksi minta ijin untuk membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut namun Terdakwa tidak memperbolehkannya, alasannya Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi membuat tanda penyerahan uang tersebut, dan yang mengetahui penyerahan tersebut adalah Bati Log dan Bamin Log; dan
8. bahwa Saksi pernah memakai kendaraan inventaris dinas berupa sepeda motor Honda Kirana semenjak tahun 2011 s.d 2014, tetapi tidak pernah mendapat dukungan BBM dan semenjak bulan Juni 2015 Saksi baru di beri dukungan BBM sebanyak 5 (lima) liter setiap bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Setyo Basuki Rakhmad
Pangkat / NRP	: Serma / 3900227210770
Jabatan	: Bamin Log
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 10 Juli 1970
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: RT 02 RW 06 Ds. Minggir Sari Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013 di Kodim Blitar namun tidak ada hubungan famili atau keluarga;

2. bahwa selaku Bamin Log Kodim 0808/Blitar tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - a. Membuat Wabku tentang dana Kodal dan dana D/F;
 - b. Membuat laporan material dan aset;
 - c. Membuat surat menyurat;
 - d. Membuat laporan material dan aset;
 - e. Melaksanakan perintah untuk membantu menyalurkan dukungan logistik terhadap kegiatan yang dilaksanakan Kodim 0808/Blitar;

Di dalam Staf Log ada 3 (tiga) orang Bintara yaitu Bati Log Pelda Edi Susanta, Bamin Log Saksi sendiri dan Serka Mono Triyas Hermawanto, kemudian oleh Terdakwa dan Pasi Log tugas tersebut dibagi yaitu Bati Log mengerjakan WABKU, Saksi selaku Bamin Log mengerjakan administrasi surat-menyurat, Laporan Aset material dan Bangunan, membantu kegiatan satuan, Serka Mono Triyas Hermawanto mengurus bagian BBM;

3. bahwa untuk pengajuan BBM dalam hal ini Saksi dan Serka Mono Triyas Hermawanto setiap bulan minggu ke-3 membuat pengajuan BBM ke Denpal Madiun, setelah disetujui kemudian oleh Serka Mono Triyas Hermawanto dibawa ke Tepbek Kediri. Setelah Basi Log kembali dari Tepbek Kediri untuk mencairkan jatah BBM Kodim 0808/Blitar kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa dana BBM sudah dicairkan selanjutnya Saksi membuat KU 17 kemudian Basi Log membawa KU 17 untuk uang BBM yang dicairkan tersebut beserta uangnya ke ruangan Terdakwa. Beberapa saat Basi Log kembali menemui Saksi dan mengatakan bahwa uang sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menandatangani KU 17 yang sudah Saksi buat tersebut. Dengan adanya hal tersebut kemudian KU 17 Saksi bawa menghadap Terdakwa di ruangnya dan Saksi sampaikan "ijin Komandan untuk penyerahan dana pakai KU 17 untuk bukti penyerahan" kemudian Terdakwa menjawab "tidak usah, tidak usah pakai KU 17" selanjutnya KU 17 tersebut disobek oleh Terdakwa dan dibuang ke tempat sampah oleh Terdakwa selanjutnya Saksi diperintahkan untuk keluar. Dengan adanya hal tersebut akhirnya Saksi kordinasi dengan Basi Log untuk mempertanggungjawabkan penyerahan uang BBM yang dicairkan selanjutnya disepakati setiap penyerahan uang BBM kepada Terdakwa maka Basi Log mengajak Saksi untuk menjadi saksi dalam penyerahan uang BBM tersebut;
4. bahwa Saksi menyaksikan Basi Log Serka Mono Triyas Hermawanto menyerahkan uang BBM yang dicairkan terhitung bulan Maret 2014 sampai dengan April 2015 kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp.564.390.800,- ;
5. bahwa Saksi pernah menyaksikan juru bayar Kodim 0808/Blitar menyerahkan uang kepada Terdakwa, yaitu pada dana anggaran program TW I 2014, saat itu Saksi sedang dipanggil menghadap Terdakwa diruangannya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga menghadap untuk menyerahkan uang anggaran tersebut kepada Terdakwa, kemudian Juru bayar menghitung uang yang akan diserahkan dan setelah sesuai jumlahnya kemudian oleh juru bayar menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu karena urusan Saksi sudah selesai kemudian Saksi keluar dari ruangan Terdakwa;

6. bahwa mengenai pelaksanaan program kerja anggaran TW I s.d IV TA. 2014 dan TW I TA 2015 yang Saksi ketahui hanya pada Staf Log saja, mengenai Staf lainnya Saksi tidak tahu. Pelaksanaan program kerja anggaran TW I s.d IV TA. 2014 dan TW I TA 2015 untuk Staf Log adalah Kodal, Ransum D/F dan BBM, mengenai Kodal dan Ransum D/F jumlahnya Saksi tidak tahu dan yang mengetahui adalah Bati Log, kemudian mengenai BBM yang mengetahui adalah Basi Log;
7. bahwa berkaitan dengan dana selama TW I s.d IV TA. 2014 dan TW I TA 2015 tersebut di atas, terkait Ransum D/F yang merupakan uang Dinas Dalam (DD), pelaksanaan yang pernah Saksi lakukan adalah di Kodim 0808/Blitar ada 13 (tiga belas) orang anggota yang melaksanakan Dinas Dalam terdiri Piket Kodim 3 (tiga) orang, Jaga Plangton 6 (enam) orang, Piket Intel 1 (satu) orang, Piket angkutan 1 (satu) orang, Piket Hub 1 (satu) orang dan Piket Provost 1 (satu) orang, yang didukung uang makan setiap orang sebesar Rp.7.500.- dalam 1 x 24 jam melaksanakan Dinas Dalam, dalam pelaksanaannya pemberian uang makan tersebut diberikan dalam bentuk fisik yaitu makan siang dan makan malam, kemudian makan tersebut dipesan dari kantin Kodim 0808/Blitar sehingga uang sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk makan siang dan makan malam anggota yang sedang dinas dalam;
8. bahwa selama TW I s.d IV 2014 dan TW I 2015 Terdakwa pernah melakukan renovasi, membuat bangunan atau perbaikan serta pengadaan inventaris atau barang lainnya yaitu sebagai berikut;
 - a. Renovasi ruangan Dandim 0808/Blitar, dana berasal dari Terdakwa langsung diberikan kepada tukang yang mengerjakan jumlahnya Saksi tidak tahu ;
 - b. AC ruangan Dandim 1 (satu) unit, dana dari Dandim yang belanja adalah Saksi sebesar Rp.2.220.000.- (dua juta dua ratus duapuluh ribu rupiah);
 - c. Pengecatan Makodim dan Rumdis Dandim sepengetahuan Saksi dana dari Dandim menghabiskan Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), yang mengurus adalah Pasi Log;
 - d. Pemasangan instalasi listrik, dana dari Dandim yang diberikan langsung kepada personil Hub dan menghabiskan biaya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - e. Rehab atap aula Makodim dana dari Dandim diberikan langsung kepada tukang yang mengerjakan menghabiskan dana sekira Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung, Saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah Staf Ter;
- g. Renovasi ruang Hub, Angkutan dan Unit Intel, Saksi tidak tahu;
- h. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi, Saksi tidak tahu ;
- i. Pemasangan CCTV, Dandim pernah mengatakan kepada Saksi menghabiskan dana sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- j. Pembelian Komputer dan printer masing-masing staf yang mengetahui dananya adalah staf masing-masing, untuk staf Log dibelikan printer dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
- k. Pembuatan gudang BBM menghabiskan dana sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- l. Pembuatan papan nama Kodim 0808/Blitar menghabiskan dana sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- m. Pembangunan garasi kendaraan dari gavalum, yang mengetahui staf Ter;
- n. Pembuatan rak ketahanan pangan, ditangani oleh Bati Ter menghabiskan dana dari Dandim sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- o. Pembuatan kolam ikan di Rumdis Dandim, informasi dari tukang yang mengerjakan menghabiskan dana sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- p. Pembuatan garasi Randis di Rumdis Dandim informasi dari tukang menghabiskan dana sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- q. Pengecatan Randis Inova dana dari Dandim langsung ke sopir sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- r. Pembelian pemanas dan pompa air di Rumdis Dandim sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- s. Giat HUT TNI dan Fun Bike, Saksi tidak tahu;
- t. THR lebaran 2014 tiap anggota Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- u. pembelian baju safari anggota staf Intel, Unit Intel, sopir dan ajudan, Saksi tidak tahu;
- v. Bantuan dana setiap bulan untuk mendukung kegiatan Persit sesuai pengajuan, seluruhnya menghabiskan dana sekira Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
8. bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memberikan dukungan logistik, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi pernah diperintahkan Dandim untuk beli nasi kotak dan snack sesuai pengajuan dari staf Ops untuk kegiatan Latnister pada bulan Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari sebesar **Rp.47.040.000,-** (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan Latnister pada TW I 2015 sebesar **Rp.50.400.000,-** (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Saksi juga pernah diperintahkan Dandim untuk beli nasi kotak dan snack sesuai pengajuan dari staf Ter untuk kegiatan netralitas TNI, Komsos dengan KBT dan Pramuka Saka Wira Kartika pada TW I 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. bahwa Saksi pernah diberi uang dalam bentuk tunai oleh Terdakwa yang kemudian disalurkan kepada para Danramil, yaitu :
- a. Pada sekira bulan April 2014 Saksi dan Bati Log dipanggil oleh Terdakwa diperintahkan untuk menyalurkan uang kepada 21 (dua puluh satu) Danramil jajaran Kodim 0808/Blitar masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut merupakan dana Kodak;
- b. Pada saat yang bersamaan juga diperintahkan untuk menyalurkan dana kepada 21 (dua puluh satu) Danramil sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dana tersebut untuk pengecatan dan operasional Koramil.
10. bahwa setelah ada pemeriksaan dari Deninteldam V/Brw terhadap anggota Kodim 0808/Blitar berkaitan dengan dana anggaran satuan Kodim 0808/Blitar kemudian Terdakwa memanggil Saksi ke ruangnya, selanjutnya memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah sebesar Rp.21.719.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), uang tersebut atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk mendukung kegiatan satuan; dan
11. bahwa Saksi pernah menerima sisa dana program anggaran TW I 2015 dari juru bayar sebesar Rp.143.385.200,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), dana tersebut Saksi jadikan satu dengan uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp.21.719.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya **Rp.165.104.200,-** (seratus enam puluh lima juta seratus empat ribu dua ratus rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan satuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Mono Triyas Hermawanto
Pangkat / NRP	: Serka / 21050282660484
Jabatan	: Basi Log
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 20 April 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Minggirsari RT 04 RW 05 Kec.
Kanigoro Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa kenal sejak bulan Nopember 2013 saat Terdakwa mulai menjabat sebagai Dandim 0808 Blitar, tidak ada hubungan family atau keluarga, dan hanya hubungan Komandan dan anggota;
2. bahwa Saksi memegang jabatan sebagai Basi Log di Kodim 0808/Blitar sejak bulan Agustus 2012, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bintara Administrasi logistik yaitu membantu tugas Pasi Log dalam rangka pembinaan Materiil dan pangkalan, serta pengajuan dan pendistribusian BBM;
3. bahwa jenis BBM yang didapat Satuan Kodim 0808/Blitar yaitu MT-88 (Premium) dan HSD (solar), sedangkan persyaratan untuk mengambil jatah BBM tersebut yaitu Surat Kuasa dari Dandim 0808/Blitar yang ditanda tangani Pasi Log dan mengetahui Bati Log, Daftar pemakai BBM, Rekapitulasi kekuatan Ranmor dan alamat pemakai BMP (jenis kendaraan);
4. bahwa setelah pengajuan BBM diajukan ke Denpal Madiun, selanjutnya dari Denpal memeriksa dan menandatangani lampiran jenis kendaraan, selanjutnya pengajuan tersebut dibawa dan diajukan ke Tepbek V-44-02.A Kediri untuk pengambilan BBM ke Gudang Tepbek;
5. bahwa jumlah BBM yang Saksi ambil di Tepbek V-44-02.A Kediri setiap bulannya tidak pasti jumlahnya, karena tergantung jumlah hari kerja, BBM TW I s.d IV tahun 2014 s.d. bulan Mei 2015 di ambil secara fisik berbentuk BBM sebanyak 4 (empat) kali yaitu MT88 sebanyak 25.292 liter dan HSD sebanyak 1.915 liter, sedangkan yang **di-uangkan sebanyak 13 kali dengan jumlah uang Rp.589.053.000,-** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah), dimana sebenarnya menurut aturan dari Tepbek sendiri, untuk jatah BBM tersebut tidak boleh diambil dalam bentuk uang tunai dan harus diambil berbentuk BBM;
8. bahwa Saksi mengambil jatah BBM di Tepbek V-44-02.A Kediri menggunakan kendaraan Jeep Patroli Kodim 0808/Blitar, yang dibelakangnya ditumpangi 5 (lima) drum yang setiap drum nya memuat 200 Liter;
9. bahwa sebenarnya yang diperintah untuk mengambil uUang BBM di Tepbek V-44-02.A Kediri yaitu Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat, selanjutnya Bamin Log mengajak Saksi untuk mengambil uang di Tepbek Kediri, yang katanya telah diperintah Terdakwa untuk mengambil uang BBM yang sebelumnya Terdakwa telah berkoordinasi dengan Dantepbek V-44-02.A Kediri;
10. bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa jatah BBM untuk Kodim 0808 Blitar diambil dalam bentuk uang, karena menurut Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat bahwa Terdakwa telah berkoordinasi dengan Tepbek V-44-02.A Kediri, sehingga kebijakan tersebut dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah nominal BBM per liter bila diuangkan di Tepbek V-44-02.A Kediri Saksi kurang mengetahui, tetapi mengacu pada bulan April 2015 MT-88 Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) dan untuk HSD Rp.5.800,- (lima ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih untuk MT88 dari SPBU seharga Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) selisih Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) dan untuk HSD di SPBU Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) selisih Rp.1.000,- (seribu rupiah);

12. bahwa jatah BBM yang diambil di Tepbek Kediri mulai tahun 2014 s.d. bulan Mei 2015 sebanyak **4 kali** pengambilan secara fisik tersebut, **tidak cukup untuk mendukung jumlah kendaraan dinas yang ada di Kodim 0808 Blitar**, yang didukung hanya kendaraan Terdakwa, kendaraan Kasdim dan kendaraan operasional Kodim, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor tidak didukung sama sekali, sedangkan mulai bulan Mei 2015 semua kendaraan dinas baik sepeda motor maupun kendaraan mobil dinas mendapatkan jatah BBM dari Tepbek V-44-02.A Kediri;
13. bahwa setelah uang BBM diambil di Tepbek V-44-02.A Kediri, selanjutnya Saksi bersama Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat menghadap Terdakwa bertempat di ruangnya, setelah di dalam ruang selanjutnya uang tersebut beserta kwitansinya diserahkan oleh Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat kepada Terdakwa, setelah diserahkan uang tersebut oleh Terdakwa dihitung kembali jumlahnya setelah genap jumlahnya Saksi bersama Bamin Log diperintahkan keluar dan uang tersebut dibawa dan disimpan sendiri oleh Terdakwa. Sepengetahuan Saksi, BBM yang diuangkan di Tepbek V-44-02.A Kediri tersebut uangnya tidak pernah dipakai/dibelian BBM di SPBU, semuanya dibawa oleh Terdakwa;
14. bahwa jumlah uang BBM yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa bersama dengan Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat mulai tahun 2014 s.d. bulan Mei 2015 ada sebanyak **Rp.589.053.000,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah);
15. bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebanyak **Rp.589.053.000,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibawa oleh Terdakwa selanjutnya digunakan untuk apa;
16. bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, Saksi pernah melihat atau mengetahui telah ada kegiatan, seperti :
 - a. Renovasi ruangan Dandim;
 - b. Ac ruangan Dandim 1 unit;
 - c. Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - d. Rehab atap aula Makodim;
 - e. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
 - f. Renovasi ruang Hub, Angkutan dan Unitinteldim;
 - g. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
 - h. Pemasangan CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pembuatan gudang BBM;
- k. Pembuatan tugu depan Makodim;
- l. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
- m. Pembuatan rak ketahanan pangan;
- n. Pembuatan kolam ikan di rumah dinas Dandim;
- o. Pembuatan garasi Randis di rumah dinas Dandim;
- p. Pengecatan Randis;
- q. Kegiatan dalam rangka HUT TNI di Makodim, Fun Bike dan panggung prajurit;
- r. THR lebaran tahun 2014;

17. bahwa Jumlah uang yang telah Saksi terima dari Bamin Log Serma Setyo Basuki Rahmat untuk biaya mengambil BBM tersebut mulai tahun 2014 s.d. bulan Mei 2015 ada sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan

18. bahwa Terdakwa yang telah menguasai dana BBM yang sudah diterima Kodim 0808 Blitar tersebut menurut Saksi itu tidak dibenarkan secara kedinasan maupun hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Nur Chamin
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 522331
Jabatan	: Pasi Log
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 6 Oktober 1960
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kenari Gg. Biak No. 22 RT 02 RW 04 Kel. Ploso Kerep Kec. Sananwetan kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Dandim 0808 Blitar) pada tanggal 23 April 2014 ketika Saksi masuk dinas di Kodim 0808/Blitar, dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Log Kodim 0808/Blitar pada tanggal 23 April 2014. Adapun Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pasi Log adalah sbb:
 - a. Mengurusi bidang materiil kelas 1 sampai dengan Kelas-5 ;
 - b. Kelas-1 adalah Ransum D/F (ransum jaga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah senjata dan munisi;

- d. Kelas-3 Kaporlap dan BBM (jenis MT dan HSD);
 - e. Kelas-4 ATK (Alat tulis kantor);
 - f. Kelas-5 pembinaan pangkalan;
3. bahwa Dana Program yang ada di Kodim 0808/Blitar adalah Dana Staf Intel, Staf Ops, Staf Pers, Staf Log, Staf Ter dan Unit Intel;
 4. bahwa Dana Log yang masuk setiap triwulannya mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah Dana Kodal dan Ransum D/F dengan rincian sebagai berikut :--
 - a. Triwulan I tahun 2014 :
 - 1) Dana Kodal adalah sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 29.865.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Triwulan II tahun 2014 :
 - 1) Dana Kodal adalah sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 30.195.000,- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Triwulan III tahun 2014 :
 - 1) Dana Kodal adalah sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 30.536.000,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
 - d. Triwulan IV tahun 2014 :
 - 1) Dana Kodal adalah sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 30.538.750,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - e. Triwulan I tahun 2015 :
 - 1) Dana Kodal adalah sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 36.822.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 - f. Triwulan II tahun 2015 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Kodal adalah sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 37.221.000,- (tiga puluh tujuh juta Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

5. bahwa setahu Saksi Dana Kodal pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 baru didistribusikan pada tanggal 8 Mei 2015 ke masing-masing ke Danramil @ sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), untuk Dana Kodal Triwulan I tahun 2015 di distribusikan sesuai Wabku pada tanggal 28 Mei 2015, sedangkan untuk dana Kodal Triwulan II tahun 2015 didistribusikan sesuai Wabku pada tanggal 18 Agustus 2015 ke masing-masing Danramil @ **Rp. 1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. bahwa dana Kodal yang seharusnya diterima oleh masing – masing Danramil mulai Triwulan I s/d IV tahun 2014 adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 21 Koramil x 4 Triwulan = **Rp.42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah) baru di bayarkan pada tanggal 8 Mei 2015;

7. bahwa yang membuat pengajuan Dana Kodal dan Ransum D/F adalah Bati Log setelah dana tersebut turun (cair) yang mengambil dana tersebut dari Pekas Korem 081/DSJ adalah Bati Log, setelah dana tersebut di ambil kemudian Bati Log melaporkan ke Terdakwa selanjutnya uang dana tersebut di titipkan ke Juru Bayar Kodim 0808 Blitar An. Serma Jany Noldy Tamaka NRP 639640;

8. bahwa BBM yang diterima Kodim 0808/Blitar setiap bulannya berbeda-beda/bervarisai adapun perinciannya, sebagai berikut:

- a. Bulan Januari 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) Liter sedangkan HSD sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) Liter;
- b. Bulan Pebruari 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) Liter sedangkan HSD sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) Liter;
- c. Bulan Maret 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) Liter sedangkan HSD sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) Liter;
- d. Bulan April 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 4.725 (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) Liter sedangkan HSD sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Liter;
- e. Bulan Mei 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 4.050 (empat ribu lima puluh) Liter sedangkan HSD sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Liter;
- f. Bulan Juni 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 4.725 (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) Liter sedangkan HSD sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Liter;
- g. Bulan Juli 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 7.868 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) Liter sedangkan HSD sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 7.868 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) Liter sedangkan HSD sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Liter;

- i. Bulan Agustus 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 7.868 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) Liter sedangkan HSD sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Liter;
- j. Bulan September 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.245 (delapan ribu dua ratus empat puluh lima) Liter dan MT 88 sebanyak 9.131 (sembilan ribu seratus tiga puluh satu) Liter sedangkan HSD sebanyak 614 (enam ratus empat belas) Liter;
- k. Bulan Oktober 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 9.683 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga) Liter sedangkan HSD sebanyak 612 (enam ratus dua belas) Liter;
- l. Bulan Nopember 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.420 (delapan ribu empat ratus dua puluh) Liter sedangkan HSD sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) Liter;
- m. Bulan Desember 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 9.262 (sembilan ribu dua ratus enam puluh dua) Liter sedangkan HSD sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) Liter;
- n. Bulan Januari 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.778 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) Liter sedangkan HSD sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) Liter;
- o. Bulan Pebruari 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 7.942 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua) Liter sedangkan HSD sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) Liter;
- p. Bulan Maret 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 9.196 (sembilan ribu seratus sembilan puluh enam) Liter sedangkan HSD sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) Liter;
- q. Bulan April 2014 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.631 (delapan ribu enam ratus tiga puluh satu) Liter sedangkan HSD sebanyak 605 (enam ratus lima) Liter;
- r. Bulan Mei 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) Liter sedangkan HSD sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh) Liter;
- s. Bulan Juni 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.631 (delapan ribu enam ratus tiga puluh satu) Liter sedangkan HSD sebanyak 617 (enam ratus tujuh belas) Liter;
- t. Bulan Juli 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.861 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu) Liter sedangkan HSD sebanyak 614 (enam ratus empat belas) Liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bulan Agustus 2015 BBM jenis MT 88 sebanyak 8.056 (tujuh ribu lima puluh enam) Liter sedangkan HSD sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) Liter;

9. bahwa jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang mendapat dukungan BBM baik jenis MT 88 maupun HSD adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan dinas roda empat yang mendapat dukungan BBM jenis MT 88 sebanyak 5 (lima) unit;
 - b. Kendaraan dinas empat dua yang mendapat dukungan BBM jenis HSD sebanyak 4 (empat) unit;
 - c. Traktor 4 (empat) unit mendapat dukungan BBM jenis HSD;
 - d. Kendaraan dinas roda dua yang mendapat dukungan BBM jenis MT 88 sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) unit;
10. bahwa Dukungan BBM baik MT 88 maupun HSD yang diberikan kepada kendaraan dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan dinas roda dua (spm) sebanyak 1,5 (satu setengah) liter setiap harinya;
 - b. Untuk kendaraan dinas roda empat jenis ST Wagon A1 sebanyak 6 (enam) liter setiap harinya;
 - c. Untuk kendaraan dinas roda empat jenis Truck/bus TP A1 sebanyak 10 (sepuluh) liter setiap harinya;
 - d. Untuk kendaraan dinas roda empat jenis Jeep TP A sebanyak 9 (sembilan) liter setiap harinya;
 - e. Untuk kendaraan roda empat jenis ST Wagon TP B2 sebanyak 4,5 (empat setengah) liter setiap harinya;
 - f. Untuk kendaraan dinas roda empat jenis ST Wagon TP B2 sebanyak 6 (enam) liter setiap harinya;
 - g. Untuk Traktor mesin 5 s/d 10 KVA sebanyak 2 (dua) liter setiap harinya;
 - h. Untuk Traktor mesin 10 s/d 20 KVA sebanyak 4 (empat) liter setiap harinya;
11. bahwa dukungan BBM baik jenis MT 88 maupun HSD tahun 2014-2015 yang diterima/diambil dalam bentuk uang pada TW I s.d IV 2014 dan TW I 2015 total secara keseluruhan sebesar **RP. 589.053.000,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah) diambil oleh Serka Mono Trias di Tepbek Kediri, setelah itu uang tersebut diterima lalu diserahkan kepada Bamin Log Serma Setyo Basuki selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa uang dari hasil penjualan BBM tersebut di gunakan untuk operasional Kodim 0808/Blitar;
12. bahwa pada tahun 2014 sampai bulan April 2015 yang mendapat dukungan BBM dari Terdakwa hanya kendaraan roda empat, sedangkan kendaraan roda dua (spm) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dukungan BBM, baru bulan Mei 2015 semua kendaraan dinas mendapat dukungan BBM. Yang memerintahkan untuk menjual BBM untuk kendaraan dinas Kodim 0808/Blitar adalah langsung dari Terdakwa;

13. bahwa selain Dana Kodal, Ransum D/F dan BBM, ada dana lain yang dikelola di staf Log, yaitu :

- a. **Dana Har Gedung** Kodim sebesar **Rp.7.162.700,-** (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang di terima pada tanggal 18 Agustus 2015 dan uang tersebut di gunakan untuk perbaikan kamar mandi dan WC sebanyak tiga ruangan;
- b. **Dana Har Gedung** untuk 21 (dua puluh satu) Koramil sebesar Rp.28.206.700,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian setiap Koramil mendapat dukungan sebesar **Rp.1.343.000,-** (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada para Danramil pada tanggal 18 Agustus 2015;
- c. **Dana Har kendaraan** sebesar **Rp 3.637.000,-** (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) uang tersebut di bawa Bamin Log untuk keperluan Servis mobil dinas dan membeli ban mobil;
- d. Dana Har Gedung Kodim, Dana Har Koramil dan Dana Har kendaraan semua sudah tersalurkan sesuai Wabku dan dana tersebut baru turun tahun 2015 karena sebelumnya tidak ada;

15. bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808 Blitar, Terdakwa pernah melakukan perbaikan Kodim 0808/Blitar maupun melakukan kegiatan, seperti :

- a. Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
- b. Renovasi ruang Hub, angkutan dan Unitilteldim;
- c. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
- d. Pemasangan CCTV;
- e. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalun;
- f. Kegiatan dalam rangka HUT TNI 2014; dan
- g. memberikan THR lebaran tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Sumaji
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 571024
Jabatan	: Pasi Ter
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 1 Juni 1959
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jimbe RT 02 RW 02 Kec.
Kademangan Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat Pasiter Kodim 0808/Blitar sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai saat sekarang ini, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pasiter yaitu membantu pelaksanaan tugas Komandan Kodim, melaksanakan program dari Komando atas Bidang Teritorial setiap Triwulan dan membantu pendampingan petani dalam hal ketahanan pangan;
2. bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan Seksi Teritorial, Saksi membuat Nota Dinas kepada Terdakwa sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya Terdakwa memberikan Disposisi ke Seksi Logistik, kemudian Seksi Logistik memberikan dukungan berupa snack, makan dan minum dalam setiap kegiatan Seksi Teritorial, namun untuk Triwulan I tahun 2015 dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi belum menjabat Pasiter;
3. bahwa Saksi tidak mengetahui berapa turunnya dana Teritorial TA 2014, karena saat itu Saksi masih menjabat sebagai Pasi Ops sedangkan yang mengetahui tentang Dana Teritorial yaitu Serma Sujarno Baminter, Peltu Nahroni Bamin Bintahwil, Peltu Wiharno Baminkomsos dan Serma Sugeng Bamin Bhakti TNI;
4. bahwa tentang aliran dana yang pernah diterima oleh Kodim 0808/Blitar Saksi hanya mendengar saat Terdakwa mengumumkan bahwa Kodim 0808/Blitar mendapatkan **hibah dari Presiden RI sebesar Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan jembatan, dan pembangunan jembatan benar-benar dilaksanakan di wilayah Kec. Wlingi Kab. Blitar, jembatan, adapun yang dibangun sebanyak 1 (satu) buah, sebagai pengawas dalam pembangunan jembatan tersebut yaitu Kapten Inf Budi Santoso (sekarang menjabat Danramil 0808/08 Udanawu) dan Kapten Kav Ahmad Bazar (sekarang menjabat Danramil 0808/15 Gandusari) dibantu oleh 2 (dua) orang Bintara dari Staf Teritorial yaitu Peltu Muji Rahayu dan Peltu Miharno;
6. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Ops sejak awal tahun 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015, dan Dana rutin yang diterima Seksi Operasi tahun 2014 dan triwulan I 2015 sebagai berikut :
 - a. TW I Tahun 2014 sesuai Wabku Rp.8.175.350,- namun yang diterima nihil;
 - b. TW II Tahun 2014 sesuai Wabku Rp.10.038.900,- namun yang diterima nihil;
 - c. TW III Tahun 2014 sesuai wabku Rp.84.007.700,- namun yang diterima hanya Rp. 63.773.500,- (yang belum diterima Rp.20.234.200,-);
 - d. TW IV Tahun 2014 sesuai Wabku Rp.4.198.000,- namun yang diterima nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2015 Sesuai Wabku Rp. 90.652.000,-
namun yang diterima Rp.70.471.800,- (yang belum
diterima Rp. 20.181.100,-);

Total dana Seksi Operasi TA 2014 sesuai Wabku

: Rp. 106.420.050,-

Total yang diterima Seksi Operasi TA 2014

: Rp. 63.773.500,- -

Yang belum diterima oleh Seksi Operasi

: **Rp. 40.546.550,-**

Dana Seksi Operasi TA 2015 TW I sesuai Wabku

: Rp. 90.652.000,-

Total yang diterima Seksi Operasi TA 2015 TW I :

: Rp. 70.471.800,- -

Yang belum diterima oleh Seksi Operasi

: **Rp. 20.181.100,-**

**Total Dana Siops yang belum diterima TA 2014 dan TW I
2015 :**

Rp. 40.546.550,-

Rp. 20.181.100,- +

Rp. 60.727.650,-

7. bahwa Saksi tidak mengetahui yang membawa dana staf Ops yang tidak diserahkan ke Seksi Operasi sebesar **Rp 60.727.650,-** (Enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut siapa, karena pengelola keuangannya adalah Serma Janny Juru Bayar; dan
- 8 bahwa Arsip Nota Dinas Seksi Operasi Kodim 0808/Blitar tahun 2014 dan TW I tahun 2015 disimpan oleh Bamin Ops Serma Davit.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Sujarno**
Pangkat / NRP : Serma / 21980217150977
Jabatan : Bamin Ter
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ciliman Kel. Tanggung Kec.
Kepanjen kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2019-01-01
Kodim 0808/Blitar namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. bahwa Program anggaran Kodim 0808/Blitar bidang Ter TW I s.d TW IV 2014 dan TW I 2015 seperti Bin Siap Apwil dan Puanter, Pendayagunaan Koramil Model, Ketatalsanaan binter, Sisrendal binter, Himpun, Sun dan Inv data wanwil, ketahanan pangan, Bin Netralitas TNI dalam Pemilukada, Bin Jaring Ter, Gar Komsos dengan Kommas, Karya bakti TNI, GNIB dan lain-lain.
3. bahwa pengambilan dana anggararan melalui mekanisme, sebagai berikut :
 - a. Kodim menerima P3 (Perintah pelaksanaan Program) dari Pangdam V/Brawijaya dan SPP (Surat Perintah pembayaran) dari Danrem 081/DSJ, selanjutnya para Bati staf masing-masing membuat rencana kegiatan berikut rincian dana yang akan digukanan sesuai Program kerja, selanjutnya Saksi membuat WABKU rangkap 6 (enam) yang satu bendel kami kirim ke Pakurem untuk dikoreksi, apabila sudah betul maka Saksi bersama dengan Bamin staf yaitu Bamin Pers, Bamin Staf Intel, Bamin Staf Ops, Bamin Staf Pers dan Bati Log ke Pakurem 081/DSJ dengan menggunakan satu kendaraan;
 - b. Setibanya di Pakurem 081/DSJ Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain menghadap staf keuangan Korem 081/DSJ bagian penyaluran dana satuan kerja yaitu Serma Sukimin, di tempat tersebut menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan jumlah sesuai anggaran yang sudah dipotong pajak selanjutnya Saksi bersama Bamin-bamin yang lain masing-masing menerima anggaran dana program tersebut, setelah Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain terima dan dihitung masing-masing kemudian setelah sesuai jumlahnya kemudian Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain kumpulkan jadi satu dan yang membawa adalah Bati Log Pelda Edi Susanta;
 - c. Dari dana program yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian Pelda Edi Susanta mengambil sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk ATK staf Pakurem 081/DSJ dan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada staf Korem 081/DSJ yang membuat SPP selanjutnya Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain sama-sama kembali ke Kodim 0808/Blitar;
 - d. Setibanya di Kodim 0808/Blitar kemudian Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain bersama-sama ke ruangan juru bayar Kodim 0808/Blitar, selanjutnya Pelda Edi Susanta masuk ke dalam ruangan juru bayar Kodim 0808/Blitar untuk menitipkan uang dana program anggaran tersebut sedangkan Saksi dan Bamin lainnya menunggu di luar ruangan;
4. bahwa Dana program anggaran oleh Staf keuangan Korem 081/DSJ dibayarkan semuanya kemudian atas inisiatif Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain kemudian Pelda Edi Susanta mengambil sebesar **Rp.800.000.-** (delapan ratus ribu rupiah) untuk ATK staf Pakurem 081/DSJ dan **Rp.200.000.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada staf Korem 081/DSJ yang membuat SPP, selanjutnya Saksi bersama Bamin-Bamin yang lain sama-sama kembali ke Kodim 0808/Blitar;

5. bahwa uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk ATK staf Pakurem 081/DSJ dan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada staf Kofrem 081/DSJ yang membuat SPP tersebut sudah sepengetahuan Dandim 0808/Blitar (Terdakwa) karena sebelum berangkat sudah dilaporkan mengenai hal tersebut kepada Dandim dan selanjutnya Dandim memperbolehkannya;
6. bahwa selama TW I s.d TW IV TA 2014 dan TW I 2015 dana tersebut tidak dikelola oleh masing-masing staf karena setelah diserahkan kepada juru bayar untuk dititipkan selanjutnya setahu Saksi **dana tersebut tidak pernah turun** atau diberikan kepada masing-masing staf;
7. bahwa Saksi pernah menerima uang dari juyar atau Terdakwa atau pejabat lain untuk selanjutnya disalurkan, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada TW II 2014 terima dari Bati Log sebesar **Rp.66.780.000.-** (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan dana giat Babinsa untuk 318 (tiga ratus delapan belas) orang dan setiap orang mendapat Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi salurkan melalui Ba Tuud masing-masing Koramil;
 - b. Pada TW III 2014 terima dari Juru Bayar sebesar **Rp.66.780.000.-** (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan dana giat Babinsa untuk 318 (tiga ratus delapan belas) orang dan setiap orang mendapat Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi salurkan melalui Ba Tuud masing-masing Koramil;
 - c. Pada TW IV 2014 terima dari Juru Bayar sebesar **Rp.66.780.000.-** (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan dana giat Babinsa untuk 318 (tiga ratus delapan belas) orang dan setiap orang mendapat Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi salurkan melalui Ba Tuud masing-masing Koramil;
 - d. Pada TW I 2015 pernah terima dari Juru Bayar sebesar **Rp.67.308.000.-** (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) merupakan dana giat Babinsa untuk 316 (tiga ratus enam belas) orang dan setiap orang mendapat Rp.213.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi salurkan melalui Ba Tuud masing-masing Koramil;
8. bahwa mengenai pembangunan, renovasi atau pengadaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui adalah :
 - a. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung Saksi tidak tahu mengenai dana berasal dari mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pemasangan fasilitas gudang senjata dan munisi kemudian Saksi tidak tahu mengenai dana berasal dari mana;

- c. Pemasangan CCTV Dandim Saksi tidak tahu mengenai dana berasal dari mana;
- d. Pembangunan garasi kendaraan dari gavalum Saksi tidak tahu mengenai dana berasal dari mana;
9. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bamin Ter Kodim 0808/Blitar yaitu membuat WABKU atau pertanggung jawaban bidang Ter, termasuk mengambil dana anggaran bidang Ter ke Pakurem 081/DSJ; dan
10. bahwa pada lebaran tahun 2014 Saksi dan anggota pernah mendapatkan THR berupa barang senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), namun kalau berbentuk uang tunai tidak pernah.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Dwi Nurwiyanto**
Pangkat / NRP : **Serka / 31950170940773**
Jabatan : **Operator Staf Ter**
Kesatuan : **Kodim 0808/Blitar**
Tempat, tanggal lahir : **Blitar, 13 Juli 1973**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Jln. KH Agus Salim No.55 Kel. Ngadirejo, Kec. Kepanjen Kidul kota Blitar**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013 di Kodim Blitar namun tidak ada hubungan famili atau keluarga;
2. bahwa tugas Saksi sebagai Operator Komputer Staf Ter adalah mengerjakan surat menyurat maupun produk non program anggaran;
3. bahwa tentang dana program anggaran TW I s.d TW IV TA 2014 dan TW I 2015 yang sudah turun ke Kodim 0808/Blitar Saksi tidak tahu karena yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Serma Sujarno;
4. bahwa dana program yang sudah disalurkan yang Saksi ketahui hanya program Giat Binfung Babinsa, Ketatalaksanaan Binter, Pemberdayaan Koramil Model TW I 2015 yaitu pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di ruangan Staf Ter diantar oleh Juru Bayar besarnya adalah :
 - a. Untuk dana program ketatalaksanaan Binter Rp.13.986.000.- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh renam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk Pemberdayaan Koramil Model Rp.21.750.000.-
(dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Untuk giat Binfung Babinsa Rp.12.579.000.- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. bahwa awal mula sehingga Saksi menerima dana program, saat itu Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib datang ke ruang staf Ter kemudian yang ada saat itu Saksi, Kopda Didik dan PNS Edy, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membagikan uang dana program program Giat Binfung Babinsa, Ketatalaksanaan Binter, Pemberdayaan Koramil Model TW I 2015, setelah Terdakwa keluar ruangan kemudian datang Juru Bayar Serma Janny Noldy Tamaka datang membawa uang anggaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk dana program program Giat Binfung Babinsa, Ketatalaksanaan Binter, Pemberdayaan Koramil Model TW I 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.48.315.000.- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi menuju ke ruang data Kodim 0808/Blitar dan di tempat tersebut sudah ada 21 (dua puluh satu) Danramil jajaran Kodim 0808/Blitar, selanjutnya uang tersebut Saksi bagikan semua sesuai keperuntukannya;
6. bahwa anggota staf Ter lainnya yang menerima dana dari Juru Bayar untuk selanjutnya disalurkan sesuai keperuntukannya, yaitu Serma Sujarno pada tanggal 20 Mei 2015 besarnya adalah Rp.67.308.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah), dana tersebut untuk dana giat Babinsa dan sudah disalurkan kepada yang bersangkutan.
7. bahwa mengenai pembangunan jembatan beton yang lokasinya di Kel. Beru, Kec. Wlingi. Kab. Blitar setiap minggunya Saksi diperintahkan untuk membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut ke Korem 081/DSJ dalam bentuk laporan mingguan, kemudian data laporan tersebut diserahkan oleh Dandim kepada Saksi yang didapat dari PU Kab. Blitar, dalam data tersebut mencantumkan uraian pekerjaan, material yang datang, alat kerja dan tenaga kerja;
8. bahwa jembatan di Kel. Beru, Kec. Wlingi. Kab. Blitar dalam laporan terakhir ke Korem 081/DSJ tanggal 17 maret 2014 telah selesai 100 % dengan menghabiskan dana sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh jura rupiah);
9. bahwa dana untuk pembangunan jembatan beton di Kec. Wlingi Kel. Beru, Kec. Wlingi. Kab. Blitar berasal dari Setneg RI jumlahnya ada sebesar **Rp.350.000.000.-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. bahwa asal mula dana bantuan tersebut adalah :
 - a. Kodim 0808/Blitar menerima Surat dari Danrem 081/DSJ Nomor: B/148/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Permintaan data jembatan gantung;
 - b. Tanggal 21 Pebruari 2013 Kodim 0808/Blitar saat itu Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Sunaryo mengirim surat kepada Danrem 081/DSJ Nomor B/154/II/2013 tentang Data jembatan gantung di wilayah Kodim 0808/Blitar; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dandim 0808/Blitar Letkol Arm Tejo Widuro, S.Sos mengirim surat kepada Danrem 081/DSJ Nomor : B/07/V/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Laporan kesiapan pembangunan jembatan bantuan Presiden.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Antonius Denny Motos
Pangkat / NRP	: Lettu Arm, 21960148290274
Jabatan	: Pasi Ops
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 18 Februari 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Jln. Sumba No. 02 RT 02 RW 06 Kel. Karang Tengah Kec. Sananwetan kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi masuk dinas di Kodim 0808/Blitar pada bulan Desember 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. bahwa saat Terdakwa menjadi Dandim 0808/Blitar jabatan Saksi sebagai Dan Unit Intel mulai bulan Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberikan masukan kepada Terdakwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab intelejen, memberikan informasi yang terbaru kepada Terdakwa terkait poleksosbud dan situasi keamanan wilayah;
3. bahwa program kerja unit Intel mulai Tri Wulan I sampai IV tahun 2014 serta Tri Wulan I 2015 sesuai wabku ;
 - a. Triwulan I tahun 2014 Rp 56.928.000,- ;
 - b. Triwulan II tahun 2014 Rp 55.314.600,- ;
 - c. Triwulan III tahun 2014 Rp 55.314.600,- ;
 - d. Triwulan IV tahun 2014 Rp 22.716.600,- ;
 - e. Triwulan I tahun 2015 Rp 60.583.500,- ;
4. bahwa dana program unit intel Triwulan I dan II tahun 2014 apakah disalurkan sesuai Wabku Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi baru masuk unit intel pada bulan Desember 2014, untuk dana program Unit Intel Triwulan III dan IV tahun 2014 diberikan sebesar Rp.12.762.000,- pada tanggal 12 Desember 2014, sedangkan untuk triwulan I tahun 2015 diberikan sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 28 April 2015;
5. bahwa dana kegiatan Ba intel, Honor Bin Jaring dan Tunjangan Apintel sudah sesuai Wabku, namun untuk kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa dana untuk kegiatan Ba intel, Honor bin jaring dan tunjangan Apintel yang diterima pada tanggal 29 April 2015 sudah sesuai dengan Wabku sedangkan untuk kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan tidak sesuai wabku sehingga untuk kegiatannya didukung dari sisa dana Kegiatan Ba intel yang jumlahnya Rp.22.087.500,- dan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan namun kurang maksimal;

a. Untuk Tri wulan III dan IV tahun 2014 sebesar Rp.12.762.000,- sehingga kekurangannya adalah Rp.65.269.200,- ;

8. bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 bertempat di ruangan Terdakwa, Saksi menyaksikan Terdakwa menyerahkan uang kepada Bamin Unit Intel atas nama Serma Sujari sebesar Rp.68.000.000,- dan petunjuk Terdakwa uang tersebut agar digunakan untuk mendukung kekurangan anggaran Triwulan I s.d IV tahun 2014 di Unit Intel;

9. bahwa dana sebesar Rp.68.000.000,- pada tanggal 8 Mei 2015 kemudian dibagikan kepada 12 orang anggota unit Intel @ orang Rp.5.500.000,- sehingga dana yang dibagikan sebesar Rp.5.500.000,- x 12 = Rp.66.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- digunakan untuk mendukung ATK Unit Intel;

10. bahwa dana triwulan I s.d IV tahun 2014 serta triwulan I Tahun 2015 yang diterima Staf Intel ketika Terdakwa menjabat Dandim dari Paku Korem 081/DSJ :

a. Triwulan I tahun 2014 ; Rp. 56.928.000,- ;

b. Triwulan II tahun 2014 : Rp. 55.314.600,- ;

c. Triwulan III tahun 2014 : Rp. 55.314.600,- ;

d. Triwulan IV tahun 2014 : Rp. 22.716.600,- ;

e. Triwulan I tahun 2015 : Rp. 60.583.500,- ; -

Jumlah Rp.250.857.300,- :

Dana yang telah diserahkan ; Rp 124.762.000,-

Dana Staf Intel yang belum dibayarkan : **Rp 126.096.300,-**

11. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pernah melakukan pembangunan/rehabilitasi terhadap bangunan Kodim 0808/Blitar, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Renovasi ruangan Dandim;
- b. Pembelian AC ruangan Dandim;
- c. Pengecatan Markas Kodim dan rumah dinas Dandim ;
- d. Pemasnagan instalasi listrik;
- e. Rehab atap aula Makodim;
- f. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
- g. Renovasi Ruangan Hub, Angkutan dan Unit Intel;
- h. Penambahan Fasilitas gudang senjata dan munisi;
- i. Pemasangan CCTV;
- j. Pembelian komputer dan printer di masing-masing staf;
- k. Pembuatan gudang BBM;
- l. Pembuatan Tugu depan Makodim;
- m. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
- n. Pembuatan rak ketahanan pangan;
- o. Pembuatan kolam ikan di rumah dinas Dandim;
- p. Pembuatan garasi randis di rumah Dandim;
- q. Pengecatan Randis;
- r. Pembelian pemanas air di rumah dinas Dandim;
- s. Kegiatan dalam rangka HUT TNI tahun 2014;
- t. THR tahun 2014;
- u. Pembelian baju safari buat anggota Staf Intel, Unit Intel, Sopir dan Ajudan
- v. Bantuan dana setiap bulan untuk mendukung kegiatan persit; dan

Kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka mendukung operasional satuan serta komsos dengan masyarakat wilayah Blitar.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Davit Rudi Santoso
Pangkat / NRP	: Serma / 21000064730878
Jabatan	: Bamin Ops
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 6 Agustus 1978
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Kangean No. 55 RT 04 RW 03
Kel/Kec. Sananwetan Kec. Kepanjen
kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjadi Bamin Ops Kodim 0808/Blitar sejak tahun 2013 sampai dengan saat sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Baminops yaitu : Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan latihan;
2. bahwa dalam setiap kegiatan Seksi Operasi Kodim 0808/Blitar mendapatkan dana program sesuai dengan Kalender Latihan yang besarnya ditentukan oleh P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam V/Brw.
3. bahwa yang membuat Wabku di Seksi Operasi Kodim 0808 Blitar adalah Saksi dan yang mengambil dana Program dari Pekas Korem 081/DSJ juga Saksi . Setelah dana Program Saksi ambil dari Pekas Korem 081/DSJ kemudian Saksi laporkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar dana Program tersebut di simpan di Brankas Juru Bayar Kodim 0808, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu lagi tentang dana Program tersebut.
4. bahwa apabila Seksi Operasi akan melaksanakan kegiatan maka Pasi Ops membuat Nota Dinas kepada Komandan Kodim 0808 sesuai dengan nominal dana program. Pengajuan Nota Dinas direalisasi oleh Terdakwa tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan, dan barang yang diberikan tersebut nilainya tidak sesuai dengan dana program dan seluruh arsip Nota Dinas Seksi Operasi masih tersimpan ditempat Saksi.
5. bahwa dana program yang diterima dan yang belum diterima oleh Seksi Operasi Tw I s.d IV Tahun 2014 dan Triwulan I 2015, perinciannya sebagai berikut :

a. Tahun 2014.

- 1) Triwulan I sesuai Wabku Rp.8.175.350,- namun yang diterima nihil ;
- 2) Triwulan II sesuai Wabku Rp.10.038.900,- namun yang diterima nihil ;
- 3) Triwulan III sesuai Wabku Rp.84.007.700,- yang diterima Rp.63.773.500,- sedangkan yang belum diterima Rp.20.234.200,- ;
- 4) Triwulan IV sesuai Wabku Rp. 4.198.100,- namun yang diterima nihil.

b. Tahun 2015

Triwulan I Ta. 2015 Sesuai Wabku Rp. 90.652.900,- yang diterima staf Ops Rp. 70.471.800,- sedangkan yang belum diterima Rp. 20.181.100,-

Total dana Seksi Operasi TA 2014 sesuai Wabku
: Rp. 106.420.050,-

Total yang diterima Seksi Operasi TA 2014
: Rp. 63.773.500,- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang belum diterima oleh Seksi Operasi
: Rp. 40.546.550,-
Dana Seksi Operasi TA 2015 TW I sesuai Wabku
: Rp. 94.234.600,-
Total yang diterima Seksi Operasi TA 2015 TW I
: Rp. 70.471.800,- -
Yang belum diterima oleh Seksi Operasi
: Rp. 23.762.800,-

Total Dana Siops yang belum diterima TA 2014 dan TW I 2015 :

Rp. 40.546.550,-
Rp. 23.762.800,- +
Rp. 64.309.350,-

6. bahwa selama TA 2014 dan Triwulan I 2015 staf Ops menerima dukungan uang dari Komando, sebagai berikut:

- Pada TA 2014 pernah 1 (satu) kali pada Triwulan III menerima dukungan uang saku Latnister dari Seksi Logistik sebesar Rp.16.733.500 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang makan namun diberikan dalam bentuk makanan dan snack senilai Rp.47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Pada Triwulan I tahun 2015 pernah 1 (satu) kali menerima dukungan uang saku Latnister dari Seksi Logistik sebesar Rp.20.071.800,- (dua puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus) dan uang makan namun diberikan dalam bentuk makanan dan snack senilai Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

7. bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dana staf Ops yang tidak diserahkan ke Seksi Operasi sebesar Rp.60.727.650,- (Enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut;

8. bahwa besarnya dana program yang diberikan oleh satuan kepada Seksi Operasi selama tahun 2014 dan Triwulan I 2015, sebagai berikut:

- a. Tahun 2014, sesuai wabku sebesar Rp.106.420.050 namun yang diterima Staf Ops hanya sebesar Rp.40.546.000,- ;
- b. Tahun 2015, sesuai wabku sebesar Rp.94.234.600 namun yang diterima Staf Ops hanya sebesar Rp.762.800,- ;

9. bahwa uang Makan Latnister Triwulan III tahun 2014 diberikan sesuai Wabku yang ada, yaitu sebesar Rp.47.040.000,- dikelola oleh Silog dengan perincian sebagai berikut :

- a. Peserta latihan : 200 orang dari seluruh Koramil jajaran .
- b. Pendukung latihan : 40 orang .
- c. Waktu latihan : 7 hari .
- d. Dukungan yang diberikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makan : 2 x 7 hari .

2) Snack : 1 x 7 hari.

9. bahwa uang saku Latnister Triwulan III tahun 2014 diberikan sesuai Wabku sebesar Rp.16.733.500,-, selanjutnya atas petunjuk Komandan Kodim 0808 yang semestinya dibagikan kepada Peserta dan Pendukung Latihan namun uang tersebut dibagi rata seluruh personel Kodim 0808/Blitar, tiap anggota mendapat Rp.25.000, yang menerima masing-masing Batuud Koramil dan dilengkapi dengan Kwitansi, yaitu pada akhir bulan September 2014 (akhir TW III 2014);
10. bahwa uang makan Latnister Triwulan I tahun 2015 diberikan sesuai Wabku yang ada sebesar Rp.50.400.000,- dikelola oleh Silog dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Peserta latihan : 200 orang dari seluruh Koramil jajaran .
 - b. Pendukung latihan : 40 orang.
 - c. Waktu latihan : 7 hari .
 - d. Dukungan yang diberikan :
 - 1) Makan : 2 x 7 hari.
 - 2) Snack : 1 x 7 hari.
11. bahwa uang Saku Latnister Triwulan I tahun 2015 diberikan sesuai Wabku sebesar Rp.20.071.800,-, atas petunjuk Komandan Kodim 0808/Blitar uang tersebut dibagi hanya kepada Peserta dan Pendukung Latihan, untuk peserta mendapat Rp.84.000,- sedangkan untuk Pama Rp.79.800 dan Pamen Rp.71.400,- karena untuk Pamen ada potongan PPH-21, dilengkapi dengan kwitansi, yang menerima Batuud tiap-tiap Koramil, diberikan pada tanggal 18 Juni 2015;
12. bahwa yang membuat Wabku dan mengajukan Wabku adalah Saksi dan setelah administrasinya lengkap Saksi bawa ke Perwira Keuangan Korem 081/DSJ bersama Bamin Staf yang lain, untuk Siops diterima oleh Serda Zainuri untuk diadakan pengecekan, setelah administrasi dinyatakan kemudian dana program yang diajukan baru bisa cair.
13. bahwa setelah menerima uang dari Paku Korem 081/DSJ, Saksi menghitung uang tersebut, setelah lengkap sesuai dengan Wabku kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Pelda Edy Susanta Batilog Kodim 0808 untuk dijadikan satu dengan yang dana program Seksi lainnya, setelah itu pulang bersama-sama ke Blitar dan uangnya dititipkan ke Brankas Juyar Kodim 0808, kemudian besok pagi harinya Saksi bersama Bamin Seksi yang lain melapor kepada Komandan Kodim 0808 dan petunjuk Dandim 0808 agar seluruh uang tersebut dititipkan di Brankas Juru Bayar lagi.
14. bahwa yang menitipkan uang dana program ke Brankas Juru Bayar Kodim 0808 Blitar yaitu Pelda Edy Susanta Batilog, karena sejak menerima di Paku Korem 081/DSJ seluruh dana program yang cair setelah dihitung oleh para Bamin Staf dijadikan satu dibawa oleh Batilog;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. bahwa Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Staf Paku Korem 081/DSJ namun Bati log yang memberikannya, hal tersebut dilakukan setelah menerima pencairan dana program, uang yang diberikan tersebut berasal dari masing-masing Staf total diambil Rp.1.000.000,- dengan perincian untuk Staf Paku Korem 081/DSJ Rp.800.000,- dan Staf Log Korem 081/DSJ Rp.200.000,- ;

16. bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kodim 0808/Blitar telah melakukan rehab terhadap bangunan Makodim 0808/Blitar sebagai berikut:

- a. Renovasi ruangan Dandim.
- b. AC Ruang Dandim.
- c. Pengecatan Makodim dan Rumah Dinas Dandim.
- d. Pemasangan Instalasi Listrik.
- e. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung.
- f. Renovasi ruang Hub, Ang dan Unit Intel.
- g. Penambahan Fasilitas Gudang Senjata dan Munisi.
- h. Pemasangan CCTV.
- i. Pembuatan Gudang BBM.
- j. Pembuatan tugu depan Makodim.
- k. Pembangunan garasi kendaraan dari gavalum.
- l. Pengecatan Kendaraan Dinas.
- m. Kegiatan dalam rangka HUT TNI di Makodim (Fun Bike dan Panggung Prajurit).
- n. THR tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Supari
Pangkat / NRP	: Pelda, 606626
Jabatan	: Bati Pers
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 16 Agustus 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Tempat tinggal	: Jl. Jati Gg. VI No. 4 RT 01 RW 13 Kel/Kec. Sukorejo kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dan kebetulan Saksi juga anggota Kodim 0808/Blitar yang bertugas dibagian personalia dengan jabatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batipers, jadi hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya dalam kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. bahwa tugas Saksi selaku Batipers Kodim 0808/Blitar adalah ;
 - a. Pembinaan kekuatan personil militer/PNS;
 - b. Pembinaan kumtatib;
 - c. Administrasi dan urusan dalam;
 - d. Garnisun;
 - e. Pembinaan kesejahteraan moril (Binjahril);
3. bahwa dalam kaitan tugas Saksi di Binjahril Saksi juga mengajukan Biaya Perjalanan Dinas (BPD) untuk semua anggota Kodim 0808/Blitar yang melakukan perjalanan dinas, untuk Biaya Perjalanan Dinas yang dianggarkan oleh Paku Rem 081/DSJ untuk Makodim 0808/Blitar dan Koramil dengan perincian, sebagai berikut:
 - a. TW I 2014 sesuai Nomor P-3/05038/IV/2014 tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.42.560.000,- ;
 - b. TW II 2014 sesuai Nomor P-3/05131/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.42.500.000,- ;
 - c. TW III 2014 sesuai Nomor P-3/052381/IX/2014 tanggal 4 September 2014 sebesar Rp.42.500.000,- ;
 - d. TW IV 2014 sesuai Nomor P-3/05346/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 sebesar Rp.63.000.000,- ;

Jumlah total BPD Kodim 0808/Blitar mulai TW I s.d IV 2014 yaitu sebesar Rp.190.560.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
5. bahwa selama tahun 2014 Terdakwa belum pernah mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan uang staf pers untuk disalurkan kepada anggota yang mendapatkan dana perjalanan dinas; dan
6. bahwa sesuai perincian di Wabku pada tahun 2014 Terdakwa pernah menggunakan BPD yaitu sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-11 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Andik Sudaryanto
Pangkat / NRP	: Pelda,21970087700376
Jabatan	: Bati Pers
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 19 Maret 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun/Desa Jiwut RT 003 RW 009 Kec. Nglegok Kab. Blitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Dandim 0808/Blitar) sejak yang bersangkutan menjadi Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013 di Blitar, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebagai atasan/Komandan dan bawahan.
2. bahwa Jabatan Saksi pada saat sekarang ini sebagai Basi Pers Kodim 0808/Blitar, tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu membuat Wabku (pertanggung jawaban keuangan) dana BPD dan membuat Rencana Upacara.
3. bahwa cara Saksi mengajukan dana BPD sebagai berikut :
 - a. Setiap ada personel/anggota yang dinas luar Saksi buatkan Surat Perintah (Sprin) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - b. Setelah P3 turun dari Kodam V/Brw kemudian Saksi membuatkan perincian, setelah semua kelengkapan administrasi Wabku BPD lengkap kemudian Saksi ajukan ke Pakurem 081/DSJ untuk mencairkan dana BPD tersebut.
 - c. Setelah dana BPD cair/keluar kemudian Saksi mengambil ke Pakurem 081/DSJ selanjutnya Saksi laporkan ke Komandan Kodim 0808/DSJ (Terdakwa).
4. bahwa Saksi pernah menerima dana BPD dari Paku Rem 081/DSJ (Serma Sukimin Bintara penyalur dana Satuan Kerja) TW I, TW II, TW III, TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 sesuai P3 sebesar **Rp.241.800.000,-** (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) TW I TA. 2014 Saksi menerima dana BPD dari Pakurem 081/DSJ pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) TW II TA. 2014 Saksi menerima dana BPD dari Pakurem 081/DSJ pada tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) TW III TA. 2014 Saksi menerima dana BPD dari Pakurem 081/DSJ pada tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) TW IV TA. 2014 Saksi menerima dana BPD dari Pakurem 081/DSJ pada tanggal 09 Desember 2014 sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 - e) TW I TA 2015 Saksi menerima dana BPD dari Pakurem 081/DSJ pada tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.51.240.000,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. bahwa setelah Saksi menerima dana anggaran BPD dari Paku Rem untuk TW I s.d TW IV 2014 kemudian dana anggaran tersebut dijadikan satu, dengan dana anggaran dari masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian dibawa oleh Bati Log Pelda Edy Susanta, dan setelah sampai di Makodim 0808/ Blitar Bati Log melaporkan kepada Dandim (Terdakwa) dan atas perintah Dandim uang anggaran tersebut agar dititipkan/diserahkan kepada Juru Bayar, selanjutnya oleh Bati Log uang tersebut diserahkan ke Juru bayar dan Saksi bersama Bamin Staf yang lain menunggu di luar ruangan;

6. bahwa yang berhak mendapatkan dana BPD TW I, TW II, TW III, TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 adalah anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang melaksanakan dinas luar sesuai dengan Wabku yang Saksi buat dan Saksi ajukan ke Pakurem 081/DSJ;
7. bahwa anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar dari TW I s.d. TW IV 2014 dan TW I 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar pada TW I 2014 adalah sesuai dengan Wabku BPD Rutin TRW I TA. 2014 Kodim 0808 dan Koramil jajaran Kodim 0808 sesuai P-3 Pangdam V/Brw Nomor: P-3/05038/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (daftar nama-nama anggota terlampir);
 - b. Anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar pada TW II 2014 adalah sesuai dengan Wabku BPD Rutin TRW II TA. 2014 Kodim 0808 dan Koramil jajaran Kodim 0808 sesuai P-3 Pangdam V/Brw Nomor : P-3/05131/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 (daftar nama-nama anggota terlampir);
 - c. Anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar pada TW III 2014 adalah sesuai dengan Wabku BPD Rutin TRW III TA. 2014 Kodim 0808 dan Koramil jajaran Kodim 0808 sesuai P-3 Pangdam V/Brw Nomor : P-3/05238/IX/2014 tanggal 04 September 2014 (daftar nama-nama anggota terlampir);
 - d. Anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar pada TW IV 2014 adalah sesuai dengan Wabku BPD Rutin TRW IV TA. 2014 Kodim 0808 dan Koramil jajaran Kodim 0808 sesuai P-3 Pangdam V/Brw Nomor : P-3/05346/XI 2014 tanggal 04 Nopember 2014 (daftar nama-nama anggota terlampir);
 - e. Anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar pada TW I 2015 adalah sesuai dengan Wabku BPD Rutin TRW I TA. 2015 Kodim 0808 dan Koramil jajaran Kodim 0808 sesuai P-3 Pangdam V/Brw Nomor : P-3/05060/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 (daftar nama-nama anggota terlampir);
8. bahwa untuk dana BPD TW I, TW II, TW III, TW IV TA. 2014 Saksi tidak tahu apakah sudah tersalurkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang melaksanakan dinas luar atau belum, karena dana BPD TW I, TW II, TW III, TW IV TA. 2014 setelah Saksi menerima dari Pakurem 081/DSJ selanjutnya uang tersebut sesuai perintah Komandan Kodim 0808/ Blitar dititipkan/diserahkan ke Juru bayar dan Saksi tidak pernah membayarkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan BPD TW I 2015 setuju Saksi sudah tersalurkan 100% kepada anggota Kodim 0808/Blitar dan jajarannya yang telah melaksanakan dinas luar sesuai dengan Wabku yang Saksi buat dan Saksi ajukan ke Pakurem 081/DSJ, karena yang membayarkan/menyalurkan adalah Saksi sendiri atas sepengetahuan Pasi Pers (Kapten Inf Heri Susanto), dan dana BPD tersebut sudah Saksi salurkan semua sesuai dengan P3 yang dikeluarkan oleh Kodam V/Brw sebesar Rp.51.240. 000,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh juta rupiah), yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 bertempat di ruang Staf Pers Kodim 0808/Blitar;

12. bahwa Dana BPD yang diterima oleh Terdakwa pada TA. 2014 dan TW I TA. 2015 sudah sesuai dengan Wabku yang Saksi ajukan ke Paku Rem 081/DSJ, yaitu sebesar **Rp.16.680.000,-** (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. TW I TA. 2014 : Rp. 1.740.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - b. TW II TA. 2014 : Rp. 4.670.000,- (Empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. TW III TA. 2014 : Rp. 3.555.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - d. TW IV TA. 2014 : Rp. 4.345.000,- (Empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - e. TW I TA 2015 : Rp. 2.370.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
13. bahwa Saksi pernah menerima dana/uang dari Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan April 2015, karena pada saat itu Catridge printer di Staf Pers rusak sehingga Saksi melapor kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa ditanggapi dan Saksi diberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan untuk beli Catridge, kertas kaver, kertas HVS berwarna untuk jilid, dan fotocopy Wabku;
14. bahwa Dana anggaran BPD yang Saksi terima dari Paku Rem 081/DSJ untuk Kodim 0808/Blitar pada TW I TA. 2014 adalah sebesar Rp.16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jajaran Koramil sebesar Rp.26. 250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. bahwa Dana anggaran BPD yang Saksi terima dari Paku Rem 081/DSJ untuk Kodim 0808/Blitar, adalah :
 - a. pada TW II TA. 2014 adalah sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jajaran Koramil sebesar Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pada TW III TA. 2014 adalah sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jajaran Koramil sebesar Rp.26.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. pada TW IV TA. 2014 adalah sebesar Rp.26.250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jajaran Koramil sebesar Rp.36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. pada TW I TA. 2015 adalah sebesar Rp.9.240.000,- (sembilan Jta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jajaran Koramil sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
18. bahwa untuk TW I TA. 2015 Saksi menerima dana anggaran BPD dari Juru bayar sebesar Rp.50.540.000,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan dana tersebut telah Saksi salurkan di Staf Pers sepengetahuan Pasi Pers;
19. bahwa selama Terdakwa menjadi Dandim 0808/Blitar di Makodim pernah ada pembangunan atau renovasi Markas yang Saksi ketahui adalah, sebagai berikut:
- a. Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - b. Pemasangan instalasi listri;
 - c. Rehap atap aula Makodim;
 - d. Pembuatan ruang Pasiter dan Pabung;
 - e. Renovasi ruang Hub. Angkutan dan Unitinteldim;
 - f. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
 - g. Pemasangan CCTV;
 - h. Pembuatan gudang BBM;
 - i. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum; dan
 - j. Renovasi kamar mandi untuk Perwira Staf;

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **Abdul Majid**
Pangkat / NRP : Serka / 31930700380472
Jabatan : Ba Pers
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 April 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumba No. 3 RT 02 RW 06 Desa Karang Tengah Kec. Sanwetan kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan/Komandan dan bawahan;

2. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bapers bidang Watzah Kodim 0808/Blitar yaitu ;
 - a. Upacara Militer Pemakaman Jenazah;
 - b. Upacara Ziarah di TMP;
 - c. Mengajukan dana perawatan anggota militer/veteran/purnawira/PNS aktif yang meninggal dunia;
3. bahwa pada Triwulan I tahun 2014 tepatnya tanggal 13 Pebruari 2014 Saksi mengajukan dana Watzah sebanyak 14 orang, namun pada triwulan I tahun 2014 dana tersebut tidak turun;
4. bahwa pada akhir Triwulan II 2014 Saksi mengajukan dana Watzah sebanyak 13 orang, kemudian turun tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk 20 orang;
5. bahwa pada akhir Triwulan III 2014 Saksi mengajukan dana Watzah sebanyak 18 orang, kemudian turun tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp.90.000.000,- untuk 18 orang;
6. bahwa pada akhir Triwulan IV 2014 Saksi mengajukan dana Watzah sebanyak 15 orang kemudian turun tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp.220.000.000,- untuk 44 orang;
7. bahwa pada akhir Triwulan I 2015 Saksi mengajukan dana Watzah sebanyak 45 orang kemudian turun tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.215.000.000,- untuk 43 orang;
8. bahwa besarnya dana Watzah sesuai Wabku adalah Rp.5.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. dana perawatan sebesar Rp.1.500.000,- ;
 - b. biaya upacara pemakaman Rp.1.000.000,- ;
 - c. bantuan keluarga almarhum Rp.2.500.000,- ;
9. bahwa dana Watzah TW I s.d IV Tahun 2014 dan TW I Tahun 2015 Saksi serahkan/distribusikan pada :
 - a. TW I Tahun 2014 tidak turun;
 - b. TW II Tahun 2014 pada tanggal 13 Oktober 2014 ;
 - c. TW III Tahun 2014 pada tanggal 4 Nopember 2014 ;
 - d. TW IV Tahun 2014 pada tanggal 23 Desember 2014 ;
 - e. TW I Tahun 2015 pada tanggal 4 Mei 2015 ;
10. bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar semua dana Watzah TW I s.d IV Tahun 2014 dan TW I Tahun 2015 sudah tersalur sesuai Wabku; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar Terdakwa pernah melakukan pembangunan atau rehab terhadap kantor Markas Kodim 0808/Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Rudy Anang Yuwono
Pangkat / NRP	: Lettu Arm / 21960131930675
Jabatan	: Pasi Intel
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 14 juni 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Keranggan No. 2 RT 02 RW 01 Desa Pojok, Kec. Garum Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi menjabat sebagai Pasi Inteldim 0808/Blitar yaitu pada bulan April 2014 dan pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, jadi hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa tugas pokok Saksi selaku Pasi Intel yaitu mengkoordinir tugas :
 - a. Pengamanan;
 - b. Penggalangan ;
 - c. TO Pimpinan ;
 - d. P4GM (pencegahan Pembrantasan Penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika) ;
 - e. Honor Binjaring ;
3. bahwa dana tiap triwulan tahun 2014 dan 2015 sesuai P-3 dari Pakumrem 081/DSJ yaitu:
 - a. Staf Intel Dim 0808/Blitar.
 - 1) Triwulan I tahun 2014 Rp. 50.823.300,-
 - 2) Triwulan II tahun 2014 Rp. 52.436.700,-
 - 3) Triwulan III tahun 2014Rp. 52.436.700,-
 - 4) Triwulan IV tahun 2014Rp. 16.437.700,-
 - 5) Triwulan I tahun 2015 Rp. 63.660.000,-
 - b. Staf Ops dana bersih setelah dipotong pajak.
 - 1) Triwulan I tahun 2014 Rp. 8.175.350,-
 - 2) Triwulan II tahun 2014 Rp. 10.038.900,-
 - 3) Triwulan III tahun 2014Rp. 84.007.700,-
 - 4) Triwulan IV tahun 2014Rp. 4.198.100,-
 - 5) Triwulan I tahun 2015 Rp. 90.652.900,-
 - c. Staf Pers untuk BPD dan Watsah (digabung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Triwulan I tahun 2014 Rp. 42.500.000,-
- 2) Triwulan II tahun 2014 Rp. 142.500.000,-
- 3) Triwulan III tahun 2014 Rp. 132.500.000,-
- 4) Triwulan IV tahun 2014 Rp. 283.000.000,-
- 5) Triwulan I tahun 2015 Rp. 266.240.000,-

d. Staf Log setelah dipotong pajak.

- 1) Triwulan I tahun 2014 Rp. 41.017.700,-
- 2) Triwulan II tahun 2014 Rp. 41.341.100,-
- 3) Triwulan III tahun 2014 Rp. 41.675.200,-
- 4) Triwulan IV tahun 2014 Rp. 41.675.200,-
- 5) Triwulan I tahun 2015 Rp. 64.335.500,-

e. Staf Ter

- 1) Triwulan I tahun 2014 Rp. 488.601.300,-
- 2) Triwulan II tahun 2014 Rp. 155.765.800,-
- 3) Triwulan III tahun 2014 Rp. 194.679.200,-
- 4) Triwulan IV tahun 2014 Rp. 134.761.000,-
- 5) Triwulan I tahun 2015 Rp. 214.454.000,-

f. Unit Intel.

- 1) Triwulan I tahun 2014 Rp. 56.928.000,-
- 2) Triwulan II tahun 2014 Rp. 55.314.600,-
- 3) Triwulan III tahun 2014 Rp. 55.314.600,-
- 4) Triwulan IV tahun 2014 Rp. 22.716.000,-
- 5) Triwulan I tahun 2015 Rp. 60.583.500,-

4. bahwa dana yang disalurkan ke Staf Inteldim tidak sesuai dengan Wabku, yang pernah diterima oleh Staf Inteldim untuk tiap TW, yaitu :

- a. Triwulan I tahun 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- b. Triwulan II tahun 2014 sebesar Rp. 563.400,- ;
- c. Triwulan III dan IV tahun 2014 sebesar Rp. 12.113.400,-
- d. Triwulan I tahun 2015 sebesar Rp. 31.830.000,-

5. bahwa dana Staf Inteldim 0808/Blitar TW I s.d IV tahun 2014 dan TW I tahun 2015 yang belum dibayarkan yaitu:

- a. Triwulan I tahun 2014 sebesar Rp. 46.823.000,-
- b. Triwulan II tahun 2014 sebesar Rp. 46.436.300,-
- c. Triwulan III tahun 2014 sebesar Rp. 47.436.700,-
- d. Triwulan IV tahun 2014 sebesar Rp. 11.437.700,-
- e. Triwulan I tahun 2015 sebesar Rp. 24.814.000,-

6. bahwa dengan adanya dukungan dana program kerja tiap triwulan yang tidak sesuai dengan Wabku tersebut akhirnya program kerja Si Inteldim mulai TW I s.d IV tahun 2014 dan TW I tahun 2015 berjalan tidak maksimal, dan dalam hal ini Saksi bersama anggota menggunakan uang pribadi apabila ada kekurangan;

7. bahwa dengan adanya Terdakwa menyalurkan dana program tidak sesuai dengan Wabku kepada tiap-tiap Staf dan sesuai hasil rakernis di Kodam V/Brawijaya maka sebagai Pasi Inteldim pada tanggal 12 Januari 2015 Saksi pernah memberikan Nota Dinas Nomor : B/ND-01/I/2015/Siintel yang berisi sembilan poin diantaranya bahwa Komandan Satuan tidak boleh menyalahgunakan dana program kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa setelah menerima dan membaca surat Nota Dinas tersebut untuk Triwulan berikutnya yaitu TW I tahun 2015 dana yang disalurkan untuk Staf Inteldim meningkat menjadi 50% yaitu sebesar Rp.31.830.000,- dari pengajuan Wabku sebesar Rp.63.660.000,- dana tersebut disalurkan pada tanggal 8 Mei 2015 oleh Terdakwa sedangkan sisanya 50% dipinjam oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan pembayaran Unit Intel mulai Triwulan I s.d TW IV tahun 2014;
9. bahwa kekurangan dana program Staf Inteldim mulai TW I s.d TW IV 2014 dan TW I tahun 2015 yang dipinjam 50% oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
10. bahwa untuk kegiatan rutin sehari-hari semua Pasi termasuk Saksi pernah diberikan kendaraan dinas berupa sepeda motor Suzuki Thunder, sesuai aturan setiap bulannya Saksi mendapatkan BBM dari kesatuan sebanyak 10 liter namun selama ini Saksi tidak pernah mendapat dukungan BBM dari kesatuan;
11. bahwa pada bulan Januari 2014 Kodim 0808/Blitar pernah membuat jembatan di Kel. Babadan Kec Wlingi Kab. Blitar, pada saat itu Saksi belum masuk ke Kodim 0808/Blitar sehingga tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk membangun jembatan tersebut;
12. bahwa Kodim 0808/Blitar bersama PU Kab. Blitar pernah memperbaharui jalan di Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar sepanjang 400 meter lebar 3 meter, dan untuk memperbaiki jembatan tersebut Kodim 0808/Blitar mendapatkan dana dari PU Kab. Blitar sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa (dalam hal ini Terdakwa pernah secara lisan memberitahukan tentang hal tersebut kepada Saksi);
13. bahwa penyalahgunaan dana program kerja Kodim 0808/Blitar yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Komando Atas sehingga pada bulan Mei 2015 Team Pusinteldad Mabes TNI AD turun ke Kodim 0808/Blitar melakukan pemeriksaan secara diam-diam kepada para Pasi, Batimin, dan Bamin anggota pembuat Wabku, setelah diketahui adanya penyimpangan kemudian temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Deninteldam V/Brw;
14. bahwa pada bulan Mei 2015 sebelum Deninteldam V/Brawijaya turun ke Kodim 0808/Blitar Terdakwa telah mengembalikan sisa dana program tahun 2014 yang belum disalurkan kepada Staf Ops, Pers, Unit Intel dan Ter yang jumlahnya hampir Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); dan
15. bahwa setelah penyelewengan dana program kerja Kodim 0808/Blitar diketahui oleh Komando Atas kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dana yang belum disalurkan ke masing-masing Staf sebagian telah dipergunakan untuk perbaikan/pembangunan Makodim 0808/Blitar. Tanggapan Saksi terhadap hal tersebut, memang benar selama ini Terdakwa membangun Makodim namun apabila pengakuannya bahwa uang yang dipergunakan itu adalah menggunakan sebagian dana program kerja tahun 2014 yang belum tersalurkan hal tersebut secara aturan tidak diperbolehkan, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah menyalahgunakan dana program Kerja Kodim 0808/Blitar tahun 2014 tidak pada tempatnya.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Denny Setyo Budi
Pangkat / NRP	: Pelda / 21970153790676
Jabatan	: Bati Si Intel
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 12 Juni 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Lingk. Jurang Menjing RT 02 RW 01 Kel/Kec. Garum Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak Bulan Nopember tahun 2013 s.d Agustus 2015 Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dan kebetulan Saksi juga anggota Kodim 0808 Jabatan Babinsa Ramil 0808/15 Gandusari namun setiap harinya Saksi di BP-kan di Staf Inteldim 0808 jadi hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya dalam kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
2. bahwa Saksi di BP kan di Staf Inteldim 0808 sejak bulan Juni 2013 kemudian Saksi secara resmi menjabat Bamin Inteldim 0808 dengan pangkat Serma sejak bulan Desember 2013 kemudian setelah Saksi naik pangkat Pelda sejak bulan Oktober 2014 Saksi menjabat Batsiinteldim 0808/Blitar sampai dengan sekarang;
3. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bamin Sinteldim 0808 maupun Bati Sinteldim 0808/Blitar yaitu membantu tugas-tugas Pasi inteldim 0808/Blitar dalam tugas-Stugas penyelenggaraan Administrasi Staf inteldim 0808/Blitar;
4. bahwa setiap Triwulan mulai Tahun 2014 s.d 2015. Saksi melakukan pembuatan WABKU Siinteldim 0808 dimulai dengan :
 - a. P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam V/ Brw;
 - b. KU 17 yang ditandatangani oleh Dandim 0808 dan Paku Rem 081/DSJ;
 - c. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Danrem 081/DSJ;
 - d. Sprin Penerimaan yang ditandatangani oleh Pasi inteldim 0808 dan Dandim 0808/Blitar;
 - e. Daftar Pertelaan yang ditanda tangani oleh Dandim 0808/Blitar;
5. bahwa setelah WABKU selesai dibuat kemudian Saksi klip menjadi satu bendel kemudian Saksi ajukan ke Pasi inteldim 0808 untuk dikoreksi, kemudian ke Kasdim 0808 setelah tidak ada koreksi selanjutnya Saksi ajukan ke Dandim 0808, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan dim 0808 tandatangan kemudian Saksi jilid menjadi buku dan selanjutnya Saksi serahkan ke Staf Log Kodim 0808 (Batilog Dim 0808 Pelda Edi Susanta);

6. bahwa dana Si inteldim 0808 yang Saksi ajukan sesuai WABKU untuk TW I, II, III, IV Tahun 2014 dan TW I, II Tahun 2015, sebagai berikut :
 - a. TW I Tahun 2014 sebesar Rp. 50.823.300,- ;
 - b. TW II Tahun 2014 sebesar Rp. 52.436.700,- ;
 - c. TW III Tahun 2014 sebesar Rp. 52.436.700,- ;
 - d. TW IV Tahun 2014 sebesar Rp. 16.437.700,- ;
 - e. TW I Tahun 2015 sebesar Rp. 63.660.000,- ;
 - f. TW II Tahun 2015 sebesar Rp. 63.660.000,- ;
7. bahwa dari pengajuan Siinteldim 0808 mulai TW I,II,III,IV 2014 dan TW I, II tahun 2015 dana yang diterima sesuai pengajuan yang tertera di WABKU karena untuk dana Siinteldim 0808 tidak dipotong pajak sama sekali, dan dana setelah Saksi terima kemudian di Makodim 0808 Saksi laporkan kepada Terdakwa kemudian setelah dihitung kembali dititipkan ke Brankas Juyar Kodim 0808;
8. bahwa dana yang telah cair sesuai WABKU setiap Triwulan tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Pengajuan dana Giat P4GN dipergunakan untuk Biaya Sosialisasi dan Tes Urin seluruh anggota Kodim 0808;
 - b. Untuk pengajuan Dana G ;
 - c. latihan yang lainnya (Giat penggalangan, Pam, Honor jaring intel, TO Pimpinan) semua dana untuk anggota Siinteldim 0808 sesuai Sprin yang tertera di WABKU;
9. bahwa dana yang diajukan Si inteldim 0808/Blitar setelah cair tiap Triwulan disalurkan kepada anggota yang berhak, namun jumlahnya tidak sesuai dengan pengajuan di dalam WABKU. Untuk tahun 2014 sampai Tahun 2015 jumlah dana yang diterima dan yang tersalurkan serta yang tidak tersalurkan, sebagai berikut :
 - a. Dana diterima tahun 2014 dari Pakurem 081/DSJ : Rp.172.134.400,- ;
 - b. Dana disalurkan ke anggota tahun 2014: Rp.19.613.400,;
 - c. Dana tidak disalurkan ke anggota tahun 2014 : Rp.152.521.000,- ;
 - d. Dana diterima tahun 2015 dari Pakurem 081/DSJ: Rp.127.320.000,- ;
 - e. Dana yang disalurkan ke Anggota tahun 2015 : Rp. 71.584.500,- ;
 - f. Dana tidak disalurkan ke anggota tahun 2015 : Rp.55.735.500,- ;
10. bahwa untuk Dana Si inteldim 0808 TW I 2014, yang menyalurkan dana kepada Si inteldim 0808 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah Pelda Edi Susanto Batilog Dim 0808 dan yang menerima Saksi, sedangkan untuk TW II 2014 sebesar Rp.5.613.400,- dan TW III 2014 sebesar Rp.5.000.000,- maupun TW IV sebesar Rp.5.000.000,- yang menyerahkan Pasilog Dim 0808 Kapten Inf Nur Chamim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanggil yang menerima Saksi, kemudian pada TW I dan II tahun 2015 Saksi menerima dana dari Jurubayar kemudian dana Saksi salurkan kepada anggota Siinteldim 0808; dan

11. bahwa setelah Saksi menerima dana TW I dari Pelda Edi Susanto sebesar Rp.4.000.000,- kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Inteldim 0808 Kapten Inf Sugeng Mariyono, dan petunjuk Pasi Intel dana Saksi bagikan kepada anggota Siinteldim 0808 sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu :

a. Kodal Pasinteldim 0808/Blitar : Rp. 1.500.000,- ;

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| b. Peltu Sujarwoto | : Rp. 600.000,- ; |
| c. Serma Deny Setyo Budi (Saksi) | : Rp. 300.000,- ; |
| d. Serma Eko Suwahyuji | : Rp. 100.000,- ; |
| e. Serma Dudi Iskandar | : Rp. 100.000,- ; |
| f. Serma Ahmad Syaiful | : Rp. 100.000,- ; |
| g. Serda Bambang | : Rp. 100.000,- ; |
| h. PNS Suprijanto | : Rp. 100.000,- ; |
| i. PNS Mujiyo | : Rp. 50.000,- ; |
| j. ATK kantor | : Rp. 1.100.000,- ; |

Sedangkan untuk dana TW II,III,IV tahun 2014 yang diserahkan oleh Pasilog Kapten Inf Nur Chamim Prosedur yang Saksi lakukan sama dengan penerimaan TW I 2014 dan dibaginya juga kepada anggota Siinteldim 0808 yang Saksi sebutkan di atas, namun besar kecilnya atas petunjuk Pasiinteldim 0808, begitu juga dana TW I,II tahun 2015;

11. bahwa apabila dana Siinteldim 0808 tersalurkan semua, dalam satu Triwulan anggota Siinteldim 0808 sesuai DSPP berjumlah 4 Bintara, 1 Perwira dan 2 PNS rata-rata akan menerima dana sesuai WABKU berjumlah ± Rp.5.000.000,- s.d Rp.6.000.000,- ;
12. bahwa pengajuan WABKU nya Untuk TW I, II, III, IV tahun 2014 dan TW I Th 2015 antara Unit Inteldim 0808 dengan Siinteldim 0808 sendiri-sendiri, namun untuk P-3 yang turun dari Kodam V/BRW jadi satu, jadi akhirnya dalam pengajuan WABKU (dibuat Bamin masing-masing) untuk SPP dari Korem 081/DSJ di fotocopy, kemudian dalam pencairan dana oleh Pakurem 081/DSJ dipecah disesuaikan P-3 masing-masing, namun untuk TW II Tahun 2015 SPP dari Korem08/J sudah sendiri-sendiri;
13. bahwa yang mendapat pengembalian sisa dana Program kerja Tahun 2014 sebesar Rp.68.000.000,- adalah Unit Inteldim 0808, sedangkan untuk Siinteldim 0808 tidak ada pengembalian sisa dana Program kerja tahun 2014 hanya pernah dijanjikan akan dikasih namun sampai Terdakwa pindah tugas Siinteldim 0808 tidak pernah diberi;
14. bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang data Makodim 0808 ada Pemeriksaan dari Deninteldam V/Brw kepada para Pasi, Bati dan Bamin Dim 0808 anggota yang mengerjakan WABKU (pertanggungjawaban Keuangan) termasuk Saksi juga ikut dimintai keterangan, pada saat itu baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan keuangan program kerja Kodim 0808/Blitar tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. bahwa Terdakwa selama menjabat Dandim 0808 tahun 2014-2015 telah tidak tepat dalam penggunaan Dana Program, contoh yang ada hubungannya dengan Siinteldim 0808 yaitu dana Program Kerja yang telah turun dari Pakurem 081/DSJ disalurkan hanya sebagian kecil dan tidak sesuai dengan SPP (Surat permintaan pembayaran) dari Korem 081/DSJ; dan

16. bahwa selama menjabat Dandim 0808, Terdakwa telah membangun/memperbaiki Makodim 0808/Blitar, namun apabila pengakuan Terdakwa uang yang dipergunakan untuk membangun itu menggunakan sebagian dana program kerja Kodim 0808 Tahun 2014 yang belum tersalurkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan dana Program Kerja Kodim 0808 Tahun 2014 tidak pada tempatnya.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan dipersidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-16 :

Nama lengkap	: Sujari
Pangkat / NRP	: Serma / 625470
Jabatan	: Bamin Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 5 September 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Tambakan RT 03 RW 03 Kec. Gandusari Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak Bulan Nopember tahun 2013 s.d Agustus 2015 Terdakwa menjabat Dandim 0808/Blitar dan kebetulan Saksi juga anggota Kodim 0808/Blitar yaitu Bamin Unit inteldim 0808, jadi hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya dalam kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. bahwa Saksi menjabat Bamin Unit inteldim 0808 secara resmi mulai bulan Oktober 2011 sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari sebagai Bamin Unit inteldim 0808 adalah :

a. Menyusun Laporan-laporan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Laporan Informasi.

2) Laporan Kegiatan.

3) Laporan Penugasan.

4) Pembuatan Renc Lak Giat tiap Triwulan.

5) Pembuatan Laporan Pelaksanaan Giat tiap Triwulan.

6) Pembuatan WABKU.

b. Menghimpun Dokumentasi Kegiatan Personil di Lapangan.

3. bahwa persyaratan Pembuatan WABKU Unit inteldim 0808 dimulai dengan :

a. KU 17 yang ditandatangani oleh Dandim 0808 dan Pakurem 081/DSJ;

b. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Danrem 081/DSJ;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Dandim 0808;

d. Daftar Pertelaan yang ditandatangani oleh Dandim 0808;

e. Surat Perintah Penugasan dari Dandim 0808;

f. Daftar Pertanggungjawaban Anggaran yang ditandatangani oleh Dandim 0808;

g. P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam V/ Brw;

4. bahwa prosedur pengajuan wabku, yaitu setelah WABKU selesai dibuat kemudian Saksi klip menjadi satu bendel kemudian Saksi ajukan ke Danunitinteldim 0808 karena kosong akhirnya ke Batibansus untuk dikoreksi, karena Unit inteldim di bawah Dandim 0808 setelah dari Batibansus Saksi ajukan ke Dandim 0808, setelah Dandim 0808 tandatangan kemudian Saksi foto copy untuk Arsip kemudian Saksi jilid menjadi buku untuk TW I 2014 Saksi serahkan ke Staf Log Dim 0808 (Batilog Dim 0808 Pelda Edi Susanta) setelah masing-masing Bamin Staf WABKU sudah siap akhirnya secara bersama-sama berangkat ke Pakurem 081/DSJ untuk mengambil/pencairan Dana;

5. bahwa dana Unit inteldim 0808 yang Saksi ajukan sesuai WABKU untuk TW I, II, III, IV Tahun 2014 dan TW I, II Tahun 2015, sebagai berikut:

a. TW I Tahun 2014 : Rp.56.928.000,- ;

b. TW II Tahun 2014 : Rp.55.314.600,- ;

c. TW III Tahun 2014 : Rp.55.314.600,- ;

d. TW IV Tahun 2014 : Rp.22.716.600,- ;

e. TW I Tahun 2015 : Rp.60.583.500,- ;

f. TW II Tahun 2015 : Rp.60.583.500,- ;

6. bahwa setelah dana dari Pakurem 081/DSJ Saksi terima kemudian Saksi bawa ke Kodim 0808, sesampainya di Makodim 0808 karena dana Unit Intel dengan Staf Intel masih jadi satu akhirnya Saksi bersama Bamin Staf Inteldim menghadap Terdakwa dan petunjuknya bahwa dana diperintahkan disimpan di Brankas Juru bayar Dim 0808 (Serma Dany Noldi Tanaka) ;

7. bahwa dana yang telah cair setiap Triwulan tersebut dipergunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan, yang menerima anggota Unit inteldim 0808 sesuai Rec Lak giat setiap Tri wulan;
- b. Dibayarkan ke semua anggota Unit Inteldim 0808 (12 anggota) untuk giat Baintel, Honor Jaring dan Tunjangan Apintel sesuai dengan Sprin yang tertera di WABKU;
8. bahwa dana yang diajukan Unit inteldim 0808/Blitar setelah cair tiap Triwulan telah disalurkan kepada anggota yang berhak, namun jumlahnya tidak sesuai dengan pengajuan di dalam WABKU.
9. bahwa dana yang cair sesuai pengajuan di WABKU tiap Triwulan tahun 2014 sampai tahun 2015 dan yang disalurkan kepada anggota Unitinteldim 0808, sebagai berikut:
- a. TW I Tahun 2014 :
- 1) Yang diterima dari Pakurem 081/DSJ Rp. 56.928.000,- ;
 - 2) Yang disalurkan ke anggota Unitinteldim 0808 : Rp. 7.000.000,- ;
- b. TW II Tahun 2014 :
- 1) Yang diterima dari Pakurem 081/DSJ Rp. 55.314.600,-
 - 2) Yang disalurkan ke anggota Unitinteldim 0808 Rp. 7.000.000,-
- c. TW III Tahun 2014 :
- 1) Yang diterima dari Pakurem 081/DSJ Rp. 55.314.600,-
 - 2) Yang disalurkan ke anggota Unitinteldim 0808 Rp. -
- d. TW IV Tahun 2014 :
- 1) Yang diterima dari Pakurem 081/DSJ Rp. 22.716.600,-
 - 2) Yang disalurkan ke anggota Unitinteldim 0808 Rp. 12,762.000,-
- e. TW I Tahun 2015 :
- 1) Yang diterima dari Pakurem 081/DSJ Rp. 60.583.500,-
 - 2) Yang disalurkan ke anggota Unitinteldim 0808 Rp. 30.000.000,-
- f. TW II Tahun 2015 :
- 1) Yang diterima dari Pakurem 081/DSJ Rp. 60.583.500,-
 - 2) Yang disalurkan ke anggota Uniinteldim 0808 Rp. 39.513.500,-
10. bahwa untuk tahun 2014 dan 2015 jumlah dana yang diterima, yang tersalurkan dan yang tidak tersalurkan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana diterima tahun 2014 dari Pakurem 081/DSJ :
Rp.190.273.800,- ;
- b. Dana disalurkan ke anggota tahun 2014 : Rp.
26.762.000,- ;
- c. Dana tidak disalurkan ke anggota tahun 2014 : Rp.
163.511.800,- ;
- d. Dana diterimatahun 2015 dari Pakurem 081/DSJ :
Rp.121.167.000,- ;
- e. Dana yang disalurkan ke Anggota tahun 2015 : Rp.
69.513.500,- ;
- f. Dana tidak disalurkan ke anggota tahun 2015 : Rp.
51.653.500,- ;
11. bahwa untuk Dana TW I dan II 2014 yang menyalurkan dana kepada Unit inteldim 0808 masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah Serma Basuki Baminlog Dim 0808, dan yang menerima adalah Saksi, untuk TW III diserahkan bersamaan dengan TW IV Tahun 2014 sebesar Rp.12.762.000,- dan yang menyerahkan Batilog Pelda Edi Susanto, kemudian pada TW I dan II tahun 2015 yang menyalurkan dana Unit inteldim 0808 kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp.39.513.000,- adalah Bati min sinteldim 0808 Pelda Denny Setyo Budi;
12. bahwa Serma Basuki dan Pelda Edi Susanto menyerahkan dana ke Unit inteldim berkaitan dengan jumlah yang tidak sesuai WABKU hal tersebut atas perintah Terdakwa dan pada waktu itu juga dibuatkan surat tanda serah terima yaitu KU-17 yang ditandatangani oleh Batilog Pelda Edi Susanta dan Pasilog Dim 0808 Kapten Inf Nur Chamim, yaitu :
- a. TW I tahun 2014 KU 17 tertanggal 29 Mei 2014;
- b. TW II tahun 2014 KU 17 tertanggal 7 Juli 2014;
- c. TW III dan IV tahun 2014 KU 17 tertanggal 12 Desember 2014;
13. bahwa karena pada saat itu untuk TW I, II, III 2014 Dan unitinteldim 0808 pejabatnya kosong, atas kesepakatan bersama semua anggota Unit maka dana inteldim 0808 yang Saksi terima tiap triwulan saat cair disalurkan kepada anggota Unit inteldim 0808 sesuai yang berhak menerima di WABKU untuk 3 (tiga) mata anggaran yaitu Baintel, Honor Binjaring dan tunjangan Intel, sedangkan untuk kegiatan Unit inteldim 0808 yang lainnya yaitu Giat Penyelidikan, Giat Pam dan Giat penggalangan tidak mendapatkan dana (karena dana tidak mencukupi), sedangkan untuk TW IV pejabat Dan unitinteldim 0808 dijabat Lettu Arm Antonius Denny Motoh dan Saksi diperintahkan untuk membagi kepada anggota yang tertera di WABKU untuk 3 (tiga) mata anggaran yaitu Baintel, Honor Jaring dan Tunjangan Apintel;
14. bahwa untuk TW I 2014 sesuai WABKU anggota Unit inteldim 0808 yang berjumlah 12 (dua belas) anggota untuk 3 (tiga) mata anggaran seharusnya dana yang diterima setiap anggota sebesar Rp.700.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Baintel setiap anggota | Rp. 300.000,- |
| b. Honor Jaring setiap anggota | Rp. 250.000,- |
| c. Apintel setiap anggota | Rp. 150.000,- + |
| Jumlah | Rp. 700.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya TW I tahun 2014 dana yang disalurkan ke Unitinteldim 0808 hanya sebesar Rp.7.000.000,- maka dana tersebut dibagi 12 Anggota Unitinteldim 0808 sehingga masing-masing menerima Rp.584.000,- jadi dalam hal ini masih ada kekurangan sebesar Rp.116.000,- ;

15. bahwa untuk TW II tahun 2014 jumlah dana yang diterima oleh 12 (dua belas) anggota Unit inteldim 0808 sama dengan TW I tahun 2014 karena yang disalurkan sama yaitu Rp.7.000.000, sedangkan untuk TW III dan IV tahun 2014 ada penurunan dana penerimaan dari Pakurem 081/DSJ dan dana yang disalurkan ke Unitinteldim 0808 oleh Staf Log dim 0808 sebesar Rp.12.762.000,- sehingga setelah dibagikan kepada 12 (dua belas) anggota Unit inteldim 0808 untuk 3 (tiga) mata anggaran yang ada WABKU, dengan perincian :

- a. TW III tahun 2014 yang harus diterima anggota :

1) Baintel	: Rp. 300.000,-
2) Apintel	: Rp. 150.000,-
3) Honor Jaring	: Rp. 134.450,-
Jumlah	Rp. 584.450

- b. TW IV Tahun 2014 yang harus diterima anggota :

1) Baintel	: Rp. 150.000,-
2) Apintel	: Rp. 153.000,-
3) Honor Jaring	: Rp. 134.450,-
Jumlah	Rp. 437.450

- c. Jumlah dana yang harus diterima oleh tiap anggota untuk TW III dan IV 2014 untuk 3 (tiga) mata anggaran seperti di atas yaitu :

TW III 2014	Rp. 584.450,-
TW IV 2014	Rp. 437.450,-
Jumlah	Rp. 1.021.900,-

16. bahwa untuk TW III dan IV 2014, untuk mendukung 3 (tiga) mata anggaran yaitu Apintel, Baintel dan Honor jaring sebanyak 12 (dua belas) anggota Unitinteldim 0808 dibutuhkan dana sejumlah Rp.1.021.900 X 12 Anggota berjumlah Rp.12.262.800,- dengan adanya Unit inteldim 0808 untuk TW III dan IV 2014 menerima dana Rp.12.762.000,- setelah dibagikan kepada 12 (dua belas) anggota Unit inteldim 0808 masih ada sisa Rp.499.200,- yang dipergunakan mendukung 3 (tiga) mata anggaran lainnya (Giat Penggalangan, Pam dan penyelidikan);

17. bahwa 12 (dua belas) anggota Unit inteldim 0808 yang mendapatkan dana program sesuai di WABKU, yaitu :

- Pelda Siswanto NRP 517549 Jab. Bati Bansus ;
- Serma Sujari NRP 625470 Jab. Bamin;
- Serma Ali Masfudy NRP 21970069981277 Jab. Ba Unit Khusus;
- Serka Sodik Wahyudi NRP 31940166750873 Jab. Ba Unit Teknik;
- Pelda Ruhman NRP 21950074050173 Jab. Dansub 1;
- Serka Niti Suroso NRP 3930212151170 Jab. Basub 1.1;
- Serka Singgih Purnomo NRP 31960384530277 Jab. Basub 1.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Serda Moch. Yahya NRP 566244 Jab. Basub 1.3;
- i. Pelda Sutanto NRP 626571 Jab. Dansub 2;
- j. Serma Imam Zaini NRP 639275 Jab. Basub 2.1;
- k. Serka Wahyu Asdiyanto NRP 21010148560581 Jab. Basub 2.2;
- l. Serda Sujarwo NRP 31960797380476 Jab. Basub 2.3.;

18. bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Terdakwa menyerahkan sisa dana program kerja TW I, II, III dan IV tahun 2014 sebesar Rp.68.000.000,- (Enam puluh delapan juta) kepada Unit inteldim 0808/Blitar, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 14.00 WIB Saksi dan Dan unit inteldim 0808 Lettu Arm Antonius Denny Motosh dipanggil menghadap Terdakwa di ruang Dandim 0808, setelah menghadap Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan kekurangan dana Program Unit inteldim 0808 mulai TW I s.d TW IV tahun 2014 namun terlebih dahulu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjumlah semua penerimaan TW I s.d .IV tahun 2014 dari Pakurem 081/DSJ termasuk yang dari Pasilogdim 0808, dengan adanya hal itu kemudian Saksi bersama Dan Unit inteldim 0808 minta ijin keluar dari ruangan Dandim 0808 menuju ke ruang Unit inteldim 0808 untuk mentotal jumlah penerimaan;
- b. Sekira pukul 16.45 WIB Saksi dipanggil lagi menghadap Terdakwa untuk menunjukkan jumlah penerimaan Unit inteldim 0808 mulai TW I s.d. TW IV 2014, baik yang dari Pakurem 081/DSJ maupun yang Saksi terima dari Pasilogdim 0808 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan dari Pakurem 081/DSJ mulai TW I s.d IV 2014 sejumlah Rp.190.273.800,- ;
 - 2) Penerimaan dari Pasilogdim 0808 mulai TW I s.d TW IV 2014 sejumlah Rp. 26.762.000,- ;
- c. Setelah Terdakwa mengetahui rincian di atas kemudian Terdakwa memberitahu Saksi bahwa kebijakan Terdakwa untuk dana Unit inteldim 0808 mulai TW I s.d. TW IV 2014 yang didukung hanya 50% sehingga dari jumlah dana yang sudah Saksi terima dari Pakurem 081/DSJ mulai TW I s.d. TW IV 2014 sejumlah Rp.190.273.800,- berarti 50 % dari dana tersebut sebesar Rp.95.136.900,- yang didukung oleh Terdakwa;
- d. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa hanya mendukung Rp.95.136.900,- untuk dana Unitinteldim 0808 TW I s.d TW IV 2014 dan selama TW I s.d TW IV 2014 Unitinteldim telah menerima dana dari Pasilogdim 0808 sejumlah Rp.26.762.000,- sehingga ada kekurangan dalam penyaluran Program sebesar Rp.95.136.900 dikurangi Rp.26.762.00 = Rp.68.374.900, namun ternyata pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 16.45 WIB Saksi hanya menerima dana sebesar Rp.68.000.000,- (kurang Rp.374.900,-) ;

19. bahwa penyerahan uang sebesar Rp.68.000.000,- dari Terdakwa kepada Saksi bertempat di ruangan Dandim 0808/Blitar, pada waktu itu tidak ada anggota yang mengetahuinya, petunjuk Terdakwa agar uang tersebut dipergunakan untuk mengganti kegiatan TW I s.d. TW IV 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebelumnya belum disalurkan semuanya, dan ketika Saksi menerima uang tersebut, tidak ada tanda terimanya;

20. bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB dana sebesar Rp.68.000.000,- tersebut Saksi bagikan kepada 12 (dua belas) anggota Unitinteldim 0808 sehingga tiap anggota Unit inteldim 0808 menerima sebesar Rp.5.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- untuk kas Unitinteldim 0808;
21. bahwa Saksi membagi uang tersebut sesuai WABKU (Baintel, Honor Binjaring dan Apintel) dan sesuai Renlak giat (Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan) TW I s.d. TW IV 2014 setiap anggota Unitinteldim 0808 mengeluarkan dana lebih dari Rp.5.500.000,- jadi apabila dalam hal ini setiap anggota menerima Rp.5.500.000,- pembagian itu masih kurang banyak apabila dana Programnya cair 100 %;
22. bahwa untuk TW I tahun 2015 untuk dana Program Unit inteldim 0808 kebijakan dari Terdakwa dicairkan 50 %, jadi dari dana yang diterima dari Pakurem 081/DSJ sejumlah Rp.60.583.500,- yang disalurkan ke Unit inteldim 0808 hanya sebesar Rp.30.000.000,- ;
23. bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pada tahun 2014 telah melakukan penyelewengan dana program kerja Kodim 0808 namun setelah ada pemeriksaan dari Deninteldam V/Brw kepada para Pasi, Bati dan Bamin Dim 0808 anggota yang mengerjakan WABKU (pertanggungjawaban Keuangan) pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 14.00 WIB dimintai keterangan, baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan keuangan program kerja Kodim 0808 tahun 2014.
24. bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0808 tahun 2014-2015 tidak menyalurkan dana Program Kerja TW I, II, III, IV tahun 2014 dan TW I tahun 2015 secara maksimal, contoh yang ada hubungannya dengan Unit inteldim 0808 yaitu dana Program Kerja yang telah turun dari Pakurem 081/DSJ disalurkan hanya sebagian kecil dan tidak sesuai dengan SPP (Surat permintaan pembayaran) dari Korem 081/DSJ maupun P-3 dari Kodam V/BRW;
25. bahwa setelah penyalahgunaan dana program kerja diketahui oleh Komando Atas, Terdakwa kemudian menjelaskan kepada anggota Kodim 0808/Blitar bahwa dana yang belum disalurkan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan/pembangunan Makodim 0808/Blitar, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Renovasi ruangan Dandim ;
 - b. Ac ruangan Dandim 1 unit ;
 - c. Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - d. Pemasangan instalasi listrik;
 - e. Rehab atap aula Makodim;
 - f. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
 - g. Renovasi ruang Hub, Angkutan dan Unitinteldim; -
 - h. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
 - i. Pemasangan CCTV;
 - j. Pembelian komputer dan printer di masing-masing staf;
 - k. Pembuatan gudang BBM;
 - l. Pembuatan tugu depan Makodim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
 - n. Pembuatan rak ketahanan pangan;
 - o. Pembuatan kolam ikan di rumah dinas Dandim;
 - p. Perbuatan garasi Randis di rumah dinas Dandim;
 - q. Pengecatan Randis;
 - r. Pembelian pemanas air di rumah dinas Dandim;
 - s. Kegiatan dalam rangka HUT TNI di Makodim(Fun Bike dan panggungprajurit);
 - t. THR lebaran tahun 2014;
 - u. Pembelian baju safari buat anggota Staf Inteldim, Unit Inteldim Sopir dan ajudan;
 - v. Bantuan dana setiap bulan untuk mendukung kegiatan Persit;
 - w. Kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka mendukung operasional satuan serta komsos dengan masyarakat wilayah Blitar;
26. bahwa tanggapan Saksi terhadap penyampaian Terdakwa di atas adalah untuk pembuatan Tugu depan Makodim sudah ada sejak Dandim 0808/Blitar yang lama Letkol Inf Sunaryo, sedangkan mengenai THR lebaran yang membagikan adalah Koperasi Kodim 0808 dari SHU anggota jadi bukan dari Terdakwa, selain itu keterangan Terdakwa adalah benar;
27. bahwa selama menjabat Dandim 0808 Terdakwa mengakui telah menggunakan sebagian dana program kerja Kodim 0808 tahun 2014 yang belum tersalurkan untuk hal-hal tersebut di atas, maka menurut Saksi hal tersebut tidak diperbolehkan dan dalam hal ini Terdakwa telah menggunakan dana Program Kerja Kodim 0808 tahun 2014 tidak pada tempatnya;
28. bahwa pada bulan Desember 2014 setelah ada kunjungan dari Spamad (Staf Pengamanan Angkatan Darat) untuk pemeriksaan anggaran Staf maupun Unit inteldim 0808 TW III tahun 2014 ternyata dinilai tidak ada tegoran maka Terdakwa telah memberikan hadiah kepada semua anggota Intel Kodim 0808 (Staf maupun Unit) yang berjumlah Unit 13 Orang dan Staf 7 orang ditambah sopir dan ajudan Dandim 0808, jadi keseluruhan 22 orang anggota dengan membuat baju safari;
29. bahwa mulai TW II tahun 2014 Saksi menggunakan sepeda motor Dinas jenis Suzuki AX-100 Nopol 1675-V untuk Dinas, namun Saksi tidak pernah mendapatkan dukungan BBM dari Kesatuan, setelah permasalahan Terdakwa muncul/diketahui maka untuk TW II 2015 Saksi mendapatkan dukungan BBM sebanyak 5 (lima) liter Bensin setiap 1 (satu) bulan;
30. bahwa kesatuan Kodim 0808/Blitar pernah membangun jembatan di lingkungan Ngambak Kel.Wlingi Kab.Blitar untuk waktunya Saksi lupa, namun Saksi tidak mengetahui darimana asal dana untuk pembangunan jembatan tersebut, sedangkan cara membangunnya yang Saksi ketahui melibatkan anggota Kodim 0808 jumlah pastinya Saksi tidak tahu karena Saksi setiap harinya berada di kantor, apabila di lapangan Saksi tidak pernah melakukan pemantauan tentang pembangunan jembatan;
31. bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Kodim 0808 pernah mendapatkan dana dari Pemkab Blitar untuk karya bhakti di Desa Modangan Kec.Nglegok Kab.Blitar yang melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danramil Jajaran Dim 0808, namun Saksi tidak mengetahui apakah dalam karya bhakti tersebut ada dananya apa tidak karena tugas Saksi hanya memantau kegiatan personil;

32. bahwa kepemimpinan Terdakwa selama menjabat Dandim 0808/Blitar sebetulnya biasa-biasa saja, namun mengenai masalah keuangan pelit dan penuh perhitungan;

Atas keterangan Saksi-16 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap	: Sutrisno
Pangkat / NRP	: Kapten Chb / 597269
Jabatan	: Danramil 0808/05 Nglegok
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 22 Nopember 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Balong RT 004 RW 001 Desa Butun, Kec. Gandusari Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Dandim 0808 Blitar) pada tahun 2013 ketika menjabat sebagai Dandim 0808 Blitar, dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan kedinasan antara bawahan dengan atasan.
2. bahwa Saksi sejak tahun 2008 s.d 2010 menjabat Danramil 0808/15 Gandusari, tahun 2010 s.d 2013 menjabat Danramil 0808/11 Binangun, tahun 2013 s.d sekarang menjabat Danramil 0808/05 Nglegok, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danramil adalah sebagai berikut :
 - Meneruskan kebijakan Komando Atas kepada bawahan;
 - Memimpin dan membina anggota Koramil dan persit;
 - Membantu Pemda melalui Muspika;
 - Meningkatkan kesejahteraan moril anggota;
 - Melaksanakan Komsos guna mendapatkan informasi yang valid;
3. bahwa Program kerja/kegiatan yang dilaksanakan oleh Koramil-koramil khususnya Koramil 0808/05 pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2014 dan Triwulan I TA. 2015 tidak mendapatkan dukungan dana dari Kodim 0808/Blitar, kemudian baru pada tanggal 8 Mei 2015 Koramil 0808/05 mendapatkan dana anggaran dari Dandim 0808/Blitar yang seharusnya sebesar Rp.34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya diberikan sebesar Rp.27.800.000,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) karena Koramil 0808/05 mempunyai hutang kepada Prinkopad Merak 08 sebesar Rp.7.000,000,- sehingga oleh Dandim langsung memotongkan dari uang tersebut, dan tanggal 28 Mei 2015 Koramil 0808/05 mendapatkan dana anggaran dari Terdakwa sebesar Rp.22.950.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa walaupun tidak mendapatkan dukungan dana, Program Kerja/kegiatan untuk TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 oleh Koramil 0808/05 Nglekok sudah dilaksanakan. Saksi mendapatkan dana untuk mendukung kegiatan tersebut dengan cara menggabung kegiatan Kecamatan yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dulu dan kegiatan program tersebut bisa berjalan walaupun kurang bisa maksimal;

5. bahwa tentang dana anggaran/kegiatan yang seharusnya diterima oleh Koramil 0808/05 Nglekok sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dana anggaran tersebut keluar dan diterima oleh Koramil 0808/05 yaitu pada tanggal 08 Mei 2015 Saksi baru mengetahui bahwa dana anggaran/kegiatan yang diterima oleh Koramil 0808/05 Nglekok untuk TW I s.d TW IV 2014 adalah sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. bahwa dari total seluruhnya sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang yang diterima Koramil 0808/05 Nglekok hanya sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh kuta delapan ratus ribu rupiah), karena oleh Terdakwa dipotong sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) untuk membayar hutang Koramil di Prinkopad Merak Kodim 0808;
7. bahwa untuk dana anggaran/kegiatan Koramil 0808/05 Nglekok TW I 2015 diterima pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan Koramil Model Rp. 21. 750. 000,-
 - b. Bin Fungsi Giat babinsa dan Ketatalaksanaan Binter Rp. 1. 200.000,-

Jumlah:

Rp. 22.950.000,-

8. bahwa dana anggaran kegiatan yang diterima oleh Koramil 0808/05 seluruhnya untuk TW I TA. 2014 s.d TW I TA. 2015 adalah sebesar Rp. 57.750.000,- dikurangi Rp.7.000.000,- = Rp. 50.750.000,-, adapun yang menerima dana tersebut adalah Saksi dan yang memberikan dana tersebut adalah Terdakwa, dan pada saat mengambil dana tersebut Saksi langsung tanda tangan/dibuatkan tanda terima sesuai dengan jumlah nominal/rincian anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Koramil-Koramil;
9. bahwa yang sekarang memegang/membawa tanda bukti penerimaan uang dana anggaran untuk Koramil-koramil Saksi tidak tahu, akan tetapi tanda bukti penerimaan uang dana anggaran untuk Koramil-koramil pada saat itu berada di ruang Dandim 0808/Blitar, sebab pada saat penerimaan uang seluruh Danramil dikumpulkan di ruangan Dandim untuk mengambil dana tersebut secara bergiliran;
10. bahwa uang sebesar Rp.50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi digunakan untuk operasional kantor dan mendukung kegiatan Koramil, contohnya :
 - a) Membuat garasi Koramil kurang lebih Rp.15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Membeli Kamera	Rp. 2.000.000,-
c) Membeli Printer	Rp. 3.000.000,-
d) Pembuatan italese/Rak buku	Rp. 2.000.000,-
e) Pembuatan rak bunga dari besi	Rp. 3.500.000,-
f) Pengecatan Markas dan TK	Rp. 8.000.000,-
g) Lain-lain	Rp.14.250.000,-
Jumlah	: Rp. 47.750.000,-

11. bahwa pada saat pembenahan kantor semuanya ada tanda bukti pengeluarannya dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu siap, dan sisa anggaran sampai saat ini tinggal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang memegang uang tersebut adalah Bamin TUUD Serma Imam Syafi'i;
12. bahwa setiap Triwulan kegiatan Koramil mendapat dukungan dana dari Komando Atas, namun dalam kenyataannya tidak pernah menerima, tentang penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Dandim 0808;
13. bahwa jumlah dana Triwulan I s/d IV TA. 2014 dan Triwulan I TA. 2015 yang tidak disalurkan ke Koramil 080/05, dan baru tersalurkan pada bulan Mei 2015 berjumlah Rp.57.750.000,- (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil untuk TW I s.d TW IV 2014 dan TW I TA. 2015 Saksi tidak menerima Dana Kodal, akan tetapi Saksi baru menerima dana Kodal untuk TW I s.d TW IV 2014 pada tanggal 8 Mei 2015 secara fisik dan administrasi K-17 dari Pasi Log (Kapten Inf Nurkamin) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk TW I 2015 Saksi menerima pada tanggal 28 Mei 2015 secara fisik dan administrasi K-17 juga dari Pasi Log (Kapten Inf Nurkamin) sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil Saksi menggunakan kendaraan dinas berupa Suzuki Thunder tahun 2004, tetapi selama menggunakan kendaraan sepeda motor dinas pada tahun 2014 Saksi tidak mendapat dukungan BBM dari Kodim 0808, dan baru mulai bulan Mei 2015 sampai sekarang setiap pemakai kendaraan dinas jenis sepeda motor mendapat dukungan BBM dari Staf Log sebanyak 5 (lima) liter setiap bulannya serta staf Koramil mendapat dukungan BBM sebanyak 10 (sepuluh) liter setiap bulannya, dan dukungan BBM tersebut secara fisik Saksi terima dari Serka Tias atau Praka Hendi akan tetapi yang memberikan nota pengambilan BBM adalah PNS Yuni;
16. bahwa selama TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Madiun dan Kodam V/Brawijaya untuk berapa kalinya Saksi lupa, dan selama Saksi melakukan perjalanan dinas selama TW I s.d TW IV TA. 2014 Saksi tidak pernah mendapat dana BPD, dan Saksi baru menerima dana BPD dari Staf Pers (Pelda Andik Sudaryanto) untuk TW I TA. 2015 sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
17. bahwa Saksi tidak tahu tentang dana dari Mensegnet, akan tetap Saksi pernah mendengar dari Dandim 0808/Blitar (Terdakwa) sendiri, bahwa Kodim 0808/Blitar pernah mendapat bantuan dana dari Jakarta untuk pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jembatan Kecamatan Wlingi, dan untuk jumlah dan cara pengambilannya Saksi tidak tahu;

18. bahwa setahu Saksi setelah menerima dana tersebut Saksi tidak pernah dapat undangan rapat untuk membahas dana tersebut, yang Saksi tahu Koramil hanya diminta personelnnya secara bergiliran untuk membantu bekerja pembuatan jembatan Wlingi;
19. bahwa tentang ukuran jembatan setahu Saksi panjang jembatan kurang lebih 7-8 M dan lebar 4 M, dan yang mengerjakan pembuatan jembatan tersebut adalah anggota Koramil-koramil (setiap harinya dari Koramil 0808/05 4 orang) dengan dibantu warga setempat, sedangkan tenaga teknis dari PU Blitar, dan pada saat pembuatan jembatan tersebut Saksi bertindak sebagai pengawas/pengabsen personel yang datang secara bergantian dengan Danramil yang lain;
20. bahwa lamanya pembuatan jembatan tersebut setahu Saksi kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah jadi jembatan tersebut diresmikan oleh Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar, waktunya Saksi lupa;
21. bahwa Saksi menjabat sebagai Danramil 0808/05, Saksi mengetahui tentang pembangunan jalan makadam yang berada di Ds. Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, yaitu panjangnya kurang lebih 600 M dan lebar kurang lebih 4 M, pada saat pembuatan jalan makadam di Ds. Modangan Kec. Nglegok Kab. Blita, Saksi sebagai tuan rumah karena tempat wilayah desa binaan Saksi, dan untuk penanggung jawabnya adalah dari Kodim 0808/Blitar (Staf Ter), untuk Koramil hanya mengerjakan. Adapun pembuatan jalan makadam di Ds. Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar dilaksanakan/dikerjakan sekira bulan Juni 2014 dan yang mengerjakannya adalah anggota Koramil-Koramil dibantu warga setempat yang tiap harinya jumlahnya \pm 100 orang, dimana tiap-tiap Koramil mendapatkan bagian penataan batu sepanjang kurang lebih 30 X 4 meter;
22. bahwa selama anggota Koramil mengerjakan jalan makadam tersebut, Saksi pernah sekali meminta dukungan pada Kamituwo untuk membantu memberi minum dan memberi polo pendem terhadap anggota Koramil yang melaksanakan kerja bhakti/karya bhakti dan tidak ada anggota yang menerima upah;
23. bahwa setahu Saksi yang menjadi penanggungjawab dari pembuatan jalan makadam tersebut adalah Pasi Ter Kapten Supardi (pindah ke Malang) dan Bati Ter Peltu Mujirahayu (MPP), sedangkan sebagai Danramil di wilayah Nglegok yang salah satu desanya ada karya bakti pembuatan jalan makadam selama pembangunan jalan tersebut Saksi datang ke lokasi tempat karya bhakti pembuatan jalan makadam tersebut hanya 2 (dua) kali saja, yaitu hari pertama dan hari kedua dan setelah itu Saksi tidak pernah datang lagi ke tempat pembuatan jalan makadam tersebut karena sering ada kegiatan kemuspikaan dan Saksi sudah ijin kepada Pasi Ter;
24. bahwa pembuatan Jalan Makadam memakan waktu Kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan yang melanjutkan setelah jadi jalan makadam adalah PU Kab. Blitar dengan cara jalan tersebut di Wales;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. bahwa Saksi Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, setahu Saksi Terdakwa pernah melakukan pembangunan/renovasi Kodim 0808/ Blitar seperti :

- Renovasi ruangan Dandim;
- Pembelian AC ruangan Dandim 1 (satu) unit;
- Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
- Pemasangan instalasi listrik;
- Rehab atap aula Makodim;
- Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
- Renovasi ruangan Hub,Angkutan dan Unitinteldim;
- Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
- Pemasangan CCTV;
- Pembuatan gudang BBM;
- Pembuatan tugu depan Makodim;
- Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
- Pembuatan Kolam ikan di rumah dinas Dandim;
- Pembuatan garasi Randis di rumah Dandim;
- Pengecatan Randis;
- Kegiatan dalam rangka HUT TNI tahun 2014;
- THR lebaran tahun 2014; dan
- Kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka mendukung operasional satuan serta komsos dengan masyarakat wilayah Blitar.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap	: Heri Susanto
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 523059
Jabatan	: Danramil 0808/07 Ponggok
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 19 Desember 1958
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Manggar No. 13 RT 01 RW 07 Kel. Sukorejo, kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak bulan Nopember tahun 2013 s.d Agustus 2015 Terdakwa menjabat Dandim 0808 Blitar dan kebetulan Saksi juga anggota Kodim 0808 yang pada waktu itu menjabat Pasi Pers Kodim 0808 Blitar, jadi hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya dalam kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
2. bahwa Saksi menjabat Pasi Pers Kodim 0808 mulai bulan Mei 2013 yang pada saat itu jabatan Dandim 0808 dijabat oleh Letkol Inf Sunaryo, setelah Letkol Inf Sunaryo serah terima dengan pejabat baru yaitu Terdakwa pada bulan Nopember 2013 Saksi masih tetap menjabat Pasi Pers Kodim 0808 dan jabatan Saksi di Pasi Pers Kodim 0808 berakhir pada bulan Mei 2015 dan beralih menjadi Danramil 0808/07 Ponggok, pada waktu itu Jabatan Dandim 0808 masih dijabat oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggung jawab Saksi sebagai Pasi Pers yaitu membantu tugas-tugas Dandim 0808 dalam bidang pembinaan personil, yang meliputi :

- a. Karier Anggota Dim 0808;
 - b. Kesejahteraan Anggota Kodim 0808 dan keluarganya;
 - c. Tata tertib Hukum;
 - d. Pembinaan Jasmani dan Rohani; dan
 - e. Saran ke Komandan;
4. bahwa selama Saksi menjabat Pasi Pers Kodim 0808 untuk pembuatan Sprin maupun Surat Perjalanan Dinas berjalan dengan baik sesuai prosedurnya, walaupun pada tahun 2013 tidak ada uang biaya Dinas (BPD) dari Negara, dan biaya perjalanan Dinas (BPD) mulai ditanggung oleh Negara yaitu mulai tahun 2014;
5. bahwa sebelum dana BPD turun, ada ST (Surat Telegram) dari Korem 081/DSJ yang isinya Staf Pers Kodim 0808 dimohon pengiriman 1 (satu) orang anggota untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan dari Pekas Korem 081/DSJ tentang penggunaan dana BPD, dengan adanya hal tersebut Saksi ajukan 1 (satu) nama anggota Pers Kodim 0808 yaitu Pelda Andik Sudaryanto untuk mengikuti pengarahan, namun Pelda Andik Sudaryanto setelah mendapatkan pengarahan dari Pekas Korem 081/DSJ tidak pernah melaporkan hasilnya kepada Saksi, dan pernah Saksi tanya namun jawabnya Pelda Andik Sudaryanto masih mempelajarinya karena rumit, dengan adanya hal tersebut Saksi tidak pernah bertanya lagi kepada Pelda Andik Sudaryanto;
6. bahwa semua anggota Kodim 0808 yang akan melaksanakan perjalanan Dinas keluar Garnisun Saksi mengetahui karena kewajiban Saksi membuat surat perintah dan Surat perjalanan Dinas, kemudian Saksi memerintahkan Pelda Andik Sudaryanto untuk membuat Surat Perjalanan Dinas (SPJ) karena Pelda Andik Sudaryanto yang mengerti prosedur pembuatan SPJ karena anggota yang lain tidak ada yang tahu, tentang surat perintah yang membuat anggota PNS Pers, untuk tahun 2014 dana BPD dapat turun;
7. bahwa Saksi mengetahui proses pengurusan BPD yaitu setelah ada pemberitahuan dari Paku Korem 081/DSJ tentang P-3 (Pelaksanaan Pembayaran Program) bisa dicairkan maka Staf Pers membuat WABKU (Pertanggungjawaban Keuangan) dalam hal ini yang membuat adalah Pelda Andik Sudaryanto, setelah WABKU selesai dibuat kemudian diajukan ke Dandim 0808 untuk dikoreksi tanpa melewati Saksi (Pasipers), apabila tidak ada koreksi kemudian WABKU diserahkan ke Paku Korem 081/DSJ untuk diperiksa, setelah tidak ada koreksi dikembalikan ke Kodim 0808 untuk dijilid, dan setelah dijilid dikirim lagi ke Paku Rem 081/DSJ menunggu panggilan pencairan;
8. bahwa setelah ada pemberitahuan dari Pakurem 081/DSJ tentang dana BPD cair untuk Staf Pers Kodim 0808 yang mengambil adalah Pelda Andik Sudaryanto, dalam hal ini surat perintah Saksi yang mengeluarkan kemudian ditandatangani oleh Dandim 0808 dan biasanya mekanisme pengambilannya berangkat bersama-sama dengan Staf Dim 0808 yang lainnya (Staf Intel, Log,Ter, Ops);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa untuk Perwira Staf Kodim 0808 yang paling sering melaksanakan perjalanan Dinas untuk tiap Triwulan adalah Saksi karena kaitannya dengan Personil Kodim 0808, yaitu perjalanan Dinas ke Korem 081/DSJ Madiun maupun ke Makodam V/BRW Surabaya;
10. bahwa selama tahun 2014 (TW I, II, III, IV) Saksi pernah menerima dana BPD yaitu pada Triwulan II tahun 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu yang menyerahkan yaitu Pasilog Kapten Inf Nur Chamim dan Saksi juga tanda tangan dalam penerimaan uang tersebut;
11. bahwa ketika Saksi menandatangani penerimaan uang BPD yang diberikan kepada Saksi pada TW II 2014 oleh Pasi Log sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi mengetahui ada anggota Kodim 0808 lain yang juga menerima dana karena saat itu Saksi sempat melihat pada lembar yang Saksi tandatangani tersebut tertulis para Danramil Dim 0808 yang semuanya sudah tanda tangan penerimaan dana BPD jumlahnya Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini berarti semua Danramil Dim 0808 lebih dulu menerimanya dari pada Saksi;
12. bahwa untuk TW I Tahun 2015, tepatnya pada bulan Juni 2015 Terdakwa memberikan pengarahannya kepada seluruh Danramil di Makodim 0808, yaitu tentang dana BPD yang disalurkan oleh Pelda Andik Sudaryanto kepada seluruh Danramil Dim 0808, pada saat itu Saksi yang sudah menjabat sebagai Danramil 0808/07 Ponggok tidak mendapat dana BPD dengan alasan Saksi baru menjabat selama 2 (dua) minggu dan yang mendapatkan adalah Danramil yang lama yaitu Kapten Inf Romli, tentang jumlahnya Saksi tidak tahu;
13. bahwa untuk para Perwira Staf Dim 0808 (Pasi Intel, Pasi Ops, Pasi Pers, Pasilog dan Pasi Ter) untuk TW I, II, III, IV tahun 2014 dan TW I 2015 tidak ada yang pernah menerima dana BPD, padahal tiap Triwulan untuk perjalanan Dinas para Pasi Staf Dim 0808 jumlahnya lebih banyak dibandingkan para Danramil;
14. bahwa sesuai aturan, penyaluran dana BPD adanya di Staf Pers bukan di Staf Log karena SPJ yang membuat adalah Staf Pers, kalau ternyata yang menyalurkan di Pasilog hal itu hanya kebijakan dari Terdakwa selaku Dandim 0808, namun untuk TW I tahun 2015 pembagian dana BPD dikembalikan ke Staf Pers;
15. bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Program Kerja Kodim 0808/Blitar TA 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku bahwa Dandim 0808/Blitar, namun setelah ada pemeriksaan dari Deninteldam V/Brw ke Makodim 0808 terhadap para Pasi, Bati Dim 0808 termasuk anggota yang mengerjakan WABKU (pertanggungjawaban Keuangan) termasuk Saksi juga ikut dimintai keterangan, baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan keuangan program kerja Kodim 0808 tahun 2014;
16. bahwa penyalahgunaan dana Program kerja tahun 2014-2015 yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat Dandim 0808 yaitu tidak tepatnya penggunaan dana Program, contoh yang ada hubungannya dengan Staf Pers yaitu pemberian dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak tepat kepada sasaran untuk para Perwira Staf yang sering melaksanakan perjalanan Dinas tidak pernah mendapatkan dana BPD, sedangkan para Danramil yang tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas luar Garnisun untuk tiap Triwulan selalu mendapatkan dana BPD;

17. bahwa benar Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat diakal-akali, apabila P-3 dari Pakurem 081/DSJ turun dan diketahui alokasi dana untuk Koramil untuk melengkapi target sesuai dana alokasi, bagi Danramil yang tidak pernah melakukan perjalanan dinas sesuai perintah Dandim 0808 kepada Saksi atau Pelda Andik Sudaryanto agar diakal-akali dibuatkan Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk kelengkapan WABKU, sehingga walaupun para Danramil tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam Triwulan bisa mendapatkan dana BPD, dan dalam hal ini Saksi sebagai Pasipers dalam membuat Surat Perintah dan Surat Perintah Dinas akal-akalan tersebut hanya menjalankan perintah dari Terdakwa selaku Dandim 0808;
18. bahwa tentang Dana BPD yang disalahgunakan oleh Dandim 0808 Letkol Arm Tejo Widhuro S.Sos. M.Si. mulai TW I, II, III, IV tahun 2014 dan TW I tahun 2015 Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tahu jumlah dana yang tertera di P-3 Kodim 0808 tiap triwulannya; dan
19. bahwa tanggapan Saksi terhadap semua uraian dari Terdakwa bahwa dana yang belum disalurkan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan/pembangunan Makodim 0808/Blitar, dapat Saksi jelaskan bahwa penjelasan Terdakwa untuk pemberian THR 2014 kurang pas karena dana THR tersebut berasal dari Koperasi Kodim 0808 sesuai hasil RAT Koperasi (sisa SHU) selama 1 (satu) tahun bukan dari Dandim 0808, tentang yang lainnya memang benar selama menjabat Dandim 0808 Terdakwa telah banyak melakukan pembangun sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa tersebut, namun apabila pengakuannya bahwa uang yang dipergunakan itu menggunakan sebagian dana program kerja Kodim 0808/Blitar tahun 2014 yang belum tersalurkan hal tersebut tidak diperbolehkan, dalam hal ini telah menyalahgunakan dana Program Kerja Kodim 0808 tahun 2014 tidak pada tempatnya.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap	: Budi Santoso
Pangkat / NRP	: Kapten Inf, 522318
Jabatan	: Danramil 0808/08 Udanawu
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Singaraja, 27 Juni 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Bendo Wulung RT 04 RW 02 Kec. Sanan Kulon Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan;

2. bahwa Saksi menjabat sebagai Danramil 0808/01 sejak tahun 2000, tahun 2003 menjabat Danramil 0808/15, tahun 2005 menjabat Danramil 0808/20, tahun 2007 menjabat Pasi Pers Kodim 0808/Blitar, tahun 2009 menjabat Kaprim Kodim 0808, tahun 2010 s/d 2013 menjabat Danramil 0808/12, dan pada tahun 2013 sampai sekarang menjabat Danramil 0808/08, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danramil adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pembinaan Teritorial di wilayah;
- Meningkatkan mutu anggota Koramil;
- Meningkatkan kesejahteraan moril anggota;
- Melaksanakan Komsos guna mendapatkan informasi yang valid;

3. bahwa kegiatan Koramil mulai Triwulan I s/d IV tahun 2014 mendapat dukungan dana sesuai Wabku, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Triwulan I tahun 2014 dana yang seharusnya ada sesuai dengan Wabku adalah Rp.15.510.000,- (lima belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Kegiatan Triwulan II Tahun 2014 dana yang seharusnya ada sesuai dengan Wabku adalah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- c. Kegiatan Triwulan III tahun 2014 dana yang seharusnya ada sesuai dengan Wabku adalah Rp.4.281.000,- ;
- d. Kegiatan Triwulan IV tahun 2014 dana yang seharusnya ada sesuai dengan Wabku adalah Rp.582.000,- ;

Namun Untuk kegiatan selama **Triwulan I dan III tahun 2014** tidak mendapat dukungan dana sama sekali sebagaimana Wabku yang ada;

4. bahwa walaupun tidak mendapat dukungan dana sesuai dengan Wabku yang ada, kegiatan dalam Triwulan I s/d Triwulan IV tetap dilaksanakan dan Saksi mendapatkan dukungan dana dari partisipasi warga karena yang penting kegiatan atau program tersebut bisa berjalan walaupun tidak bisa maksimal, selanjutnya pada Triwulan II tahun 2014 Saksi mendapatkan dukungan dana sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada Triwulan IV tahun 2014 Saksi mendapat dukungan dana sebanyak dua kali yang pertama, yaitu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. bahwa pada Triwulan II tahun 2014 Saksi diberi dana oleh Terdakwa melalui Staf Log An. Serma Setyo Basuki sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Triwulan IV, katanya uang tersebut digunakan untuk operasional Koramil dan pada saat mengambil dana tersebut dibuatkan tanda bukti berupa tanda tangan semua Danramil;
6. bahwa selanjutnya dana yang telah Saksi terima dari Serma Setyo Basuki (Staf Log) tersebut digunakan Saksi untuk kegiatan operasional kantor seperti pengecatan Koramil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bukan untuk mendukung kegiatan Program Kerja Triwulan I s/d IV tahun 2014 sesuai Wabku;

7. bahwa kegiatan Koramil pada Triwulan I s/d II tahun 2015 yang mendapat dukungan dana sesuai dengan Wabku adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Triwulan I tahun 2015, dana yang seharusnya ada sesuai dengan Wabku adalah : Rp.1.265.000,- ;
 - b. Kegiatan Triwulan II tahun 2015, dana yang seharusnya ada sesuai dengan Wabku adalah Rp.19.724.000,- ;
8. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil pada tahun 2014 Saksi tidak pernah menerima Dana Kodal sesuai Wabku yang besarnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap Triwulannya, sehingga dana Triwulan I s/d IV tahun 2014 yang tidak disalurkan ke Koramil pimpinan Saksi jumlahnya ada **Rp.23.428.000,-** (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
9. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil Saksi mendapat kendaraan dinas berupa Suzuki Thunder, pada tahun 2014 Saksi tidak mendapat dukungan BBM dari Kodim 0808 namun pada bulan Mei 2015 sampai sekarang setiap pemakai kendaraan dinas jenis sepeda motor mendapat dukungan BBM sebanyak 5 (lima) liter setiap bulannya, serta staf Koramil mendapat dukungan BBM sebanyak 10 (sepuluh) liter setiap bulannya;
10. bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015 bertempat di ruangan kerja Dandim 0808 seluruh Danramil mendapat uang tunai dari Terdakwa yang besarnya Rp.23.428.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan petunjuk Terdakwa pada saat itu uang tersebut untuk menutup uang Program kerja anggaran tahun 2014 termasuk didalamnya dana Kodal untuk Danramil, dan yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri, namun tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan, dan saat ini dana tersebut telah Saksi gunakan untuk operasional Koramil, dan dana tersebut yang membawa adalah Batuud Koramil;
11. bahwa selama tahun 2014-2015 Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Madiun dan Kodam V/Brawijaya, untuk berapa kalinya Saksi lupa dan selama Saksi melakukan perjalanan dinas Saksi tidak pernah mendapat BPD, namun didukung kendaraan;
12. bahwa pada saat menjabat sebagai Danramil 0808/12 Wlingi Saksi mengetahui ada dana dari Mensekneg yang besarnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk prosedur pengambilannya langsung Terdakwa datang ke Jakarta;
13. bahwa setelah menerima dana tersebut, bertempat di rumah dekat jembatan yang akan di bangun Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Kelurahan Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar yang juga dihadiri oleh Kasdim 0808/Blitar, Perwira Staf dan sebagian para Danramil, dan hasil rapat tersebut adalah akan dibangun jembatan permanen yang selama pengerjaan pembangunan jembatan tersebut agar masyarakat setempat ikut membantu baik snack maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dana yang digunakan adalah dana dari Mensegneg;

14. bahwa sebelum melaksanakan pembangunan jembatan tersebut Terdakwa melakukan koordinasi dengan PU Kab. Blitar, namun dalam hitungan PU Kab. Blitar dana yang diperlukan adalah sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada masyarakat untuk membantu tenaga kerja dan snack sehingga mengurangi biaya;
17. bahwa panjang jembatan yang akan dibangun adalah 11 M dan lebar 3 M, dan yang mengerjakan pembuatan jembatan tersebut adalah anggota Kodim 0808/Blitar, yaitu setiap harinya kurang lebih 20 orang dengan dibantu warga setempat, sedangkan tenaga teknis dari PU Blitar (Sdr. Yanto alamat Kelurahan Wlingi Kec. Wlingi);
18. bahwa pada saat pembangunan jembatan tersebut Saksi bertindak sebagai penyedia material, apabila ada material yang kurang maka Saksi yang akan membelikan, adapun uang yang Saksi gunakan untuk membeli material untuk pembuatan jembatan tersebut kurang lebih Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Kapten Kav Bazar Danramil 0808/15 juga diberi tanggung jawab masalah dana untuk pembuatan jembatan tersebut, dan pada saat itu habis Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan pembuatan jembatan tersebut memakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah jadi diresmikan oleh Terdakwa pada bulan April 2014;
19. bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membangun jembatan tersebut berasal dari Terdakwa, dan setiap pembelian material pembuatan jembatan selalu dilengkapi dengan nota pembelian, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa. Adapun sepengetahuan Saksi, dana yang dikeluarkan Terdakwa untuk membuat jembatan tersebut hanya Rp.49.400.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
20. bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, Terdakwa pernah melakukan pembangunan dan rehabilitasi bangunan Kodim 0808/Blitar, seperti :
 - Renovasi ruangan Dandim;
 - Pembelian AC ruangan Dandim 1 (satu) unit;
 - Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - Pemasangan instalasi listrik;
 - Rehab atap aula Makodim;
 - Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
 - Renovasi ruangan Hub,Angkutan dan Unitinteldim;
 - Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
 - Pemasangan CCTV;
 - Pembelian komputer dan printer di masing-masing staf;
 - Pembuatan gudang BBM;
 - Pembuatan tugu depan Makodim;
 - Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
 - Pembuatan rak ketahanan pangan;
 - Pembuatan Kolam ikan di rumah dinas Dandim;
 - Pembuatan garasi Randis di rumah Dandim;
 - Pengecatan Randis;
 - Pembelian pemanas air di rumah dinas Dandim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dalam rangka HUT TNI tahun 2014;

- THR lebaran tahun 2014;
- Pembelian baju safari buat anggota Staf Intel, Unit Intel, Sopir dan Ajudan;
- Bantuan dana setiap bulan untuk mendukung kegiatan Persit; dan
- Kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka mendukung operasional satuan serta komsos dengan masyarakat wilayah Blitar.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : **Chudori**
Pangkat / NRP : Kapten Cba / 542621
Jabatan : Danramil 0808/13 Doko
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 5 Juni 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sumber Rejo RT 01 RW 07 Kec. Sanan kulon Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danramil 0808/13 Doko sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan saat sekarang ini, sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Danramil 0808/05 Nglegok (tahun 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2014), dan yang menggantikan Saksi sebagai Danramil 0808/05 Nglegok yaitu Kapten Chb Sutrisno;
2. bahwa pada saat menjabat sebagai Danramil, Saksi pernah menerima dana program dari Komando atas untuk TA. 2014, sebesar Rp.28.597.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun dana program tersebut diberikan tidak tepat pada waktunya, yaitu untuk dana program TA. 2014 diberikan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sedangkan untuk dana program TW I 2015 diberikan pada tanggal 28 Mei 2015, adapun yang menyerahkan dana Program tahun TA 2014 adalah Terdakwa, yang menerima Saksi beserta seluruh Danramil jajaran Kodim 0808, sedangkan dana program TW I TA 2015 yang menyerahkan dari Staf Ter dan yang menerima Batuud Ramil 0808/13 Pelda Bowo Lukito;
4. bahwa setelah menerima dana program tersebut, Saksi menyerahkan dana tersebut kepada Batuud untuk dipergunakan perbaikan Makoramil antara lain : pembangunan ruangan Persit ukuran 7 x 11 M, Papan tulisan Koramil berbahan marmer, rabat halaman depan Koramil ± 85 M²;
5. bahwa Saksi mendapat inventaris kendaraan dinas sepeda motor Suzuki Thunder dan mulai bulan Mei 2015 Saksi mendapatkan jatah bahan bakar sebanyak 10 (sepuluh) liter setiap bulannya, termasuk anggota yang memegang sepeda motor dinas diberi jatah bahan bakar sebanyak 5 (lima) liter setiap bulannya, tetapi sebelum bulan Mei 2015 Saksi tidak pernah mendapatkan jatah bahan bakar sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa mengenai pembangunan jalan makadam di Ds. Modangan Kec. Nglepok Kab. Blitar, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2014, Saksi beserta 5 (lima) orang anggota Saksi melaksanakan kerja bhakti pengerasan jalan tersebut selama 6 (enam) hari, mengenai dana untuk pengerasan jalan makadam di Ds. Modangan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai Danramil 0808/05 Nglepok;

7. bahwa pada saat melaksanakan kerja bhakti di Ds Modangan Kec. Nglepok tersebut Saksi dan anggota Saksi tidak pernah mendapatkan dukungan makan dan minum dari Terdakwa, akhirnya Saksi yang beli nasi bungkus untuk 5 orang anggota Saksi;

8. bahwa pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0808/Blitar, Terdakwa pernah melaksanakan pemeliharaan bangunan Makodim 0808/Blitar, antara lain :

- a. Renovasi ruangan Dandim;
- b. Pengecatan Makodim;
- c. Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
- d. Renovasi ruang Hub, Angkutan dan Unit inteldim;
- e. Penambahan fasilitas gudang senjata dan munisi;
- f. Pemasangan CCTV di Gudang Senjata dan di ruang Jaga depan;
- g. Pembuatan gudang BBM;
- h. Pembuatan papan tulisan depan Makodim berbahan marmer;
- i. Pembangunan garasi kendaraan dari galvalum;
- j. Kegiatan dalam rangka HUT TNI di Makodim (Fun Bike dan panggung prajurit);

Atas keterangan Saksi-20 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap	: Imam Syafi'i
Pangkat / NRP	: Serma / 21000071580180
Jabatan	: Bamin Tuud Ramil 0808/05 Nglepok
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 1 Januari 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Kandangan RT 01 RW 01 Kec. Srengat Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Dandim 0808/Blitar) sejak Terdakwa menjadi Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya hubungan sebagai atasan/Komandan dan bawahan;
2. bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Babinsa Koramil 0808/05 Nglepok sejak bulan Juli 2013 s.d bulan Desember 2014, selanjutnya mulai bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Saksi menjabat Bamin TUUD Koramil 0808/05 Nglepok, tugas serta tanggung jawab sehari-hari Saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Babinsa adalah melaksanakan pembinaan di wilayah/desa binaan seperti kerja bhakti, bangsos, musyawarah dengan Toga dan Tomas, sedangkan sebagai Bamin TUUD tugas Saksi sehari-hari membantu Bati TUUD untuk menyelesaikan administrasi Koramil contohnya membuat laporan Absensi, Giat Pers, membuat Lap Giat Babinsa;

3. bahwa Program kerja atau kegiatan anggaran yang ada di Koramil-Koramil selama TW I, TW II, TW III, TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 khususnya di Koramil 0808/05 Nglegok adalah sebagai berikut :
 - a. Giat Ketatalaksanaan Binter;
 - b. Giat Bin Jaring Ter;
 - c. Giat Komsos kepada masyarakat;
 - d. Pembinaan Fungsi Giat babinsa;
 - e. Karya bakti;
4. bahwa dana anggaran kegiatan untuk TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 turun di Koramil 0808/05 Nglegok *tidak tepat pada waktunya*, namun program Kerja/kegiatan untuk TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 oleh Koramil 0808/05 Nglegok sudah dilaksanakan;
5. bahwa kegiatan Program TW I S.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 oleh Koramil 0808/05 semuanya sudah dilaksanakan, adapun untuk dana/biaya anggarannya dikoordinasikan dengan aparat desa atau aparat setempat, Koramil hanya numpang ke aparat desa atau aparat setempat, tetapi hasilnya kurang maksimal karena tidak ada dukungan anggaran/dana, akan tetapi sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dari Komando atas;
6. bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dana anggaran/kegiatan yang seharusnya diterima oleh Koramil 0808/05 Nglegok untuk TW I s.d TW IV 2014 dan TW I TA. 2015 ada berapa, akan tetapi setelah dana anggaran tersebut keluar yaitu pada tanggal 08 Mei 2015 Saksi baru mengetahui bahwa dana anggaran/kegiatan yang diterima oleh Koramil 0808/05 Nglegok untuk TW I s.d TW IV 2014 ada sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
7. bahwa dari total dana seluruhnya sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan *tetapi uang yang diterima Koramil 0808/05 Nglegok hanya sebesar Rp.27.800.000,-* (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena oleh Terdakwa dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengganti biaya pembenahan pangkalan Koramil 0808/05 Nglegok yang pada saat itu mau ada kunjungan dari Pusterad;
8. bahwa untuk TW I 2015 dana anggaran/kegiatan yang diterima oleh Koramil 0808/05 Nglegok ada *sebesar Rp.22.950.000,-* (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 21 Mei 2015, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan Koramil Model Rp. 21. 750. 000,- ;
 - b. Pembinaan Fungsi Giat babinsa dan Giat Ketatalaksanaan Binter Rp.1.200.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa jumlah dana anggaran/kegiatan seluruhnya yang diterima oleh Koramil 0808/01 Kota dari TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 ada sebesar Rp.50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Danramil menerima dana anggaran dari Kodim 0808/Blitar tersebut selanjutnya oleh Danramil semua anggota di kumpulkan dan mengumumkan lengkap dengan perinciannya;
10. bahwa sepengetahuan Saksi, dana anggaran TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 tersebut masih ada akan tetapi besar nominalnya Saksi tidak tahu karena uang tersebut sebagian dibawa oleh Danramil 0808/05 dan Saksi juga membawa kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-, kemudian sebagian lagi untuk operasional, pembenahan dan pembangunan Koramil contohnya: pembuatan Garasi, pembelian rak-rak buku, pembelian kamera, pembelian printer, pengecatan Koramil dan TK Kartika;
11. bahwa untuk pembenahan dan pembangunan di Koramil 0808/05 Saksi sudah lupa waktunya akan tetapi seingat Saksi pembenahan dan pembangunan berupa pembuatan Garasi, pembelian rak-rak buku, pembelian kamera, pembelian printer, pengecatan Koramil dan TK Kartika antara bulan Juni 2015 s.d bulan Agustus 2015, adapun untuk dana yang dikeluarkan oleh Koramil 0808/05, sebagai berikut:

a. Pembuatan garasi kurang lebih	Rp. 5.000.000,-
b. Pembelian Rak-rak buku kurang lebih	Rp. 1.500.000,-
c. Pembelian kamera	Rp. 1.800.000,-
d. Pembelian Printer merk Epsen sekira	Rp. 2.700.000,-
e. Pengecatan Koramil dan TK (lupa)	--
Jumlah	Rp. 21.000.000,-
11. bahwa selain uang gaji dan ULP serta Tunkin dari TW I s.d. TW IV 2014 setiap Triwulannya Saksi menerima uang Kontak Babinsa sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian untuk TW I TA. 2015 menerima uang Kontak Babinsa sebesar Rp.213. 000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya untuk TW II TA. 2015 Saksi menerima uang Kontak Babinsa sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), uang tersebut Saksi terima dari Ba Tuud 0808/05 (Pelda Aminan);
12. bahwa selama Saksi dinas di Koramil 0808/05 Nglepok Saksi menggunakan kendaraan dinas sepeda motor jenis Yamaha Vixion Noreg 13770-V., sebelum-sebelumnya Saksi tidak pernah mendapat dukungan BBM dari Komando Atas, akan tetapi mulai bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang Saksi mendapat dukungan BBM dari Kodim 0808/Blitar setiap bulannya sebanyak 5 Liter, tetapi dukungan BBM yang Saksi terima dari Kodim 0808/Blitar sebayak 5 Liter setiap bulannya tersebut belum cukup untuk mendukung perjalanan dinas Saksi, dan untuk kekurangannya Saksi membeli BBM dengan uang Saksi sendiri;
14. bahwa selama Saksi dinas di Koramil 0808/05 Nglepok Saksi pernah melaksanakan Dinas Luar di Korem 081/DSJ, akan tetapi Saksi tidak pernah mendapat dana BPD dari Staf Pers Kodim 0808/Blitar melainkan Saksi terima uang dari Ba Tuud Koramil sekali perjalanan dinas ke Korem 081/DSJ sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. bahwa Saksi pernah tanda tangan di Wabku yang dibuat oleh Staf Pers Kodim 0808/Blitar tentang dana BPD, akan tetapi Saksi tidak langsung menerima uang BPD tersebut karena yang mengambil uang BPD adalah Ba Tuud baru selanjutnya oleh Ba Tuud, uang tersebut diserahkan kepada anggota Koramil 0808/05 yang tanda tangan di Wabku tersebut;
16. bahwa selama menjadi Babinsa setiap Triwulannya Saksi tanda tangan di Staf Ter Kodim 0808/Blitar, dan selanjutnya menerima uang Kontak Babinsa seperti jawaban Saksi tersebut di atas, selain itu setiap bulannya Saksi tanda tangan di staf Ter dan menerima uang pendamping pertanian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya mulai bulan Mei s.d sekarang tiap bulannya Saksi tanda tangan di Staf Log dan mendapatkan dukungan BBM setiap bulannya 5 Liter;
17. bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar di Makodim pernah ada renovasi atau pembangunan Markas di Kodim 0808/Blitar, sebagai berikut :
- Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - Pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
 - Pemasangan CCTV di penjagaan Planton dan di ruang senjata;
 - Renovasi ruang Hub, angkutan dan Unit Inteldim; dan
 - Pembuatan garasi kendaraan dari galvalum.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22 :

Nama lengkap	: Hajib
Pangkat / NRP	: Sertu / 3910239750871
Jabatan	: Babinsa Ramil 0808/01 Kota
Kesatuan	: Kodim 0808/Blitar
Tempat, tanggal lahir	: Pemekasan, 10 Agustus 1971
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ciliwung no. 171 RT 001 RW 005 Kel. Tanggung Kec. Kepanjen Kidul kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Dandim 0808/Blitar) sejak yang bersangkutan menjadi Dandim 0808/Blitar pada bulan Nopember 2013, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebagai atasan/Komandan dan bawahan;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Babinsa Koramil 0808/01 Kota Blitar sekira bulan Februari 2014, tugas serta tanggung jawab sehari-hari Babinsa adalah melaksanakan pembinaan di wilayah/desa binaan seperti kerja bhakti, bangsos, musyawarah dengan Toga dan Tomas;
- bahwa dana anggaran kegiatan untuk TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 yang turun di Koramil 0808/01 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktunya, namun Program Kerja/kegiatan untuk TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 oleh Koramil 0808/01 Kota dapat dilaksanakan semuanya/sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dari Komando atas, adapun untuk dana/biaya anggarannya *numpang di Kelurahan*, akan tetapi *hasilnya kurang maksimal karena tidak ada dukungan anggaran/dana*;

4. bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa dana anggaran kegiatan yang seharusnya diterima oleh Koramil 0808/01 Kota sesuai Wabku, akan tetapi setelah dana anggaran tersebut keluar pada tanggal 08 Mei 2015 Saksi baru mengetahui bahwa dana anggaran/kegiatan yang diterima oleh Koramil 0808/01 Kota sesuai dengan Wabku untuk TW I s.d TW IV 2014 adalah sebesar Rp.21.428.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), adapun jumlah dana anggaran/kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.22.693.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
5. bahwa Saksi mengetahui jumlah dana anggaran/kegiatan TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 seluruhnya sebesar Rp.22.693.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Danramil 0808/01 Kota (Kapten Inf. Maulana), karena setelah Danramil menerima dana anggaran dari Kodim 0808/Blitar selanjutnya oleh Danramil semua anggota dikumpulkan dan diumumkan lengkap dengan perinciannya;
6. bahwa sepengetahuan Saksi, dana anggaran TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2014 sebesar Rp.22.693.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) saat ini sudah habis digunakan untuk keperluan kantor Koramil contohnya : untuk pemasangan keramik aula Koramil, pengecatan kantor Koramil, pembuatan sketsel Koramil, memperbaiki ruang data, membuat garasi, pembuatan papan nama Koramil 0808/01 Kota, membeli lampu halaman beserta tiangnya, membeli komputer untuk Koramil, membeli kursi kerja Danramil, dan membeli pupuk serta bibit untuk polibek, akan tetapi untuk rinciannya Saksi tidak tahu;
7. bahwa dalam TW I s.d. TW IV 2014 setiap Triwulannya Saksi menerima uang Giat Babinsa sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian untuk TW I TA. 2015 menerima uang Giat Babinsa sebesar Rp.213. 000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya untuk TW II TA. 2015 Saksi menerima uang Giat Babinsa sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), uang tersebut Saksi terima dari Danramil 0808/01 (Kapten Inf Maulana);
8. bahwa selama menjabat Babinsa, Saksi menggunakan kendaraan dinas sepeda motor jenis Yamaha Vixion Noreg 13743-V, dan sebelumnya Saksi tidak pernah mendapat dukungan BBM dari Komando Atas, akan tetapi mulai bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang Saksi sudah mendapat dukungan BBM dari Kodim 0808/Blitar setiap bulannya sebanyak 5 Liter;
9. bahwa dukungan BBM yang Saksi terima dari Kodim 0808/Blitar sebanyak 5 Liter setiap bulannya tersebut *belum cukup untuk mendukung perjalanan dinas Saksi sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Babinsa dan untuk kekurangannya Saksi membeli dengan uang Saksi sendiri;

10. bahwa selama Saksi menjabat Babinsa, Saksi pernah melaksanakan Dinas Luar di Korem 081/DSJ dan pernah dinas Luar di UNAIR Surabaya, akan tetapi Saksi tidak pernah mendapat dana BPD dari Staf Pers Kodim 0808/Blita;
11. bahwa selama menjadi Babinsa setiap Triwulannya Saksi tanda tangan di Staf Ter Kodim 0808/Blitar dan selanjutnya menerima uang Kontak Babinsa sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian tiap bulannya Saksi tanda tangan di staf Ter dan menerima uang pendamping pertanian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya mulai bulan Mei s.d sekarang tiap bulannya Saksi tanda tangan di Staf Log dan mendapatkan dukungan BBM setiap bulannya 5 Liter;
12. bahwa selama menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar Terdakwa pernah melaksanakan renovasi atau pembangunan Markas di Kodim 0808/Blitar sebagai berikut :
 - a. Pengecatan Makodim dan rumah dinas Dandim;
 - b. Penyekatan atau pembuatan ruangan Pasiter dan Pabung;
 - c. pemasangan CCTV di penjagaan Planton dan di ruang senjata;
 - d. Pembuatan Tugu di depan Makodim; dan
 - e. Pembuatan garasi kendaraan dari galvalum.

Atas keterangan Saksi-22 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-23 :

Nama lengkap	: Munir
Pangkat / NRP	: Pelda / 21950205610474
Jabatan	: Baur Kaporlap
Kesatuan	: Tepbek V-44-02A
Tempat, tanggal lahir	: Trenggalek, 11 April 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Karanganyar No. 12 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kodya Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak kenal, tapi mengetahui kalau Terdakwa pernah menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, tidak ada hubungan family atau keluarga;
2. bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Bintara Gudang atau Bintara Perakit Gudang Perminyakan Tepbek V-44-02A, dan menjabat tersebut mulai Januari 2014 s.d. Maret 2015, sedangkan tugas tanggung jawabnya yaitu melayani Satuan Perawatan yang mengambil bekal BBM atas Perintah Komandan Tepbek;
3. bahwa jumlah BBM Kodim 0808/Blitar yang diambil di Tepbek V-44-02A Kediri tidak pasti jumlahnya, karena tergantung jumlah hari kerja, sedangkan tahun 2014 s.d. bulan Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadukan tersebut tidak pasti kadang-kadang langsung diambil dalam bentuk uang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bulan Januari 2014, MT88 sebanyak 4.380 liter, HSD 419 liter diterima dalam bentuk fisik BBM;
- b. Bulan Pebruari 2014, MT88 sebanyak 4.380 liter, HSD 419 liter diterima dalam bentuk uang Rp.24.661.500,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- c. Bulan Maret 2014, MT88 sebanyak 4.380 liter, HSD 419 liter diterima dalam bentuk uang Rp.24.661.500,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- d. Bulan April 2014, MT88 sebanyak 4.725 liter, HSD 287 liter diterima dalam bentuk fisik;
- e. Bulan Mei 2014, MTBB sebanyak 4.050 liter, HSD 267 liter diterima dalam bentuk uang Rp.22.261.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- f. Bulan Juni 2014, MT88 sebanyak 4.725 liter, HSD 287 liter diterima dalam bentuk uang Rp.25.861.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- g. Bulan Juli 2014, MT88 sebanyak 7.868 liter, HSD 388 liter diterima dalam bentuk uang Rp.42.659.600,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
- h. Bulan Agustus 2014, MT88 sebanyak 7.868 liter, HSD 388 liter diterima dalam bentuk uang Rp.42.659.600,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
- i. Bulan September 2014, MT88 sebanyak 8.245 liter, HSD 614 liter diterima dalam bentuk fisik dan ada tambahan motor Vixion MT88 jatah rutin TW. II sebanyak 9.131 liter, diterima dalam bentuk uang Rp.47.481.200,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- j. Bulan Oktober 2014, MT88 sebanyak 9.683 liter, HSD 612 liter diterima dalam bentuk uang Rp.58.069.500,- (lima puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- k. Bulan Nopember 2014, MT88 sebanyak 8.420 liter, HSD 559 liter diterima dalam bentuk uang Rp.59.600.300,- (lima puluh Sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah);
- l. Bulan Desember 2014, MT88 sebanyak 9.262 liter, HSD 598 liter diterima dalam bentuk uang Rp.71.380.300,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- m. Bulan Januari 2015, MT88 sebanyak 8.778 liter, HSD 637 liter diterima dalam bentuk uang Rp.51.591.400,- (lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- n. Bulan Pebruari 2015, MT88 sebanyak 7.942 liter, HSD 595 liter diterima dalam bentuk fisik;
- o. Bulan Maret 2015, MT88 sebanyak 9.196 liter, HSD 668 liter diterima dalam bentuk uang Rp.61.023.200,- (enam puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- p. Bulan April 2015 Saksi tidak mengetahui karena Ba Rakit Gutkan Permin, saat itu di jabat oleh Sertu Mohamad Mukit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bulan Mei 2015 Saksi tidak mengetahui karena Ba Rakit Gutkan Permin, saat itu di jabat oleh Sertu Mohamad Mukit;

4. bahwa dari Kodim 0808/Blitar yang mengambil bekal BBM secara rutin setiap bulan yaitu Serka Mono Triyas dan Serma Setyo Basuki, waktu pengambilannya Saksi sudah lupa yang pasti setiap awal bulan pasti mengambil bekal BBM di V-44-02A. Setiap pengambilan bekal BBM Kodim 0808 Blitar yang diuangkan di Tepbek V-44-02A Kediri tersebut, tidak ada tanda bukti bahwa BBM tersebut diambil dalam bentuk uang, semua bukti pengambilan BBM berbentuk bukti di penerimaan BBM;
5. bahwa untuk Kodim 0808/Blitar, selama Saksi menjabat dan melayani bekal BBM mulai bulan Januari 2014 s.d. Maret 2015 pengambilannya, yaitu :
 - a. Di ambil secara fisik sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian :
 - 1) MT88 sebanyak 25.292 liter;
 - 2) HSD sebanyak 1.915 liter;
 - b. Yang diuangkan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah **Rp.531.910.600,-** (lima ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
6. bahwa sebenarnya bekal BBM tersebut tidak boleh diambil dalam bentuk uang tunai dan harus diambil berbentuk BBM. Bekal BBM Kodim 0808/Blitar diambil dalam bentuk uang, itu karena Terdakwa maupun Bawat Kodim 0808 Blitar telah berkoordinasi dengan Dantepbek V-44-02A Kediri agar bekal BBM diuangkan, sedangkan Saksi hanya melaksanakan Perintah Dantepbek V-44-02A agar bekal BBM Kodim 0808 Blitar diberikan dalam bentuk uang;
7. bahwa perbandingan jumlah harga BBM per liter bila diuangkan di Tepbek V-44-02A Kediri dengan harga BBM subsidi yaitu:
 - a. MT88 (Premiun):
 - 1) Harga di SPBU seharga Rp.7.400,- ;
 - 2) Harga di Tepbek Rp.6.200,- ;
 - 3) Selisih Rp.1.200,- ;
 - b. HSD (solar).
 - 1) Harga di SPBU seharga Rp.6.800,-
 - 2) Harga di Tepbek Rp.5.800,-
 - 3) Selisih Rp.1.000,-
8. bahwa yang membeli bekal BBM yaitu Dantepbek V-44-02A, selanjutnya Dantepbek memerintahkan Saksi untuk melakukan pembayaran kepada Bawat Kodim 0808 Blitar, sedangkan uang yang digunakan untuk membayar tersebut milik Saksi sendiri dari hasil meminjam uang di Bank BRI;
9. bahwa Bekal BBM yang Saksi beli dari Kodim 0808/Blitar tersebut Saksi jual kepada SPBU Ngadisimo kota Kediri dengan selisih harga Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per liter dengan harga normal subsidi, sedangkan keuntungan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan PU sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

10. bahwa keuntungan dari penjualan bekal BBM tersebut untuk Dantepbek V-44-02A, sedangkan Saksi tidak mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan bekal BBM, Saksi hanya mendapatkan uang untuk membayar bunga pinjaman dari Bank BRI; dan
11. bahwa Saksi meminjam uang di Bank BRI Cabang Kediri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bunganya setiap bulan sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-23 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-24 :

Nama lengkap : **Suyanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 12 Maret 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mastrip No. 5 RT 03 RW 01 Kel/Kec. Wlingi Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2014 pada saat akan memulai pelaksanaan pembangunan jembatan Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, saat itu Saksi dikenalkan oleh Pegawai PU (pekerjaan umum) Kab. Blitar atas nama Sdr. Indomali Sulhu, Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga dengan Terdakwa;
2. bahwa pekerjaan atau kapasitas Saksi yaitu sebagai pemborong atau rekanan dari PU dimintai tolong oleh Sdr. Indomali untuk meneruskan pembuatan jalan Desa Babadan karena dulunya Saksi pernah diminta untuk membangun pondasi jembatan oleh PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Blitar, sehingga Saksi diminta untuk mengarahkan tenaga kerja pembangunan jembatan dari Kodim 0808/Blitar;
3. bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Indomali untuk mengarahkan tenaga kerja pembangunan jembatan Babadan Kec. Wlingi pada awal bulan Januari 2014 sebelum bertemu dengan Dandim 0808 Blitar di lokasi jembatan yang akan di bangun;
4. bahwa atas permintaan dari Sdr. Indomali tersebut, selanjutnya Saksi diketemukan sekitar awal Januari 2014 dengan Terdakwa di lokasi jembatan yang akan di bangun, saat bertemu tersebut Saksi memberi saran atau masukan kepada Terdakwa kalau pengerjaan tersebut sebaiknya ada tenaga Mandor, Kepala Tukang dan tukang untuk mengerjakannya sedangkan tenaga lainnya bisa dari anggota TNI atau dari yang lainnya;
5. bahwa biaya untuk membangun jembatan Babadan Kec. Wlingi tersebut berasal dari Terdakwa dan untuk jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya. Awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat syukuran jadinya jembatan Babadan tersebut Saksi ketahui dananya sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

6. bahwa yang mencari tenaga Mandor, kepala tukang dan tukang untuk membangun jembatan tersebut adalah Saksi, dan kebetulan mereka adalah orang-orang Saksi yang sering Saksi ajak untuk mengerjakan proyek, sedangkan upahnya untuk 1 orang Mandor (Sdr. Sutrisno) Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)/hari, 1 orang Kepala tukang (Sdr. Narko) Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu)/hari, dan 5 orang tukang (Sdr. Sumarto, Sdr. Haryono, yang 3 orang lupa namanya) masing-masing @Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
7. bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Desa Babadan Wlingi dimulai 1 (satu) hari setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, yaitu sekitar awal bulan Januari 2014, dan jembatan tersebut menghubungkan Dusun Ngambak dengan Dusun Kenongo di Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar;
8. bahwa selain tenaga dari Saksi yaitu 7 (tujuh) orang, masih ada tenaga lain dari Danramil Kapten Budi sebanyak 3 (tiga) orang, dan selebihnya dari anggota TNI dan masyarakat sekitar;
9. bahwa yang membayar ongkos kerja 7 (tujuh) orang yang Saksi bawa adalah Dandim 0808/Blitar (Terdakwa) langsung kepada orangnya, sedangkan 3 (tiga) orang yang dibawa oleh Kapten Budi yang memberi/membayar ongkos kerja langsung dari Kapten Budi sendiri;
10. bahwa selain 10 (sepuluh) orang pekerja tersebut, setahu Saksi tidak ada yang mendapatkan upah, padahal setahu Saksi selain 10 (sepuluh) orang tersebut ada pekerja lain yaitu 15 (lima belas) orang dari TNI dan 7 (tujuh) orang dari warga sekitar, dan kalau hari jumat lebih banyak ada penambahan sekitar 20 (dua puluh) orang dari Satpol PP, Dinas kebersihan dan pamong Desa;
11. bahwa untuk minum orang yang bekerja membangun jembatan Babadan tersebut disediakan oleh warga sekitar pembangunan jembatan, sedangkan makannya tidak berbentuk nasi tetapi berbentuk kue-kue yang diberikan oleh warga secara bergiliran;
12. bahwa selama pembangunan jembatan tersebut, Saksi ada sekitar 3 kali dalam seminggu melihat permbangunannya, dan kebetulan rumah Saksi jaraknya sekitar 4 Km dari lokasi pembangunan jembatan, saat di lokasi tersebut Saksi mengarahkan dalam pembangunan jembatan, adapun yang membuat rencana kontruksi jembatan adalah dari PU Bina Marga Kab. Blitar, dan jembatan yang dibangun ukurannya panjang 11,20 M lebar 3,20 M. Jembatan tersebut menggunakan jembatan beton, sedangkan untuk ketebalan awalnya pada saat membuat pondasi kanan dan kiri jembatan kekuatan ketebalan hanya 10 Cm, namun saat akan dibangun ulang oleh Kodim 0808/Blitar dan sesuai rencana dari PU ketebalannya 20 Cm, sehingga untuk pondasi kiri dan kanan jembatan ditambah ketebalannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa alat-alat yang digunakan untuk mendukung pembangunan jembatan Babadan Wlingi, ada yang menyewa yaitu Molen dan Pompa air, sedangkan yang lainnya membeli. Untuk harga sewa yaitu :

- a. Sewa sebanyak 1 (satu) molen Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Sewa sebanyak 1 (satu) pompa air Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Untuk yang lainnya ada yang baru dan ada yang lama, sedangkan harga belinya Saksi tidak mengetahuinya;
14. bahwa Jembatan Babadan Wlingi tersebut mulai dibangun pada awal Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 atau sekitar 2,5 (dua setengah) bulan, sedangkan biaya untuk membangun jembatan Babadan Wlingi tersebut menurut hitungan Saksi bersama-sama dari Dinas PU Kab. Blitar Sdr. Indomali senilai Rp.329.544.000,- (tiga ratus juta dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
15. bahwa Saksi mengetahui biaya pembangunan jembatan Babadan Wlingi tersebut menghabiskan biaya Rp.329.544.000,- (tiga ratus juta dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi di ajak oleh Sdr. Indomali Sulhu dari Dinas PU kab. Blitar untuk mengukur Jembatan Babadan Wlingi, yang akan digunakan untuk menghitung jumlah biaya pembangunan jembatan Babadan Wlingi;
16. bahwa Saksi tidak tahu dari mana Kodim 0808/Blitar mendapatkan uang untuk membangun jembatan Babadan Wlingi, dan Saksi hanya mengetahui jumlah uang yang digunakan yaitu Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan itupun saat acara syukuran setelah selesainya pembangunan jembatan;
17. bahwa selisih uang yaitu biaya rencana membangun Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi biaya setelah jembatan selesai Rp.329.544.000,- (tiga ratus juta dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ada sebesar Rp.20.456.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
18. bahwa Saksi mengerti hitungan biaya pembangunan jembatan Babadan Wlingi yaitu Volume Pekerjaan di kalikan Harga Satuan, dengan perincian :
- a. Pekerjaan persiapan : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Kontruksi Bangunan atas Rp.117.233.624,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - c. Pekerjaan Jalan, Talud dan Leneng Rp.57.882.853,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Total biaya keseluruhan adalah Rp.329.544.253,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), dan biasanya dibulatkan menjadi Rp.329.544.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh empat puluh empat ribu rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. bahwa Saksi tidak mendapatkan upah berupa dalam mengarahkan pekerjaan pembangunan Jembatan Babadan Wlingi karena dari awal oleh Sdr Indomali Sulhu Saksi diminta untuk mengarahkan tenaga pekerjaan jembatan tersebut, dan kebetulan jembatan tersebut berada dekat dengan rumah Saksi, sehingga Saksi bisa membantu saja sudah sudah cukup.

Atas keterangan Saksi-24 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-25 :

Nama lengkap	: Indomaly Sulhu
Pekerjaan	: PNS. PU Bina Marga Kab. Blitar
Jabatan	: Kasi Pemeliharaan Jembatan
Tempat, tanggal lahir	: Tulung Agung, 16 Agustus 1966
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kali Putih RT 02 RW 07 Kel. Kauman, kota. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2014 ketika Terdakwa meminta standart jembatan gantung dengan bentang 16 meter kepada Kepala Dinas PU Binamarga Kab. Blitar atas nama Bpk Ir.Harpianto Nugroho, mulai saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarganya;
2. bahwa belum terpenuhi permintaannya kemudian Terdakwa meminta usulan RAB (Rencana anggaran Biaya) untuk jembatan Beton yang letaknya di Kel. Babatan Kec.Wlingi Kab.Blitar. Dengan adanya usulan tersebut kemudian Kepala PU Binamarga menunjuk Saksi untuk pembuatan RAB jembatan beton dengan bentang ukuran 11 x 3 M senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. bahwa sebetulnya usulan RAB jembatan beton di Kel. Babatan Kel.Wlingi Kab.Blitar pernah juga diajukan oleh warga setempat dan sudah Saksi buat RAB beserta gambarnya dengan alokasi anggarannya sebesar Rp.415.000.000,- namun karena belum ada anggaran pelaksanaannya sehingga ditangguhkan, dengan adanya Kodim 0808/Blitar meminta usulan RAB jembatan beton maka diarahkan dengan RAB usulan warga di Kel.Babadan Kec. Wlingi, akhirnya RAB dan gambar yang Saksi pernah buat tersebut Saksi kurangi volumenya agar sesuai usulan dari Kodim 0808 senilai Rp.350.000.000,-;
4. bahwa setelah Saksi membuat RAB dan masih belum dijilid, RAB tersebut Saksi serahkan ke Kodim 0808 yang menerima Kasdim 0808 Mayor Arm Rantelino, karena masih pengajuan/usulan maka gambar dalam RAB belum ada tandatangan dari Kepala PU Binamarga;
5. bahwa pengajuan RAB jembatan Kel.Babadan Kec.Wlingi Kab. Blitar merupakan Rehab jembatan di Kel.Babadan Kec.Wlingi Kab. Blitar, yang sebelumnya ukuran jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) meter lantai terbuat dari Bambu / sesek akan diperlebar menjadi 3 (tiga) meter dengan lantai beton;

6. bahwa RAB dan Gambar yang pernah Saksi buat tersebut oleh Kodim 0808 dibuat sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jembatan di Kel.Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, bahkan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari tenaga Teknik yang spesialisasinya pembangunan jembatan;
7. bahwa untuk tenaga tehnik yang akan membangun jembatan Saksi menunjuk Bapak Suyanto, Alamatnya Jl.Mastrip No.5 Rt 03 Rw 01 Kel / Kec. Wlingi. kebetulan juga orang dari Wlingi dan juga rekanan PU Binamarga Kab. Blitar, Bapak Suyanto perannya hanya sebagi tenaga Teknik (orang yang menguasai pembangunan jembatan) bukan pemborong jadi hanya membantu mengarahkan pelaksana / tukang dari anggota Kodim 0808 yang membangun jembatan tersebut;
8. bahwa dimulainya pembangunan jembatan Beton di Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar dalam jangka waktu kurang lebih jarak 2 (dua) minggu sejak RAB dan Gambar tersebut Saksi serahkan masih di bulan Januari 2014 dan pembangunan jembatan beton tersebut dimulai oleh Dandim 0808;
9. bahwa Saksi tidak pernah terlibat secara langsung dalam pembangunan jembatan di Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Saksi hanya pernah memantau kemajuan fisiknya yaitu mulai saat sosialisasi akan dibangunnya jembatan kepada warga di sekitar jembatan, jarak 1 (satu) minggu ketika penggalian pondasi Saksi ikut datang untuk melihat kondisi pondasi yang lama, kemudian jarak satu bulan ketika tahap pengecoran Saksi datang lagi untuk melihat pembesian Balok jembatan sesuai RAB yang Saksi buat, ternyata semua sudah sesuai RAB, setelah itu Saksi tidak pernah datang lagi;
10. bahwa untuk tenaga pekerja sepengetahuan Saksi dari anggota Kodim 0808 dibantu masyarakat di sekitar jembatan, namun jumlahnya yang terlibat Saksi tidak tahu, sedangkan ketika pengecoran yang Saksi ketahui menggunakan Ready MIX (cor yang dibeli dibawa menggunakan Truk Molen) jadi tidak melibatkan tenaga pekerja terlalu banyak, hanya tukang yang meratakan cor ketika ditumpahkan dari kendaraan;
11. bahwa setelah jembatan selesai pembangunannya dari pihak PU Binamarga belum pernah mengecek jembatan, namun pada tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa pernah datang ke kantor PU Binamarga Kab. Blitar dengan tujuan minta tolong kepada Kepala PU Binamarga untuk menilai / menafsir nilai konstruksi jembatan Kel.Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, dengan adanya hal tersebut Saksi diperintahkan oleh Kepala PU Binamarga untuk turun ke lapangan mengecek jembatan; dan
12. bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sdr. Suyanto turun ke lapangan mengecek jembatan Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar dengan tujuan untuk menafsir nilai konstruksi jembatan. Setelah mendapatkan data fisik di lapangan kemudian Saksi membuat hitungan nilai konstruksi jembatan, dan nilai konstruksi jembatan didapat dari hasil pengukuran dimensi di lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengukuran pada satuan yang berlaku sesuai satuan anggaran belanja (SAB) Kab. Blitar tahun 2013 (sesuai RAB dibuat tahun 2013). Adapun dari hasil perkalian pengukuran dimensi dengan satuan anggaran belanja (SAB) Kab. Blitar tahun 2013 didapatkan Nilai jembatan yaitu Rp.329.544.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), data hitungan terlampir, dan hasil nilai tafsir jembatan Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar tersebut pada tanggal 31 Agustus 2015 Saksi serahkan kepada Terdakwa bertempat di rumah Dinas Dandim 0808/Blitar.

Atas keterangan Saksi-25 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-26 :

Nama lengkap : **Susilo Prabowo**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 18 Nopember 1949
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cemara No. 42 RT 03 RW 11
Kel/Kec. Sukorejo Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa pada saat pembangunan jembatan di Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk membelikan besi dan beton cor, ukuran besi yang diminta Terdakwa ada diameter 19, 16, 12 dan 10, jumlah tonasenya kurang lebih 3.500 ton sehingga jumlah uang untuk membeli besi saja berjumlah Rp.54.250.000,- ;
3. bahwa pada saat pembelian besi tersebut dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi pembelian, dan kwitansi tersebut berada di tangan Terdakwa namun pembelian besi tersebut secara bertahap dan menurut kebutuhan yang diperlukan saat itu;
4. bahwa untuk beton cor yang diminta Terdakwa berjumlah kurang lebih 30 Kubik dengan harga perkubiknya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga uang yang dikeluarkan untuk membeli beton cor adalah $17 \times \text{Rp.800.000,-} = \text{Rp.13.600.000,-}$ ditambah sewa mobil pompa untuk cor beton sebesar Rp.2.500.000,- sehingga total jumlah uang Terdakwa untuk membeli besi, beton cor dan sewa mobil adalah :

a. beli besi	Rp. 54.250.000,-
b. beli beton cor	Rp. 13.600.000,-
c. sewa mobil pompa	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 70.350.000,-

bahwa pada saat pembangunan jembatan tersebut Saksi memberikan bantuan 1 (satu) orang teknisi atas nama Falianto alamat Malang untuk mengawasi pelaksanaan pembuatan jembatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas keterangan Saksi-27 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-27 :

Nama lengkap : **Ismadi**
Pekerjaan : PNS PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar
Jabatan : Ka UPT Wilayah Garum
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 10 Pebruari 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingk. Bence II RT 02 RW 02 Desa Bence Kec. Garum Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi diperintahkan oleh Kepala PU Binamarga dan Pengairan Kab. Blitar yaitu Bpk. Harpriyanto Nugroho untuk menghadap Terdakwa di Makodim 0808/Blitar, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
2. bahwa Saksi menghadap Terdakwa di Makodim 0808/Blitar tepatnya di ruangan Dandim 0808/Blitar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib untuk keperluan menyerahkan uang tenaga kerja yang dikerjakan oleh anggota Kodim 0808/Blitar, yaitu sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai dalam amplop putih. Pada saat Terdakwa menerima uang tersebut tidak dihitung lagi oleh Terdakwa dan tidak dibuatkan tanda terimanya, serta saat Saksi menyerahkan uang tidak ada orang lain yang menyaksikan, yang ada hanya Saksi dengan Terdakwa;
3. bahwa pada bulan Juli 2014 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai proyek pembuatan jalan Makadam jalan Makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka – Karanganyar Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Solosindo alamat Lingkungan Jurang Menjing RT 05 RW 01 Kel/Kec. Garum Kab. Blitar dengan Nomor kontrak 050/03/BM 1/15.03-KO49/2014, kemudian antara CV. Solusindo dengan kesatuan Kodim 0808/Blitar telah terjadi kesepakatan (MOU) tentang pengerjaan pemasangan batu belah untuk perkerasan, kemudian oleh Kodim 0808/Blitar dikerjakan secara karya bhakti TNI;
4. bahwa untuk pembayaran upah kerja perkerasan jalan oleh CV. Solusindo diserahkan kepada PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar sebesar Rp.11.300.000,-, dengan adanya hal tersebut setelah pengerjaan selesai Saksi diperintahkan oleh Kepala PU Bina Marga Kab. Blitar untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;
5. bahwa bentuk pengerjaan jalan Makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka – Karanganyar Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar. Proyek tersebut dikerjakan oleh anggota Kodim 0808/Blitar secara karya bhakti, untuk setiap harinya sebanyak 10 (sepuluh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Kodim 0808/Blitar yang memakan waktu selama 2 minggu atau 14 hari;

6. bahwa anggota Kodim 0808/Blitar yang melaksanakan karya bhakti pemasangan batu belah pengerasan jalan Makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka – Karanganyar Modangan Kec. Nglegok Kab. Blita. tersebut sepengetahuan Saksi tidak pernah diberikan makan pagi atau siang; dan
7. bahwa kesepakatan (MOU) antara CV. Solusindo dengan Kodim 0808/Blitar hanya berbentuk lisan, namun antara CV. Solusindo dengan PU Bina Marga dalam bentuk surat dimana setelah pengerjaan selesai Pihak PU Bina Marga melakukan pembayaran upah tenaga kerja kepada Kodim 0808/Blitar yang diterima oleh Terdakwa (surat terlampir).

Atas keterangan Saksi-27 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-28 :

Nama lengkap : **Jaenuri**
Pangkat / NRP : Sertu / 31970568350776
Jabatan : Barik Wabku Belanja Barang
Kesatuan : Kudam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Madiun , 6 Juli 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bacem Kebonsari Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga;
2. bahwa Wabku Kodim 0808/Blitar diajukan ke Ku Korem 081/DSJ pada bulan April dan Mei 2014, yang membawa Wabku adalah para Bati atau Bamin masing-masing staf Kodim 0808/Blitar dan mereka datang ke kantor Keuangan Korem 081/DSJ, setelah mereka menyerahkan Wabku kemudian Saksi selaku Barik Wabku memeriksa Wabku tersebut dan setelah sesuai dengan aturan maka dana dibayarkan. Pada umumnya dana dibayarkan pada besok harinya karena ada pembetulan-pembetulan yang harus dilakukan;
3. bahwa dasar pembayaran adalah Wabku yang didalamnya memuat KU-17, SPP Danrem 081/DSJ dan P-3 Pangdam V/Brawijaya, dalam hal ini yang melaksanakan pembayaran adalah Serma Sukimin yang menjabat sebagai Tur SPM Verifikasi Ku Korem 081/DSJ;
4. bahwa dana program anggaran TW I 2014 dibayarkan kepada Bati atau Bamin Staf Kodim 0808/Blitar menggunakan cek di BRI Cabang Madiun Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, setelah cair kemudian dibawa kembali ke Ku Korem 081/DSJ selanjutnya dihitung oleh Bati atau Bamin Kodim 0808/Blitar dan setelah sesuai dibawa ke Kodim 0808/Blitar;
5. bahwa dana program anggaran yang diserahkan kepada Kodim 0808/Blitar, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TW I TA. 2014 seluruhnya sebesar Rp.688.048.700,- ;
- b. TW II TA. 2014 seluruhnya sebesar Rp.483.521.750.- ;
- c. TW III TA 2014 seluruhnya sebesar Rp.562.778.650.- ;
- d. TW IV TA. 2014 seluruhnya sebesar Rp.503.556.350.- ;
- e. TW I TA. 2015 termasuk Har Ged'ung dan Har Gedung Koramil seluruhnya sebesar Rp.802.458.700. - ;

6. bahwa pada TW I 2015 ada penyaluran dana lain lagi ke Kodim 0808/Blitar, rinciannya yaitu dana Har gedung Kodim jumlahnya Rp.7.162.700.- diterima pada tanggal 10 Juni 2015, dan dana Har Gedung Koramil jumlahnya Rp. 28.206.700.- diterima pada tanggal 14 Juli 2015.

Atas keterangan Saksi-28 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akmil lulus tahun 1996 setelah dilantik dengan pangkat Letda Arm lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Arteleri Medan (Armed) di Pusdik Armed Cimahi tahun 1997, selesai pendidikan kecabangan kemudian dinas pertama kali di Yon Armed 10 Resimen 2 Divif 1 Kostrad Bogor selama 9 tahun, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dengan pangkat Letkol Arm NRP 11960042510674;
2. bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar sesuai dengan Skep Jabatan tmt. 26 Agustus 2013 tetapi pelaksanaannya Terdakwa secara resmi menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada tanggal 20 Nopember 2013, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandim adalah sebagai berikut;
 - a. Memberikan bantuan teritorial terhadap penyelenggaraan Ops Han dan Ops Kam di daerah Blitar;
 - b. Menyelenggarakan fungsi kegarnisunan;
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan moril dan disiplin anggota;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Danrem 081/DSJ;
3. bahwa program dan kegiatan yang Terdakwa laksanakan untuk mewujudkan tupok Kodim 0808/Blitar sesuai fungsi staf Kodim 0808/Blitar yang sudah dijabarkan ke dalam program kerja dan anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Program kerja staf Intel;
 - b. Program unit Intel;
 - c. Program kerja Staf operasi;
 - d. Program kerja Staf Pers;
 - e. Program kerja Staf Logistik;
 - f. Program Kerja Staf Teritorial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seluruh program kerja tersebut didukung dana dari negara, dan besarnya dukungan dana sesuai dengan program kerja dan kegiatan masing-masing Staf Kodim 0808/Blitar, diberikan tiap triwulan sebagai berikut;

- Dana Staf Intel TW. I TA. 2014 : Rp. 50.823.300,-
- Dana Unit Intel TW. I TA. 2014 : Rp. 56.928.000,-
- Dana Staf Ops TW. I TA. 2014 : Rp. 8.175.350,-
- Dana Staf Pers TW. I TA. 2014 : Rp. 42.500.000,-
- Dana Staf Log TW. I TA. 2014 : Rp. 41.017.700,-
- Dana Staf Ter TW. I TA. 2014 : Rp. 488.601.300,-

- Dana Staf Intel TW. II TA. 2014 : Rp. 52.436.700,-
- Dana Unit Intel TW. II TA. 2014 : Rp. 55.314.600,-
- Dana Staf Ops TW. II TA. 2014 : Rp. 10.038.900,-
- Dana Staf Pers TW. II TA. 2014 : Rp. 42.500.000,-
- Dana Staf Pers TW. II TA. 2014 : Rp. 100.000.000,-
- Dana Staf Log TW. II TA. 2014 : Rp. 41.341.100,-
- Dana Staf Ter TW. II TA. 2014 : Rp. 155.765.800,-

- Dana Staf Intel TW. III TA. 2014 : Rp. 52.436.700,-
- Dana Unit Intel TW. III TA. 2014 : Rp. 55.314.600,-
- Dana Staf Ops TW. III TA. 2014 : Rp. 84.007.700,-
- Dana Staf Pers TW. III TA. 2014 : Rp. 42.500.000,-
- Dana Staf Pers TW. III TA. 2014 : Rp. 90.000.000,-
- Dana Staf Log TW. III TA. 2014 : Rp. 41.675.700,-
- Dana Staf Ter TW. III TA. 2014 : Rp. 194.679.200,-

- Dana Staf Intel TW. IV TA. 2014 : Rp. 16.437.700,-
- Dana Unit Intel TW. IV TA. 2014 : Rp. 22.716.600,-
- Dana Staf Ops TW. IV TA. 2014 : Rp. 4.198.100,-
- Dana Staf Pers TW. IV TA. 2014 : Rp. 63.000.000,-
- Dana Staf Pers TW. IV TA. 2014 : Rp. 220.000.000,-
- Dana Staf Log TW. IV TA. 2014 : Rp. 41.675.200,-
- Dana Staf Ter TW. IV TA. 2014 : Rp. 134.761.800,-

- Dana Staf dan Unit Intel TW. I TA. 2015 : Rp. 123.000.000,-
- Dana Staf Ops TW. I TA. 2015 : Rp. 92.144.100,-
- Dana Staf Pers TW. I TA. 2015 : Rp. 50.540.000,-
- Dana Staf Pers TW. I TA. 2015 : Rp. 215.000.000,-

- Dana Staf Log TW. I TA. 2015 : Rp. 28.250.000,-
- Dana Staf Log TW. I TA. 2015 : Rp. 36.085.500,-
- Dana Staf Ter TW. I TA. 2015 : Rp. 211.686.000,-

Jumlah keseluruhan dana program kerja kodim 0808/Blitar TW I s.d TW IV TA. 2014 s.d TW I TA. 2015 yang didukung oleh negara adalah sebesar **Rp.2.965.550.250,-** (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. bahwa cara pengelolaan dana program kerja Kodim 0808/Blitar TA. 2014 s.d TW I TA. 2015, Terdakwa memberikan kepada masing-masing Staf untuk dipergunakan sebagaimana mestinya namun mengingat Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah ada sehingga dana program tersebut tidak Terdakwa distribusikan secara keseluruhan, tetapi sebagian dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan di luar program;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa prosedur pencairan dana program, setelah P-3 turun maka masing-masing Pasi Staf Kodim 0808/Blitar memerintahkan kepada Bintara pembuat Wabku masing-masing staf untuk membuat pertanggungjawaban/wabku dana program sesuai dengan P-3 yang ada, kemudian setelah wabku tersebut lengkap selanjutnya para bamin masing-masing Staf secara bersama-sama pergi ke Paku Korem 081/DSJ untuk menyerahkan wabku untuk diteliti dan setelah dinyatakan lengkap dan benar maka Paku Korem 081/DSJ akan mencairkan dana program tersebut. Setelah dana program dicairkan oleh Paku Korem 081/DSJ selanjutnya dibawa ke Makodim lalu dilaporkan kepada Terdakwa oleh masing-masing Bintara pembuat wabku bersama dengan juru bayar Kodim 0808/Blitar, selanjutnya Terdakwa memerintahkan dana tersebut untuk disimpan di brankas juru bayar Kodim 0808/Blitar;

7. bahwa dana program kerja Kodim 0808/Blitar TW I s.d TW IV TA. 2104 s.d TW I TA. 2015 yang Terdakwa distribusikan adalah sebagai berikut :

a. **pada periode TW I TA 2014**

1) Staf Intel	: Rp. 4.000.000,-
2) Unit Intel	: Rp. 7.000.000,-
3) Uang makan jaga bulan Januari 2014	: Rp. 3.022.500,-
4) Uang makan jaga bulan Pebruari 2014	: Rp. 2.730.000,-
5) Uang makan jaga bulan Maret 2014	: Rp. 2.925.000,-
6) Nasi kotak dan snack	: Rp. 20.000.000,-
Jumlah	: Rp. 39.677.500,-

b. **pada periode TW II TA 2014**

1) Staf Intel	: Rp. 5.613.000,-
2) Unit Intel	: Rp. 7.000.000,-
3) Uang makan jaga bulan April 2014	: Rp. 2.925.000,-
4) Uang makan jaga bulan Mei 2014	: Rp. 3.022.500,-
5) Uang makan jaga bulan Juni 2014	: Rp. 2.925.000,-
6) Dana kodal 21 Dan Ramil	: Rp. 26.250.000,-
7) Pengecatan dan operasioal 21 Koramil	: Rp. 73.500.000,-
8) BPD Danramil An. Kapten Inf Sutrisno	: Rp. 500.000,-
9) BPD untuk 20 Danramil	: Rp. 25.000.000,-
Jumlah	: Rp.146.735.500,-

c. **pada periode TW III TA 2014**

1) Uang makan jaga bulan Juli 2014	: Rp. 3.022.500,-
2) Uang makan jaga bulan Agustus 2014	: Rp. 3.022.500,-
3) Uang makan jaga bulan September 2014	: Rp. 2.925.000,-
4) Nasi kotak dan snack	: Rp. 47.040.000,-
5) Uang Saku Latnister	: Rp. 16.733.500,-

**d. pada periode TW IV TA 2014**

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) | Staf Intel TW. III dan IV | : Rp. 10.000.000,- |
| 2) | Unit Intel TW. III dan IV | : Rp. 7.000.000,- |
| 3) | Uang makan jaga bulan Oktober 2014 | : Rp. 3.022.500,- |
| 4) | Uang makan jaga bulan Nopember 2014 | : Rp. 2.730.000,- |
| 5) | Uang makan jaga bulan Desember 2014 | : Rp. 3.022.500,- |
| | Jumlah | : Rp 25.970.000,- |

- pada periode TW I TA 2015

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| e. | Pengurusan BBM TA.2014 - TW I 2015 | : Rp. 4.000.000,- |
| f. | Kekurangan ATK TA.2014 – TW I 2015 | : Rp. 7.000.000,- |
| g. | Uang makan Bamin saat ke Pakurem | : Rp. 875.000,- |
| h. | Nasi kotak Latnister | : Rp 50.400.000,- |
| i. | Uang makan jaga bulan Januari 2014 | : Rp. 3.022.500,- |
| j. | Uang makan jaga bulan Pebruari 2014 | : Rp. 2.730.000,- |
| k. | Uang makan jaga bulan Maret 2014 | : Rp. 2.925.000,- |
| l. | Keperluan Komando | : Rp. 21.719.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 93.471.500,- |

8. bahwa seluruh dana-dana yang pernah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, oleh Terdakwa telah distribusikan melalui Staf Logistik, dan ada juga dana yang didistribusikan secara langsung oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional Kodim 0808/Blitar, yaitu :

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| a. | Unit Intel tgl. 6 Mei 2015 | : Rp. 68.000.000,- |
| b. | Pembuatan ruang Tamu dandim | : Rp. 7.200.000,- |
| c. | Pembelian AC Ruangan Dandim | : Rp. 2.500.000,- |
| d. | Pengecatan Makodim dan Rumdis Dandim | : Rp. 11.000.000,- |
| e. | Renovasi atap aula Makodim | : Rp. 5.000.000,- |
| f. | Pembuatan Ruangan Pasiter dan Pabung | : Rp. 10.000.000,- |
| g. | Renovasi ruang Hub dan angkutan | : Rp. 500.000,- |
| h. | Renovasi ruangan unit intel | : Rp. 3.000.000,- |
| i. | Penambahan fasilitas gujatmu | : Rp. 5.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pengadaan CCTV	: Rp. 7.500.000,-
k.	Pembuatan gudang BBM	: Rp. 3.000.000,-
l.	Pembuatan tugu depan rumdis Dandim	: Rp. 4.000.000,-
m.	Pembuatan garasi randis dari galvalum	: Rp. 42.000.000,-
n.	Pembuatan rak ketahanan pangan	: Rp. 1.000.000,-
o.	Pembuatan kolam ikan	: Rp. 2.750.000,-
p.	Pembuatan garasi di Rumdis Dandim	: Rp. 1.000.000,-
q.	Pengecatan randis	: Rp. 1.500.000,-
r.	Fun Bike dan Panggung Prajurit HUT TNI	: Rp. 50.000.000,-
s.	Renovasi Kamar mandi Pa dan Staf	: Rp. 5.000.000,-
t.	Untuk Danramil @ Rp23.428.000,-	: Rp. 491.988.000,-
u.	Unit dan Staf Intel tgl. 8 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
v.	Cadridge Staf Pers Bln April 2015	: Rp. 700.000,-
w.	BPD Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 16.680.000,-
x.	Kodal Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 6.250.000,-
y.	Pembangunan Jembatan Wlingi	: Rp. 329.544.000,-
z.	Upah kerja pembuatan Jln Karang Nangka	: Rp. 11.300.000,-
	Jumlah	: Rp.1.154.852.000,

9. bahwa dari dana program yang diterima Kodim 0808/Blitar pada TA. 2014 s.d Tw I TA. 2015 sebesar Rp.2.477.777.750,- kemudian dana tersebut didistribusikan kepada masing-masing Staf sebesar Rp.1.533.150.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.981.517.750,- ;
10. bahwa distribusi dana program kepada masing-masing Staf pada dasarnya adalah melalui Staf logistikk, akan tetapi dinamika di lapangan terkadang Bintara Logistik tidak berada di tempat (dinas luar) sehingga dana program kepada masing-masing staf langsung Terdakwa dukung;
11. bahwa selain melaksanakan kegiatan sesuai program, Satuan Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya non program, dan kegiatan itu harus berjalan serta dilaksanakan sehingga Terdakwa mengalokasikan sebagian anggaran program untuk mendukung kegiatan non program maupun Binsat yang membutuhkan anggaran;
12. bahwa Terdakwa saat memberikan dana program kepada Balog untuk diteruskan kepada masing-masing Staf selalu bertempat di ruang kerja Terdakwa, dan pada saat Ba Log sedang melaksanakan dinas luar sehingga distribusi dana program tersebut Terdakwa lakukan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
13. bahwa dukungan BBM yang diterima Kodim setiap triwulannya tidak sama, karena dihitung berdasarkan hari kerja, dukungan tersebut berupa MT (Bensin) dan HSD (solar). Rincian pengambilan maupun jumlah besarnya yang mengetahui adalah Bintara Logistik yaitu Serka Mono Triyas Hermawanto, kapan diambilnya, dan berapa jumlah yang diambil dan apakah diambil dalam bentuk fisik atau dalam bentuk uang yang tahu secara pasti adalah yang bersangkutan;
14. bahwa dukungan BBM diberikan kepada personil Kodim 0808/Blitar yang menggunakan kendaraan dinas terdiri dari Pa, Ba, Ta dan PNS yang melaksanakan kegiatan dinas, perinciannya :
- Untuk kendaraan roda 2 setiap bulan diberi 5 liter;
 - Danramil dan perwira Staf setiap bulan diberi 10 liter;
 - Sisanya, untuk mendukung kegiatan kegiatan satuan lainnya;
15. bahwa dana yang diterima dari sisa operasional BBM digunakan untuk membeli BBM kendaraan dinas Dandim maupun kendaraan dinas lainnya apabila stok BBM di gudang penyimpanan satuan habis, dan dana tersebut juga digunakan untuk binsat maupun pembangunan sarana dan prasarana Makodim 0808/Blitar;
16. bahwa dana bantuan Presiden sebesar Rp.350.000.000,- yang diberikan secara langsung di kantor Setneg Jakarta peruntukannya untuk membangun jembatan Wlingi Blitar, setelah menerima dana tersebut Terdakwa langsung berkonsultasi dengan konsultan kontruksi dari Dinas PU Kab. Blitar untuk membuat RAB. Selanjutnya jembatan Babatan Wlingi mulai dikerjakan pada tanggal 19 Januari 2014 dan selesai pada tanggal 15 Maret 2014 dikerjakan oleh Dinas PU Kab. Blitar yang dibantu secara umum oleh masyarakat dan anggota Kodim 0808/Blitar secara bergotong royong; dan
17. bahwa dalam pembuatan jalan Makadam Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, Kodim 0808/Blitar tidak pernah menerima dana, Kodim 0808/Blitar hanya mengerjakan saja, untuk bahan yang diperlukan disiapkan oleh dinas PU Kab. Blitar, setelah pekerjaan tersebut selesai Kasdim menerima sejumlah uang dari Dinas PU Kab. Blitar sebesar Rp.11.300.000,- yang merupakan uang lelah anggota Kodim 0808/Blitar, setelah uang tersebut diterima kemudian Terdakwa memerintahkan dana tersebut dibagi kepada seluruh Danramil jajaran Kodim 0808/Blitar untuk dibagikan kepada anggota Koramil yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut, dan Terdakwa pribadi tidak mengambil sedikitpun dari dana tersebut.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan yaitu :

- Barang-barang :
 - Uang tunai sebesar **Rp.141.601.000,-** (seratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk mendukung kegiatan non program;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah buku pertanggungjawaban keuangan pembangunan jembatan Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar tahun 2014; dan

- d. 11 (sebelas) lembar foto renovasi di lingkungan Makodim 0808/Blitar dan pengerjaan jembatan ds. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) bendel kwitansi, nota dan pertelaan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung kegiatan non program.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta Penasihat Hukum Terdakwa telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah menggunakan dana program kerja Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk renovasi Makodim 0808/Blitar serta kebutuhan Satuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akmil lulus tahun 1996 setelah dilantik dengan pangkat Letda Arm lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Arteleri Medan (Armed) di Pusdik Armed Cimahi tahun 1997, selesai pendidikan kecabangan kemudian dinas pertama kali di Yon Armed 10 Resimen 2 Divif 1 Kostrad Bogor selama 9 tahun, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dengan pangkat Letkol Arm NRP 11960042510674;
2. bahwa benar sesuai dengan Kep jabatan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar sejak tanggal 26 Agustus 2013, tetapi pelaksanaannya Terdakwa secara resmi menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar pada tanggal 20 November 2013, dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan bantuan teritorial terhadap penyelenggaraan Ops Han dan Ops Kam di daerah Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyelenggarakan fungsi kegarisunanan;

- c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan moril dan disiplin anggota;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Danrem 081/DSJ;

3. bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat selaku Dandim 0808/Blitar, Kodim 0808/Blitar pernah mengajukan dana Program Kerja TW. I TA 2014 sampai dengan TW. I TA. 2015 untuk masing-masing Staf Intel, Unit Intel, Staf Ops, Staf Pers, Staf Log, dan Staf Ter selanjutnya menunggu P-3 dari Pangdam V/Brawijaya, setelah P-3 turun kemudian masing-masing Staf membuat Wabku untuk diajukan ke Paku Korem 081/DSJ, dana dimaksud akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan dan program kerja Kodim 0808/Blitar pada tahun 2014 dan 2015;

4. bahwa benar setelah melalui pemeriksaan oleh Barik Pakurem 081/DSJ dan Wabku telah dinyatakan benar kemudian oleh Paku Korem 081/DSJ dana program dibayarkan kepada Dandim 0808/Blitar melalui masing-masing Staf Kodim 0808/Blitar, yaitu Bamin Intel, Unit Intel, Bamin Ops (Saksi-10 Serma Davit Rudi Santoso), Bamin Pers (Saksi-12 Pelda Andik Sudaryanto), Bamin Ter (Saksi-7 Serma Sujarno), dan Bamin Log (Saksi-1 Pelda Edi Susanta), selanjutnya dari masing-masing Staf dikumpulkan jadi satu dipegang oleh Batilog (Saksi-1), dan dari dana yang terkumpul tersebut kemudian atas seijin Terdakwa oleh Saksi-1 diberikan kepada Serma Sukimin Ku Korem 081/DSJ sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Serka Sanyoto Staf Log Korem 081/DSJ untuk biaya ATK/administrasi;

5. bahwa benar selanjutnya dana anggaran Program Kerja tersebut dibawa ke Kodim 0808/Blitar dan atas perintah Terdakwa dana tersebut dititipkan kepada juru Bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma **Janny Noldy Tamaka**). Adapun dana Program Kerja yang diterima Kodim 0808/Blitar pada TW I TA 2014 sampai dengan TW I TA. 2015 berdasarkan P-3 dari Pangdam V/Brawijaya adalah :

a. Dana TW I tahun 2014	Rp. 688.045.650,-
b. Dana TW II tahun 2014	Rp. 457.397.100,-
c. Dana TW III tahun 2014	Rp. 560.613.400,
d. Dana TW IV tahun 2014	Rp. 502.788.600,-
e. Dana TW I tahun 2015	Rp. 756.705.500,- +
Jumlah	Rp. 2.965.551.250,-

(dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. bahwa benar dalam mengelola dana program kerja Kodim 0808/Blitar TW I TA. 2014 s.d TW I TA. 2015, Terdakwa memberikan kepada masing-masing Staf untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, namun mengingat Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah ada sehingga dana program tersebut oleh Terdakwa tidak didistribusikan sebagaimana peruntukannya secara keseluruhan, tetapi sebagian dana tersebut juga digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung kegiatan di luar program kerja yang ada yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar;

7. bahwa benar dana anggaran Program Kerja TW. I TA 2014 sampai dengan TW. IV TA. 2014 yang dititipkan di juru bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka), kemudian atas perintah Terdakwa telah disalurkan oleh Saksi-2 selaku Juru Bayar untuk dana kegiatan Watzah dan kegiatan Babinsa yang seluruhnya berjumlah **Rp.526.249.350,-** (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Saksi-2 atas perintah Terdakwa juga menyalurkan dana Program Kerja tersebut ke masing-masing Staf dan Koramil jajaran Kodim 0808/Blitar untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya, dengan perincian sebagai berikut (bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara):

a. Dana TW I tahun 2014	Rp. 39.677.500,-
b. Dana TW II tahun 2014	Rp. 146.735.000,-
c. Dana TW III tahun 2014	Rp. 96.517.000,-
d. Dana TW IV tahun 2014	Rp. 25.970.000,-
e. Dana TW I tahun 2015	Rp. 586.570.300,- +
Jumlah	Rp. 895.469.800,-

(delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada juru bayar (Saksi-2) dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar **Rp.2.965.551.250,-** dikurangi **Rp.526.249.350,-** dikurangi **Rp.895.469.800,- = Rp.1.543.832.100,-** (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

8. bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan semua sisa dana yang ada kepada Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sisa dana yang ada sebesar **Rp.1.543.832.100,-** (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut untuk kegiatan-kegiatan non Program/kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar (bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara), sebagai berikut:

a. TW I tahun 2014	Rp. 90.005.000,-
b. TW II tahun 2014	Rp.128.877.000,-
c. TW III tahun 2014	Rp. 58.575.000,-
d. TW IV tahun 2014	Rp. 55.454.000,-
e. TW I tahun 2015	Rp.170.135.200,- +
Jumlah	Rp. 503.046.200,-

(lima ratus tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

sehingga sisa dana Program kerja yang masih ada pada Terdakwa ada sebesar **Rp.1.543.832.100,-** dikurangi **Rp.503.046.200,- = Rp.1.040.785.900,-** (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

9. bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Kodim 0808/Blitar menerima BBM untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0808/Blitar yang diambil di Tepbek V-44-02.A Kediri, jumlahnya tidak pasti tergantung jumlah hari kerjanya, dan selama tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 hasil koordinasi Terdakwa dengan Dan Tepbek V-44-02.A Kediri maka BBM Kodim 0808/Blitar ada yang diambil dalam bentuk fisik BBM dan ada juga yang dalam bentuk uang, dan selama Saksi-23 Pelda Munir menjabat sebagai Ba Gudang Perminyakan Tepbek V-44-02.A Kediri dan melayani bekal BBM mulai bulan Januari 2014 s.d. Mei 2015, pengambilan BBM Kodim 0808/Blitar, yaitu :

- a. Di ambil secara fisik sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian :
 - 1) MT88 sebanyak 25.292 liter;
 - 2) HSD sebanyak 1.915 liter;
- b. Yang diuangkan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pada TW I TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.49.323.000,-** ;
 - 2) Pada TW II TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.48.123.000,-** ;
 - 3) Pada TW III TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.132.800.400,-** ;
 - 4) Pada TW IV TA. 2014 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.189.050.100,-** ;
 - 5) Pada TW I TA. 2015 BBM yang diambil dalam bentuk uang sebesar **Rp.112.614.600,-** ;

Jumlah total uang BBM yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.531.911.100,-** (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

10. bahwa benar pada saat menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa pernah menerima bantuan uang tenaga kerja dari Dinas PU Bina Marga Kab. Blitar (Saksi-27 Sdr. Ismadi) sebesar **Rp.11.300.000,-** (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tenaga kerja anggota Koramil dan Kodim 0808/Blitar yang telah terlibat dalam pelaksanaan karya bhakti berupa pembuatan jalan makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka – Dusun Karang Anyar di Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, namun seluruh dana tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar yang terlibat dalam karya bhakti pembuatan jalan makadam tersebut;
11. bahwa benar dengan demikian sisa dana yang diterima Terdakwa, setelah disalurkan Terdakwa baik untuk kegiatan Program Kerja maupun kegiatan Non Program Kerja Kodim 0808/Blitar, masih ada sisa dana sebesar:
 - a. sisa dana TW I s.d TW I 2015 Rp.1.040.785.900,-
 - b. uang BBM Rp. 531.911.100,-
 - c. dana bantuan Dinas PU Bina Marga Blitar
Rp. 11.300.000,- +

Jumlah **Rp.1.583.997.000,-** ;
yang selanjutnya sisa dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk:

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id	Unit Intel tgl. 6 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
b.	Pembuatan ruang Tamu Dandim	: Rp. 7.200.000,-
c.	Pembelian AC Ruangan Dandim	: Rp. 2.500.000,-
d.	Pengecatan Makodim dan Rumdis Dandim	: Rp. 11.000.000,-
e.	Renovasi atap aula Makodim	: Rp. 5.000.000,-
f.	Pembuatan Ruangan Pasiter dan Pabung	: Rp. 10.000.000,-
g.	Renovasi ruang Hub dan angkutan	: Rp. 500.000,-
h.	Renovasi ruangan unit intel	: Rp. 3.000.000,-
i.	Penambahan fasilitas gujatmu	: Rp. 5.000.000,-
j.	Pemasangan CCTV	: Rp. 7.500.000,-
k.	Pembuatan gudang BBM	: Rp. 3.000.000,-
l.	Pembuatan tugu depan rumdis Dandim	: Rp. 4.000.000,-
m.	Pembuatan garasi randis dari galvalum	: Rp. 42.000.000,-
n.	Pembuatan rak ketahanan pangan	: Rp. 1.000.000,-
o.	Pembuatan kolam ikan	: Rp. 2.750.000,-
p.	Pembuatan garasi di Rumdis Dandim	: Rp. 1.000.000,-
q.	Pengecatan randis	: Rp. 1.500.000,-
r.	Fun Bike dan Panggung Prajurit HUT TNI	: Rp. 50.000.000,-
s.	Renovasi Kamar mandi Pa dan Staf	: Rp. 5.000.000,-
t.	Untuk Danramil @ Rp23.428.000,-	: Rp.491.988.000,-
u.	Unit dan Staf Intel tgl. 8 Mei 2015	: Rp. 68.000.000,-
v.	Cadridge Staf Pers Bln April 2015	: Rp. 700.000,-
w.	BPD Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 16.680.000,-
x.	Kodal Dandim TA. 2014 s.d TW I TA. 2015	: Rp. 6.250.000,- +
Jumlah		: Rp.814.008.000,-

(delapan ratus empat belas juta delapan ribu rupiah);

12. bahwa benar penyalahgunaan dana program kerja Kodim 0808/Blitar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Komando Atas dan pada bulan Mei 2015 Team Pusintelad Mabes TNI AD turun ke Kodim 0808/Blitar melakukan pemeriksaan secara diam-diam kepada para Pasi, Batimin, dan Bamin anggota pembuat Wabku, dan setelah diketahui adanya penyimpangan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dana yang tidak disalurkan ke masing-masing Staf sebagaimana peruntukannya sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan pembangunan Makodim 0808/Blitar dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, selanjutnya hasil temuan Team Pusintelad tersebut ditindaklanjuti oleh Deninteldam V/Brw, namun pada bulan Mei 2015 sebelum Deninteldam V/Brawijaya turun ke Kodim 0808/Blitar Terdakwa telah menyalurkan sisa dana Program Kerja TA 2014 yang masih ada pada Terdakwa kepada Staf Ops, Pers, Unit Intel, Ter dan Koramil-Koramil yang jumlahnya sebesar Rp.628.388.440,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
13. bahwa benar dengan demikian dana Progja Kodim 0808/Blitar TW I sld TW I 2015, dan uang BBM TW I TA 2014 sld TW I TA 2015 yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.1.583.997.000,- Rp.814.008.000,- - Rp.628.388.440,- = Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Pomdam V/Brw yang selanjutnya disita dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa ini; dan

14. bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan seluruh dana anggaran Program Kerja Kodim 0808/Blitar dari Triwulan I TA 2014 sampai dengan Triwulan I TA 2015 sebagaimana peruntukannya, walaupun semua kegiatan Program Kerja yang menjadi tugas Kodim 0808/Blitar dapat dilaksanakan, namun tidak bisa secara maksimal.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu" terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan sependapat dengan tuntutan oditur militer, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini tentang dakwaan mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara klemensi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
4. Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan ini yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"
- Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur ke-1 Militer.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah :

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akmil lulus tahun 1996 setelah dilantik dengan pangkat Letda Arm lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Arteleri Medan (Armed) di Pusdik Armed Cimahi tahun 1997, selesai pendidikan kecabangan kemudian dinas pertama kali di Yon Armed 10 Resimen 2 Divif 1 Kostrad Bogor selama 9 tahun, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar dengan pangkat Letkol Arm NRP 11960042510674
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brw serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa adalah seorang Militer dengan Pangkat Letkol Arm jabatan sebagai Dandim 0808/Blitar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis Aktif.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Menimbang : Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "Menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu pada hal hal itu tidak ada.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat, dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Kep jabatan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar sejak tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa menjabat selaku Dandim 0808/Blitar, Kodim 0808/Blitar pernah mengajukan dana Program Kerja TW. ITA 2014 sampai dengan TW. I TA. 2015 untuk masing-masing Staf Intel, Unit Intel, Staf Ops, Staf Pers, Staf Log, dan Staf Ter selanjutnya menunggu P-3 dari Pangdam V/Brawijaya, setelah P-3 turun kemudian masing-masing Staf membuat Wabku untuk diajukan ke Paku Korem 081/DSJ, dana dimaksud akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan dan program kerja Kodim 0808/Blitar pada tahun 2014 dan 2015;
2. bahwa benar setelah melalui pemeriksaan oleh Barik Pakurem 081/DSJ dan Wabku telah dinyatakan benar kemudian oleh Paku Korem 081/DSJ dana program dibayarkan kepada Dandim 0808/Blitar melalui masing-masing Staf Kodim 0808/Blitar, yaitu Bamin Intel, Unit Intel, Bamin Ops (Saksi-10 Serma Davit Rudi Santoso), Bamin Pers (Saksi-12 Pelda Andik Sudaryanto), Bamin Ter (Saksi-7 Serma Sujarno), dan Bamin Log (Saksi-1 Pelda Edi Susanta), selanjutnya dari masing-masing Staf dikumpulkan jadi satu dipegang oleh Batilog (Saksi-1), dan dari dana yang terkumpul tersebut kemudian atas seijin Terdakwa oleh Saksi-1 diberikan kepada Serma Sukimin Ku Korem 081/DSJ sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Serka Sanyoto Staf Log Korem 081/DSJ untuk biaya ATKladministrasi;
3. bahwa benar selanjutnya dana anggaran Program Kerja tersebut dibawa ke Kodim 0808/Blitar dan atas perintah Terdakwa dana tersebut dititipkan kepada juru Bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka). Adapun dana Program Kerja yang diterima Kodim 0808/Blitar pada TW I TA 2014 sampai dengan TW I TA. 2015 berdasarkan P-3 dari Pangdam V/Brawijaya adalah sebesar Rp. 2.965.551.250,- (dua milyar sembilan ratus en am puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah14.

bahwa benar dalam mengelola dana program kerja Kodim 0808/Blitar TW ITA. 2014 s.d TW I TA. 2015, Terdakwa memberikan kepada masing-masing Staf untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, namun mengingat Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah ada sehingga dana program tersebut oleh Terdakwa tidak didistribusikan sebagaimana peruntukannya secara keseluruhan, tetapi sebagian dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan di luar program kerja yang ada yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar;

5. bahwa benar dana anggaran Program Kerja TW. ITA 2014 sampai dengan TW. IV TA. 2014 yang dititipkan di juru bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka), kemudian atas perintah Terdakwa telah disalurkan oleh Saksi-2 selaku Juru Bayar untuk dana kegiatan Watzah dan kegiatan Babinsa yang seluruhnya berjumlah Rp.526.249.350,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Saksi-2 atas perintah Terdakwa juga menyalurkan dana Program Kerja tersebut ke masing-masing Staf dan Koramil jajaran Kodim 0808/Blitar untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebesar Rp. 895.469.800,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada juru bayar (Saksi-2) dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar Rp.2.965.551.250,- dikurangi Rp.526.249.350,- dikurangi Rp.895.469.800,- = Rp.1.543.832.100,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
6. bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan semua sisa dana yang ada kepada Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sisa dana yang ada sebesar Rp.1.543.832.100,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut untuk kegiatan-kegiatan non Program/kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar sebesar Rp. 503.046.200,- (lima ratus tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga sisa dana Program kerja yang masih ada pada Terdakwa ada sebesar Rp.1.543.832.100,- dikurangi Rp.503.046.200,- = Rp.1.040.785.900,- (satu milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
7. bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 Kodim 0808/Blitar juga menerima bantuan BBM untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0808/Blitar yang diambil di Tepbek V-44-02.A Kediri, jumlahnya tidak pasti tergantung jumlah hari kerjanya, dan selama tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 hasil koordinasi Terdakwa dengan Dan Tepbek V-44-02.A Kediri, jumlah total uang 88M yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.531.911.100,- (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);
8. bahwa benar pada saat menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa pernah menerima bantuan uang tenaga kerja dari Dinas PU Bina Marga Kab. Blitar (Saksi-27 Sdr. Ismadi) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tenaga kerja anggota Koramil dan Kodim 0808/Blitar yang telah terlibat dalam pelaksanaan karya bhakti berupa pembuatan jalan makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka - Dusun Karang Anyar di Desa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, namun seluruh dana tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar yang terlibat dalam karya bhakti pembuatan jalan makadam tersebut;

9. bahwa benar dana Progja Kodim 0808/Blitar pada TW I 2014 s/d TW 12015 ditambah dengan uang BBM TW I TA 2014 s/d TW I TA 2015 yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.1.583.997.000,- dikurangi pengeluaran untuk kepentingan kantor Kodim 0808/Blitar sebanyak Rp.814.008.000,- dikurangi lagi untuk kepentingan Staf Operasi, Personil, Unit Intel, Teritorial dan Koramil-Koramil yang jumlahnya sebanyak Rp.628.388.440,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga masih tersisa uang sebanyak Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada penyidik Pomdam V/Brw yang selanjutnya disita dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa ini; dan
10. bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan seluruh dana anggaran Program Kerja Kodim 0808/Blitar dari Triwulan I TA 2014 sampai dengan Triwulan ITA 2015 sebagaimana peruntukannya, walaupun semua kegiatan Program Kerja yang menjadi tugas Kodim 0808/Blitar dapat dilaksanakan, namun tidak bisa secara maksimal.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung pilihan (alternatif) bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan unsur mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", adalah unsur yang paling tepat dan benar jika dihubungkan dengan perbuatan sipelaku atau Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya.
- Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Kep jabatan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar sejak tanggal 26 Agustus 2013, Terdakwa menjabat selaku Dandim 0808/Blitar, Kodim 0808/Blitar pernah mengajukan dana Program Kerja TW. ITA 2014 sampai dengan TW. ITA. 2015 untuk masing-masing Staf Intel, Unit Intel, Staf Ops, Staf Pers, Staf Log, dan Staf Ter selanjutnya menunggu P-3 dari Pangdam V/Brawijaya, setelah P-3 turun kemudian masing-masing Staf membuat Wabku untuk diajukan ke Paku Korem 081/DSJ, dana dimaksud akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan dan program kerja Kodim 0808/Blitar pada tahun 2014 dan 2015;
2. bahwa benar selanjutnya dana anggaran Program Kerja tersebut dibawa ke Kodim 0808/Blitar dan atas perintah Terdakwa dana tersebut dititipkan kepada juru Bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka). Adapun dana Program Kerja yang diterima Kodim 0808/Blitar pada TW 1 TA 2014 sampai dengan TW I TA. 2015 berdasarkan P-3 dari Pangdam V/Brawijaya sebesar Rp. 2.965.551.250,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. bahwa benar dalam mengelola dana program kerja Kodim 0808/Blitar TW I TA. 2014 s.d TW I TA. 2015, Terdakwa memberikan kepada masing-masing Staf untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, namun mengingat Kodim 0808/Blitar juga melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah ada sehingga dana program tersebut oleh Terdakwa tidak didistribusikan sebagaimana peruntukannya secara keseluruhan, tetapi sebagian dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan di luar program kerja yang ada yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar;
4. bahwa benar dana anggaran Program Kerja TW. I TA 2014 sampai dengan TW. IV TA. 2014 yang dititipkan di juru bayar Kodim 0808/Blitar (Saksi-2 Serma Janny Noldy Tamaka), kemudian atas perintah Terdakwa telah disalurkan oleh Saksi-2 selaku Juru Bayar untuk dana kegiatan Watzah dan kegiatan Babinsa yang seluruhnya berjumlah Rp.526.249.350,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Saksi-2 atas perintah Terdakwa juga menyalurkan dana Program Kerja tersebut ke masing-masing Staf dan Koramil jajaran Kodim 0808/Blitar untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebesar Rp. 895.469.800,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada juru bayar (Saksi-2) dan belum disalurkan sebagaimana

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahl

peruntukannya ada sebesar Rp.2.965.551.250,- dikurangi Rp.526.249.350,- dikurangi Rp.895.469.800,- = Rp.1.543.832.100,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

5. bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan semua sisa dana yang ada kepada Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sisa dana yang ada sebesar Rp.1.543.832.100,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut untuk kegiatan-kegiatan non Program/kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kodim 0808/Blitar Rp. 503.046.200,- (lima ratus tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga sisa dana Program kerja yang masih ada pada Terdakwa ada sebesar Rp.1.543.832.100,- dikurangi Rp.503.046.200,- = Rp.1.040.785.900,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
6. bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 Kodim 0808/Blitar menerima BBM untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 0808/Blitar yang diambil di Tepbek V-44-02.A Kediri, jumlahnya tidak pasti tergantung jumlah hari kerjanya, dan selama tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 hasil koordinasi Terdakwa dengan Dan Tepbek V-44-02.A Kediri maka BBM Kodim 0808/Blitar ada yang diambil dalam bentuk fisik BBM dan ada juga yang dalam bentuk uang, dan selama Saksi-23 Pelda Munir menjabat sebagai Sa Gudang Perminyakan Tepbek V-44-02.A Kediri dan melayani bekal BBM mulai bulan Januari 2014 s.d. Mei 2015, pengambilan BBM Kodim 0808/Blitar sehingga jumlah total uang BBM yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.531.911.100,- (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);
7. bahwa benar pada saat menjabat sebagai Dandim 0808/Blitar, pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa pernah menerima bantuan uang tenaga kerja dari Dinas PU Bina Marga Kab. Blitar (Saksi-27 Sdr. Ismadi) sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tenaga kerja anggota Koramil dan Kodim 0808/Blitar yang telah terlibat dalam pelaksanaan karya bhakti berupa pembuatan jalan makadam yang menghubungkan Dusun Karang Nangka - Dusun Karang Anyar di Oesa Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar, namun seluruh dana tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada anggota Kodim 0808/Blitar yang terlibat dalam karya bhakti pembuatan jalan makadam tersebut;
8. bahwa benar dana Progja Kodim OBOB/Blitar pada TW I 2014 s/d TW I 2015 ditambah dengan uang BBM TW I TA 2014 s/d TW I TA 2015 yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp.1.583.997.000,- dikurangi pengeluaran untuk kepentingan kantor Kodim 0808/Blitar sebanyak Rp.814.008.000,- dikurangi lagi untuk kepentingan Staf Operasi, Personil, Unit Intel, Teritorial dan Koramil-Koramil yang jumlahnya sebanyak Rp.628.388.440,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga masih tersisa uang sebanyak Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

mengembalikan uang sebesar Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada penyidik Pomdam V/Brw yang selanjutnya disita dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa ini; dan

9. bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan seluruh dana anggaran Program Kerja Kodim 0808/Blitar dari Triwulan I TA 2014 sampai dengan Triwulan ITA 2015 sebagaimana peruntukannya, walaupun semua kegiatan Program Kerja yang menjadi tugas Kodim 0808/Blitar dapat dilaksanakan, namun tidak bisa secara maksimal.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, menggambarkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, dimana telah digariskan dalam doktrin Militer, bahwa seorang bawahan harus patuh dan taat dalam melaksanakan segala perintah atasan, sehingga seorang bawahan terkadang tidak memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk menolak perintah tersebut. Arti memaksa dalam kalimat penyalahgunaan, tidak semata-mata ditafsirkan sebagai "Menggerakkan sesuatu objek" akan tetapi diartikan bahwa terhadap objek tersebut (dalam hal ini seorang bawahan) tersirat adanya keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar penggerakan. Dengan demikian pengertian dari memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, pada hakekatnya adalah "Penyalahgunaan Kekuasaan".

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian unsu-unsur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motivasi Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar memerintahkan memotong dana Progja tersebut adalah untuk keperluan pembangunan Satuan dan kebutuhan Satuan, sebab tanpa adanya anggaran-anggaran dari program kerja tersebut, kegiatan di Kodim 0808/Blitar tidak akan berjalan lancar, namun juga Terdakwa mempunyai kepentingan untuk menyalurkan uang tersebut, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan petunjuk yang berlaku di lingkungan TNI-AD karena Terdakwa sebagai pejabat Dandim 0808/Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Satuan dan melaksanakan program-program Komando Atas dan mensejahterakan anak buah, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak tercapai secara optimal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan memotong dana Progja tersebut maka Kodim 0808/Blitar, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut diatas, telah ditemukan fakta antara lain :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.141.600.560,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tanggal 3 Nopember 2015.
2. Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0808/Blitar telah melaksanakan program kerja satuan dan pembinaan satuan dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota Kodim 0808/Blitar, memberikan pelayanan baik kepada masyarakat umum maupun anggota Kodim 0808/Blitar dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh anggota Kodim 0808/Blitar, namun didalam pelaksanaan program kerja tersebut ada beberapa kegiatan yang disimpangi atau tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan oleh komando atas.
3. Terdakwa dalam menggunakan seluruh anggaran yang diterima oleh Kodim 0808/Blitar, telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana satuan Kodim 0808/Blitar termasuk kegiatan yang tidak terprogram.

Dari pertimbangan tersebut diatas, akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang diri demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut, dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. Rp.141.601.000,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah).
3. Terdakwa pernah Tugas Operasi Militer pengamanan daerah rawan di Maluku Utara selama 16 (enam) bulan pada tahun 2004.
4. Terdakwa sudah berdinis selama 20 (dua puluh) tahun di lingkungan TNI-AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di kesatuan Kodim 0808/Blitar.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari komando atas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

1. Barang-barang :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.141.601.000,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah buku pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk mendukung kegiatan non program;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah buku pertanggungjawaban keuangan pembangunan jembatan Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar tahun 2014; dan

Dikarenakan barang bukti berupa barang-barang dan uang pengembalian dari Terdakwa tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke Kodim 0808/Blitar.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bendel kwitansi, nota dan pertelaan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung kegiatan non program.
- b. 11 (sebelas) lembar foto renovasi di lingkungan Makodim 0808/Blitar dan pengerjaan jembatan ds. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar.

Begitu juga barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tejo Widhuro, S.Sos., M.Si, Letkol Arm NRP 11960042510674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan kekuasaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) Uang tunai sebesar Rp.141.601.000,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah buku pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk mendukung kegiatan non program;
- 3) 1 (satu) buah buku pertanggungjawaban keuangan pembangunan jembatan Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar tahun 2014; dan

Dikembalikan ke Kodim 0808/Banyuwangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kwitansi, nota dan pertelaan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung kegiatan non program.
- 11 (sebelas) lembar foto renovasi di lingkungan Makodim 0808/Blitar dan pengerjaan jembatan ds. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP.191001460063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P, Penasihat Hukum Terdakwa Heri Rohanzah S.H Mayor Chk NRP 11010009980374 dan Kusnadi, S.H Kapten Chk NRP 21950301310673, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910062450670 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 570413